

PUTUSAN

NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL.**
Alamat : Jalan Sungailiat – Pangkalpinang KM.18, RT.004, RW.000, Kelurahan Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Nama : **Budiyono, S.H.,**
Alamat : Jalan Kampung Batu GG. Cemara, RT.007, RW.000, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 4 (empat);

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka**, beralamat di Jalan A. Yani, Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33215;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Suryantara, S.H., Feince Poonish, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., A. Irwanda Ismunandar, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Yusna Wulan S.T., S.H., M.H., I. Fajar Purnama, S.H., M.H., Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H., Tambos Athur Sidauruk, S.H.,

dan Anom Surya Putra, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SURYANTRA, ALFATAH & Partners, berkedudukan di Talavera Office Park Lantai 28. Jl. TB Simatupang Kavling 22-26, Jakarta Selatan 12430, Phone: 08562817452, email: suryanews4@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : H. Ferry Insani, S.E., M.M., |
| Alamat | : Jalan Jenderal Ahmad Yani Komplek Pemda Nomor 69 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; |
| 2. Nama | : Syahbudin, S.IP |
| Alamat | : Simpang Tambang I RT 003 RW 000 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; |
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/MK/IX/2025 tanggal 12 September 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Prahara, S.H., M. Jaka Zia Utama, S.Psi., S.H., M.H., Eka Hadiyuanita, S.H., dan David Wijaya, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada “TIM HUKUM FERY SYAHBUDIN”, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 55A Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alamat email ziajaka2808@gmail.com, hadiyuanita.eka@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

- III.**
- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Rato Rusdianto |
| Alamat | : Jalan Pahlawan 12 Gg. Subur, Nomor 39, RT/RW 003/007, Kelurahan/Desa Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung; |

2. Nama : **Ramadian**
 Alamat : Jalan Pahlawan Dua Belas, RT/RW 007/003,
 Kelurahan/Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu,
 Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
 Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 5 (lima);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahlan Adi Putra Alboneh, S.H., M.H., Abdullah Randi, S.H., M.H., M Fahmi Sungkar, S.H., M.H., dan Ihya Ulumudin, S.H., M.H., kesemuanya advokat dan kuasa hukum pada kantor ALB LAW FIRM, yang berkedudukan di Gedung 88, Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, DK Jakarta, alamat email: lawfirmalb89@gmail.com baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait II**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;
 Membaca Keterangan Pihak Terkait II;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 September 2025, yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 15.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor Nomor 23/PAN.MK/e-AP3/09/2025 bertanggal 8 September 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 September 2025 pukul 11.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 pukul 10.00 WIB dengan Nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:

“Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;** dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

4. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016) menyatakan sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) terhadap Undang-Undang telah memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 26 September 2022 dalam pertimbangannya halaman 42 paragraf 4 menyatakan:

“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

7. Merujuk pada ketentuan sumber hukum yang telah diuraikan diatas secara jelas dan tegas bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

8. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB. Dengan demikian apabila dihubungkan ketentuan sumber hukum diatas dan objek perkara *a quo* yaitu Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. TENGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:

“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

3. Berdasarkan segenap uraian Peraturan Perundang-Undangan di atas jelas telah mengatur pengajuan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 dikeluarkan pada hari selasa tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, dengan demikian batas terakhir pengajuan permohonan adalah hari jumat tanggal 5 September 2025.

- Bahwa Permohonan *a quo* diajukan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 sehingga dapat disimpulkan pengajuan permohonan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi:

“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

 - Pemohon;*
 - Termohon; dan*
 - Pihak Terkait”*
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

 - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - Pemantauan pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
- Bahwa untuk melakukan pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, pasangan calon Andi Kusuma dan Budiyono telah mendapatkan Model B. Persetujuan Parpol. KWK (B1.KWK) dari 9 (sembilan) partai politik, sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/0057/Pilkada/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2025-2029 tanggal 20 Juni 2025; (**P2**)
 - Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) Nomor: 304/DPP/PILKADA/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Kepulauan Bangka Belitung tanggal 27 Mei 2025; (**P3**)
 - Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 2854/DPP/01/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan

- Calon Wakil Bupati Bangka Periode 2024-2029 tanggal 02 Mei 2025; **(P4)**
- iv. Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Nomor: 018/SK/PIMNAS-PKN/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Mei 2025; **(P5)**
 - v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 002/B.3/DPP-HANURA/VI/2025 tentang Persetujuan Pengusungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2024-2029 tanggal 4 Juni 2025; **(P6)**
 - vi. Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Surat Keputusan Nomor: 002/SKEP/DPN-GLR/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkasa Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025; **(P7)**
 - vii. Surat Keputusan Dewan Pengurus Partai Ummat Nomor: 293.B/Partai Ummat/KU-SJ/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2024-2029 dari Partai Ummat tanggal 12 Mei 2025; **(P8)**
 - viii. Keputusan Komite Eksekutif/Executive Committee (Exco) Partai Buruh Nomor 543 tahun 2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tanggal 25 Juni 2025; **(P9)**
 - ix. Surat Keputusan Nomor: 244/SK/DPP/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tanggal 19 Juni 2025; **(P10)**
4. Bawa dalam melakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 **TERMOHON** telah mengeluarkan 2 (dua) Keputusan sebagai berikut:
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 dengan nama pasangan calon **(P11)** sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	Andi Kusuma dan Budiyono	Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Ummat
2.	Fery Insani dan Syahbudin	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Aksan Visyawan dan Rustam Jasli	Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan
4.	Naziarto dan Usnen	Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat

- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 dengan nama pasangan calon (P12) sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	H. FERY INSANI, S.E., M.M	SYAHBUDIN	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA 2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.	DR. DRS. H. NAZIARTO	DRS. USNEN	1. PARTAI DEMOKRAT 2. PARTAI AMANAT NASIONAL
3.	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., S.H.	RUSTAM JASLI	1. PARTAI Keadilan Sejahtera 2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

4.	DR. ANDI KUSUMA, S.H., M.KN., CTL.	BUDIYONO, S.H.	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 3. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 4. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA 5. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA 6. PARTAI BURUH, PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 7. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA 8. PARTAI BULAN BINTANG 9. PARTAI UMMAT
5.	RATO RUSDIYANTO	RAMADIAN	1. PARTAI GOLONGAN KARYA 2. PARTAI NASDEM

5. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 secara jelas dinyatakan bahwa **PEMOHON** merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan nomor urut 4 adalah sah secara hukum.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 berbunyi:

"(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”
7. Bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki data jumlah penduduk Kabupaten Bangka tahun 2025 dan hanya tersedia data jumlah penduduk Kabupaten Bangka tahun 2024 Berdasarkan Rekapitulasi Data kependudukan yang disusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka yang diperbarui terakhir tanggal 3 Maret 2025 menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bangka adalah **342.058** jiwa yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyOCMy/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>. Sehingga selisih perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 adalah 2%.
8. Bahwa meskipun hasil rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT I** adalah sebanyak **28.790** dan selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT II** adalah sebanyak **11.565**. Namun menurut hemat **PEMOHON** pemberlakukan nilai ambang batas terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 beralasan hukum untuk ditunda atau setidak-tidaknya dipertimbangkan dalam pokok perkara karena terjadi pelanggaran secara signifikan sehingga mempengaruhi perolehan suara **PEMOHON** yaitu (I) **TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN MELAKUKAN POLITIK UANG**; (II) **PIHAK TERKAIT I MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DAN MEMBERIKAN JANJI-JANJI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF** sehingga menciderai prinsip **LUBER DAN JURDIL**. Oleh karena itu menurut hemat Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat hanya melihat keadilan prosedural melainkan harus bergerak secara progresif dengan mengedepankan keadilan substansial.

9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas jelas **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dapat dilakukan penundaan mengenai keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB karena terdapat pelanggaran dengan substansi yang spesifik dan signifikan yaitu: (i) adanya praktik **politik uang (money politic)** dan/atau janji-janji yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dan **PIHAK TERKAIT II** kepada Calon Pemilih; dan (ii) **TERMOHON** melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan **PIHAK TERKAIT II** karena telah salah dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu **PIHAK TERKAIT II** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. **TERMOHON** pada hari Kamis tanggal 17 juli 2025 telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 dengan menetapkan **PIHAK TERKAIT II** memenuhi syarat (**MS**) administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025. Oleh karena **PIHAK TERKAIT II** menggunakan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, maka TERMOHON telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/ 2025 tanggal 08 Juli 2025. Atas Surat TERMOHON tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mengeluarkan 2 (dua) dengan nomor, tahun terbit, dan tanda tangan yang sama yaitu Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 namun memiliki isi yang berbeda (**P13 dan P14**). Versi pertama menjelaskan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik**

(DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 hanya 4 (empat) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu Andi Kusuma dan Budiyono, Fery Insani dan Syahbudin, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Niziarto dan Usnen **TANPA PIHAK TERKAIT II** karena **TERMOHON MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** sebab berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 tidak menjelaskan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan aslinya. Selanjutnya **PIHAK TERKAIT II** mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Bangka menerbitkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 (**P15**) mengabulkan Permohonan **PIHAK TERKAIT II** sebagian yang pada pokoknya berisi memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto. Kemudian atas Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tersebut, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 yang menetapkan 5 (lima) pasangan calon yaitu Fery Insani dan Syahbudin, Niziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Andi Kusuma dan Budiyono, Rato Rusdianto dan Ramadian tanpa terlebih dahulu

melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kembali atas ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020. Atas penetapan lima pasangan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 yaitu Fery Insani nomor urut 1, Naziarto nomor urut 2, Aksan Visyawan nomor urut 3, Andi Kusuma nomor urut 4 mendatangi KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 7 Agustus 2025 <https://demokrasibabel.com/2025/08/07/pasca-ditetapkan-paslon-nomor-urut-5-4-calon-bupati-datangi-kpu-bangka/> (P16), namun keempat Paslon Bupati tersebut hanya bisa menerima dan tidak memiliki upaya apapun termasuk upaya hukum; (iii) erat kaitannya dalil kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alat bukti yang akan diajukan oleh **PEMOHON** sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keterpenuhan syarat formil atau mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara.

IV. ALASAN PERMOHONAN

A. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSAN PIHAK TERKAIT I YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BERUPA PEMALSUAN TANDA TANGAN KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERINDRA KABUPATEN BANGKA DI FORMULIR MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

1. Bahwa **TERMOHON** merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan verifikasi keaslian terkait seluruh dokumen persyaratan yang diajukan oleh para Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
2. Bahwa **TERMOHON** telah terbukti **keliru, lalai, dan maladministrasi** karena tidak melakukan verifikasi secara mendalam terkait dokumen persyaratan milik **PIHAK TERKAIT I**, **TERMOHON** juga telah menyatakan **PIHAK TERKAIT I** memenuhi syarat padahal diduga adanya perbuatan melawan hukum yaitu pemalsuan tanda tangan dalam Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;
3. Bahwa **PIHAK TERKAIT I** telah melakukan pemalsuan tanda tangan Bapak Muhammad Taufik Koriyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan

- Cabang Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Kabupaten Bangka pada Formulir MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK, pada tanggal 26 Juli 2025 bertempat di Sungailiat, hal tersebut dapat dibuktikan antara Formulir MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama H. Fery Insani, SE., M.M (**P17A**) dan MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Syahbudin, S. IP., M. Tr. IP (**P17B**) dengan pembanding yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Bapak Muhammad Taufik Koriyanto (**P18**) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra terdapat perbedaan tanda tangan, dalam hal ini Bapak Muhammad Taufik Koriyanto memberikan kuasa kepada Kantor Hukum AK Law Firm & Partners dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/SKK/AK-LAW/IX/2025/BANGKA tertanggal 3 September 2025 (**P42**) untuk meminta agar **TERMOHON** dapat bertindak tegas terkait permasalahan ini, selain itu pemalsuan tanda tangan ini juga diperkuat dengan pengakuan dari Bapak Muhammad Taufik Koriyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra dalam Surat Pernyataan nomor: 599/SP/AK-LAW/XI/2025/BANGKA tertanggal 03 September 2025 (**P19**) yang telah ditandatangani diatas materai;
4. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan diatas jelas telah terbukti melanggar Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan:

“Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.”
 5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERMOHON** berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan diatas jelas telah terbukti memenuhi unsur dari Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3)

dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

6. Bawa tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** yaitu memalsukan tanda tangan dalam Formulir Model.BB.PERNYATAAN. CALON.KWK dan menggunakan dokumen yang berisi kepalsuan tersebut seolah-olah kebenaran jelas merupakan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Juncto 264 KUHP dengan bunyi uraian sebagai berikut:

Pasal 263:

"(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Pasal 264

"(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian."

7. Bawa Pemalsuan dokumen dalam proses Pilkada dapat diberat dengan ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 488 hingga Pasal 554 yang mencakup berbagai jenis tindak pidana pemilu, termasuk yang terkait dengan pemalsuan dokumen seperti ijazah atau dokumen

lain yang digunakan untuk persyaratan calon, dengan bunyi uraian sebagai berikut:

Pasal 488

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).”

8. Bahwa Kantor Hukum AK Law Firm & Partners telah mengirimkan Somasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka nomor: 601/SOM/AK-LAW/IX/2025/BANGKA tertanggal 4 September 2025 terkait **TERMOHON** yang tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**P43**);
9. Bahwa Bapak Muhammad Taufik Koriyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra telah melaporkan perbuatan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 191/01-20/SET-02/2025 tertanggal 20 Agustus 2025 (**P44**);
10. Bahwa **PEMOHON** juga telah melaporkan perbuatan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 (**P45**) beserta bukti dokumentasi penyerahan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka (**P46**);
11. Bahwa Kantor Hukum AK Law Firm & Partners selaku Kuasa Hukum dari Bapak Muhammad Taufik Koriyanto Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra telah mengirimkan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan no: 04/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 8 September 2025, (**P47**) dokumen bukti berupa:
 - 1) Fomulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Fery Insani;

- 2) Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Syahbudin;
 - 3) KTP atas nama Muhammad Taufik Koriyanto;
 - 4) Surat Kuasa Khusus atas nama Muhammad Taufik Koriyanto;
 - 5) Somasi KPU nomor: 601/SOM/AK-LAW/IX/2025/BANGKA tertanggal 4 September 2025;
12. Bawa sebagai akibat dari pernyataan dan somasi yang dikirimkan ke KPU oleh Bapak Muhammad Taufik Koriyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra terkait pemalsuan tanda tangan pada Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I**, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Bangka Belitung atas nama Erzaldi Rosman Djohan meminta Muhammad Taufik Koriyanto untuk segera mencabut surat somasi tersebut, menurut Erzaldi Rosman Djohan hal tersebut bertentangan dengan Keputusan partai sebagaimana sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Erzaldi Rosman Djohan kepada wartawan pada hari Senin tanggal 8 September 2025 “Kurang pas rasanya melayangkan somasi, apalagi Gerindra adalah salah satu partai pengusung pasangan Fery-Syahbudin” pada berita di Media Online Wow Babel.Com [Ketua Gerindra Babel Minta Taufik Cabut Somasi ke KPU Bangka - Wow Babel \(P48\)](#);
13. Bawa Kemudian Bapak Muhammad Taufik Koriyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra mendapat undangan rapat nomor 009-0057/DPD-GERINDRA/2025 dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra dengan agenda rapat “klarifikasi penjelasan tentang surat somasi yang dibuat oleh saudara sebagai Ketua DPC Gerindra Kab. Bangka” **(P49)**;
14. Bawa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) tidak menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan bunyi uraian sebagai berikut:

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
- a. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. **pendeklarasi yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pendeklarasi;**
 - d. proses penetapan calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusinya;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - h. pelaksanaan pengawasan pendaftaran Pemilih;
 - i. pengendalian pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - j. seluruh proses penyampaian surat suara dari tingkat tempat pemungutan suara sampai ke PPK;
 - k. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - l. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
 - m. proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota;
 - n. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; dan
 - o. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
15. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) tidak menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan bunyi uraian sebagai berikut:
- (1) *Pengawas Pemilihan dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan melakukan kegiatan:*
 - a. pelaksanaan Pemilihan; dan
 - b. Pengawasan evaluasi dan laporan.
 - (2) *Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:*
 - a. mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai;

1. pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan;
- b. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;
- c. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;
- d. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan
- e. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan.

B. PIHAK TERKAIT I MEMPEROLEH SUARA TERTINGGI DALAM PEMILIHAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 DENGAN CARA MELAWAN HUKUM YAITU MELAKUKAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG MELIBATKAN ANGGOTA DPR RI DAPIL BANGKA BELITUNG BERNAMA RUDIANTO TJEN DALAM PUSARAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

1. Bawa menurut **PEMOHON** adanya perbedaan suara yang diperoleh oleh **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT I** sejumlah 28.790 dikarenakan terdapat praktik pelanggaran/kecurangan yaitu **PIHAK TERKAIT I** melakukan **POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**.
2. Berdasarkan perhitungan C1 yang dikumpulkan oleh Tim **PEMOHON**, **PIHAK TERKAIT I** telah memperoleh suara sebanyak 48.806 dengan perolehan kemenangan di 6 kecamatan dengan suara 38.586 dengan uraian tabel sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA DI 6 KECAMATAN YANG DIMENANGKAN OLEH PASLON NOMOR 1		
NO.	KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1	SUNGAILIAT	16.912
2	MERAWANG	3.537
3	MENDO BARAT	5.249
4	PEMALI	6.350
5	BAKAM	2.838

6	PUDING BESAR	3.700
JUMLAH KEMENANGAN SUARA PASLON NOMOR 1 DI 6 KECAMATAN YANG TERDAPAT POLITIK UANG		38.586

3. Bawa berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian *Money Politic* dari saksi disetiap TPS yang telah di Legalisasi oleh Tim Auditor Asminati & Associate Legal Auditor berdasarkan Surat Penunjukan Legal Auditor Nomor: 577/SP/AK-LAW/VIII/2025/BANGKA (**P40**) oleh Kantor Hukum AK Law Firm & Partners secara sah dan resmi sesuai dengan Sertifikat "Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum Angkatan VII" Nomor: 308/PPT/IV/2025 atas nama Asminati (**P41**), berdasarkan hasil investgasi dari Tim Audior Asminati & Associate Pelanggaran Tersruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui Rudianto Tjen menyebakan **PIHAK TERKAIT I** mendapat perolehan kemenangan di sebanyak 276 TPS yang ada di 8 Kecamatan, dengan uraian tabel sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Nama Saksi	Ket.
1	Belinyu	Kuto Panji	002		
2		Belinyu	002		
3		Gunung Pelawan	002		
4			003		
5			006		
6		Riding Panjang	004		
7			005		
8		Romodong Indah	004		
9			002		
10			003		
11		Bintet	002		

Total		11		
12	Sungailiat	001		
13		002		
14		003	Sila	P20A
15		004	Darniati	P20B
16		005		
17		006		
18		007		
19		008		
20		012		
21		013		
22		014		
23		015		
24		016		
25		017	Hartati	P20C
26			Mariana	P20D
27		018		
28		019		
29		020		
30		021		
31		022	Nurhasanah	P20E
32	Sri Menanti	023		
33		024	Ervina	P20F
34			Hasram	P20G
35		025	Reza Yunizar	P20H
36		026	Syafrizal	P20I
37		001		
38		002		
39		003		
40		004		
41		005		
42		006		

43		007			
44		008			
45		009	Lebrian Alfiqri	P20J	
46		010			
47		011			
48		012	Maria Mena Rischa	P20K	
49		013			
50		014			
51		015	Irfan Askari	P20L	
52		016			
53		017			
54		001			
55		002			
56		003	Sopiyan	P20M	
57			Windu Mayasari	P20N	
58			Yuniar	P20P	
59		005	Beni	P20Q	
60		006	Ike Sandra	P20R	
61			Miftahul Ummah	P20S	
62		007	Yarno	P20T	
63			Simjung Kuet	P20U	
64		008	Bong Sin Djoen	P20V	
65		Sinar Baru	001	Maulani	P20W
66			002		
67			003		
68			004		
69		Kenanga	001		
70			002		
71			003		
72			004		
73			005		

74		006		
75		007		
76		008		
77		001		
78		002	Sandra Dewi	P20X
79			Rafini	P20Y
80		003		
81		004	Kurniati	P20Z
82		005		
83		006		
84		007		
85		008		
86		009	Indri Putria	P21A
87		010		
88		011		
89		012	Isnawati	P21B
90		001		
91		002		
92		003		
93		004		
94		005		
95		006	Ng Wesiung	P21C
96		007		
97		008		
98		001		
99		002		
100		003		
101		004		
102		005		
103		006		
104		Jelitik	001	
105			002	

106		003		
107		004		
108		005		
109		006		
110	Surya Timur	001	Sutriani	P21D
111		002	Giyem	P21E
112		003	Eliyana	P21F
113		004	Baridin	P21G
114		005	Riza Pratimi	P21H
115	Lubuk Kelik	001		
116		002		
117		003		
118		004		
119		005		
120	Bukit Betung	001	Indah Wahyu Puspita Sari	P21J
121		002		
122		003		
123		004		
124		005		
125		006		
126		007		
127		008		
128		009		
129		010		
130		011		
131	Rebo	001		
132		002		
133		003		
134		004		
135		005		
136		006		

Total		114		
137	Merawang	Batu Rusa	001	
138			002	
139			003	
140		Balun Ijuk	002	
141			003	
142			004	
143			005	
144			006	
145			007	
146		Riding	004	
147			005	
148		Pagarawan	001	
149			004	
150			005	
151		Jada Bahrin	001	
152			002	
Total		16		
153	Mendo Barat	Petaling	001	
154			002	
155			004	
156		Penagan	003	
157			005	
158			007	
159			008	
160		Mendo	001	
161			004	
162		Paya Benua	001	
163			002	Alfarizi
164			003	P21K
165			004	

166		006	Muhamad Teguh Azandi	P21L
167	Labuh Air Pandan	001		
168		002		
169		003		
170	Cengkong Abang	002		
171		001	Siti Umi	P21M
172	Kemuja		Nurjanah	P21N
173		002		
174		003		
175		004		
176		005		
177		006		
178		007		
179	Air Duren	001		
180		002		
181	Kota Kapur	001		
182		002		
183		003		
184	Air Buluh	003		
185	Rukam	001		
186		002		
187	Kace Timur	001		
188	Petaling Banjar	001		
189		002		
190		003	Sri Wulandari	P21O
191		004	Megawati	P21P
Total		36		
192	Pemali	001		
193		002		
194		003		

195			004		
196			005		
197			006	Siti Hawa	P21Q
198			007		
199			008		
200			009		
201			010		
202			011		
203			012		
204			001		
205			002		
206			003		
207			004	Frisca Mizanty	P21R
208				Rofa Amilia	P21S
209			005	Vivi	P21T
210			001		
211			003		
212			004		
213			001	Yuseva	P21U
214				Desi Ratna Firma	P21V
215			002	Bella Artika	P21W
216			003		
217			004		
218			005		
219			001		
220			002		
221			003	Selvia	P21X
222				Tia Lestari	P21Y
223			004		
224			005	Soraya	P21Z
225			006	Riati	P22A
226			007		

227	Karya Makmur	001		
228		002	Resida	P22B
229		003		
230		004		
231		005	Darnawati	P22C
232			Reni	P22D
233		006	Lindawati	P22E
Total		37		
234	Bakam	001		
235		002		
236		003		
237		001		
238		002		
239		001	Syahid	P22F
240		002	Habibi	P22G
241		003	Andrianto	P22H
242		004	Suharyono	P22I
243		005	Hendi	P22J
244		001		
245		002		
246		003		
247		002		
248		004		
249		005		
250		006		
251		007		
252		Maras Senang	002	
Total		19		
253	Riau Silip	004		
254		005		
255		006		
256		Pangkal Niur	001	

257	Cit	002		
258		003		
259		004		
260		001	Uskandar	P22K
261		002	Ana Suyani	P22L
262		003	Leni	P22M
263			Aisyah Sidikka	P22N
264		004	Yulia Safitri	P22O
265			Yati	P22P
266		005	Fadilah	P22Q
267		006	Diva Faleria	P22R
268		007	Jamal	P22S
269		001		
270		002		
271		003		
272		004		
273	Deniang		Giegh	P22T
274			Kenzi Lois Tiando	P22U
275			Dimas Edrianzi	P22V
276			Doni	P22W
277			Eva Satriana	P22X
278			Audia Agistarina	P22Y
279			Hero	P22Z
280			Susanti	P23A
281	Silip	004		
282		001		
283		003		
284		004		
285		005		
286	Mapur	001		
287		002		
288		003		
	Bayuasin			

Total		20			
289	Puding Besar	001			
290		002			
291		003	Aswanto	P23B	
292		004	Ishak	P23C	
293		001			
294		002			
295		003			
296		004			
297		001			
298		002			
299		003			
300		004			
301		001			
302		002			
303		003			
304		001			
305		002			
306	Saing	001			
307		002			
308		003			
309	Kotawaringin	001			
310		002			
311		003			
Total		23			
Total Seluruh TPS yang dimenangkan Paslon 01		276			

4. Bahwa perolehan suara tertinggi yang diraih/diperoleh oleh **PIHAK TERKAIT I** dikarenakan adanya **POLITIK UANG (MONEY POLITIC)** yang diberikan kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025 yang menyebabkan kerugian perolehan suara **PEMOHON** secara signifikan.

5. Bahwa sebagaimana diketahui secara umum (*notoir feiten*) praktik politik uang (*money politic*) dan/atau memberikan janji untuk memilih salah satu pasangan calon yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025 merupakan hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016:

*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”*

Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

*“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”***

6. Bahwa walaupun praktik politik uang dan/atau memberikan janji-janji untuk memilih salah satu pasangan calon telah dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan dan bertentangan dengan asas **LUBER** dan **JURDIL**, ditemukan fakta hukum yaitu **PIHAK TERKAIT I** melakukan praktik politik uang (*money politic*) dan/atau memberikan janji kepada Calon Pemilih yang terjadi pada waktu dan beberapa tempat di daerah pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 yang digagasi atau dipimpin oleh dalang intelektual bernama Rudianto Tjen selaku Anggota DPR RI, Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Perjuangan, dan salah satu tokoh tionghoa yang berpengaruh di Bangka Belitung.
7. Bahwa Rudianto Tjen dengan kedudukan yang kuat dan memiliki pengaruh yang besar di PDI Perjuangan Bangka Belitung memberikan perintah disertai ancaman kepada 9 (sembilan) orang anggota DPRD Kabupaten Bangka untuk memenangkan **PIHAK TERKAIT I** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025, hal tersebut dapat dilihat melalui tautan berikut:

- <https://linesnews.co.id/rudianto-tjen-tegaskan-akan-paw-kader-pdip-yang-tidak-maksimal-menangkan-pasangan-feri-insani-syahbudin/> (P24);
- <https://www.gesuri.id/pemerintahan/rudianto-tjen-seluruh-kader-wajib-dukung-feri-syahbudin-sanksi-hingga-pemecatan-b2nqTZW18> (P25);

apabila 9 (sembilan) orang anggota DPRD Kabupaten Bangka atas nama Rizal Mustakim, S.IP dan Erigustian, S.H (dapil Sungailiat), Jumadi, Ismail Yuhadir, S.Fil, dan Azwar, A.Md (dapil Pemali, Puding, Bakam), Supendi (Aliung), Acit Karvina, S.Ip, dan Sugeng (dapil Riau Silip, Belinyu), Yusmiati, S.E (dapil Merawang, Mendo Barat), dan 2 (dua) orang anggota DPRD Provinsi atas nama Imam Wahyudi dan Rustamsyah tersebut tidak menjalankan perintah dari Rudianto Tjen tersebut maka akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Kemudian atas perintah Rudianto Tjen tersebut 9 (sembilan) anggota DPRD Kabupaten Bangka melakukan politik uang (*money politic*) kepada Calon Pemilih di untuk memilih **PIHAK TERKAIT I**. Berdasarkan hasil penelusuran/investigasi yang dilakukan oleh Tim **PEMOHON** ditemukan praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui tim sukses dan/atau anggota DPRD Kabupaten Bangka Fraksi PDIP dan **PIHAK TERKAIT II** kepada Calon Pemilih. Sebenarnya ada banyak sekali saksi yang melihat dan mendengar secara langsung praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I**, namun Tim **PEMOHON** hanya dapat memperoleh 5 (lima) video karena banyak masyarakat yang tidak berani untuk memberikan keterangan secara langsung dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi maupun melalui rekaman video. Berikut **PEMOHON** uraian keterangan video rekaman yang dijelaskan oleh para saksi:

- i. Rekaman video Ibu Mulyati yang beralamat di Desa Pemali bersaksi bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadi politik uang yang oleh **PIHAK TERKAIT I** yaitu melakukan pemberian politik uang sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada 20 (dua puluh) orang di Desa Pemali dengan tujuan untuk memilih

- PIHAK TERKAIT I** yang mana politik uang tersebut diserahkan oleh Anggota Dewan PDI Perjuangan bernama Jumadi (**P26A**);
- ii. Rekaman Video Ibu Netty Gustiana yang beralamat di Desa Penyamun bersaksi bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I**. Politik uang tersebut dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Penyamun dengan tujuan agar memilih **PIHAK TERKAIT I** dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025, yang mana uang tersebut diserahkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangka dari fraksi PDI Perjuangan atas nama Jumadi selaku perwakilan/tim sukses dari **PIHAK TERKAIT I (P26B)**;
 - iii. Rekaman Video Ibu Santi yang pada pokoknya menerangkan di Desa Payabenua ada politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar memilih **PIHAK TERKAIT I (P26C)**;
 - iv. Rekaman video Ibu Reni yang beralamat di Desa Karya Makmur yang pada pokoknya bersaksi menerangkan pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadinya politik uang (*money politic*) dengan cara mengumpulkan KTP untuk mendukung **PIHAK TERKAIT I** akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangka dari fraksi PDI Perjuangan atas nama Jumadi (**P26D**);
 - v. Rekaman video Bapak Azis dari Desa Penagan yang pada pokoknya menerangkan adanya *money politic* di Desa Penagan yang dilakukan oleh Kepala Desa Penagan kepada para staff Desa, RT, dan Kepala Dusun yang diperintahkan untuk mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga lalu diberikan uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri uang GQN395680 untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P26E)**;
 - vi. Rekaman video di Desa Riau yang menunjukan adanya politik uang yang diberikan oleh **PIHAK TERKAIT I** sebanyak Rp 100.000.00,-

- (seratus ribu rupiah) kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P26F)**;
- vii. Rekaman video suara (*voice note*) dikirim oleh nomor WhatsApp +6282164345434 dan tangkapan layar (*screenshot*) yang pada pokoknya menerangkan adanya politik uang (*money politic*) yang diberikan oleh **PIHAK TERKAIT I** kepada Calon Pemilih di Desa Sungai 2 melalui dan melibatkan Aparat Sungai 2 Desa Mendo Barat (**P26G dan P26H**);
 - viii. Rekaman Video Ibu Mimi yang berdomisili di Desa Pemali menerangkan ada Tim **PIHAK TERKAIT I** memberikan uang sebesar Rp 200.000.00,- dengan nomor seri uang ZDT998730 dan LPC786156 untuk Calon Pemilih yang memilih **PIHAK TERKAIT I (P26I)**;
 - ix. Rekaman video melalui rekaman telepon yang pada pokoknya terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000.00,- di Kampung Jawa, Kecamatan Sungailiat (**P26J**);
 - x. Rekaman video melalui rekaman telepon yang pada pokoknya Ibu Tati terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** di Kampung Nelayan I dan Nelayan II, Kecamatan Sungailiat (**P26K**);
 - xi. Rekaman video Ibu Miftahul Ummah yang pada pokoknya menerangkan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sekitar Rp 100.000.00,- hingga Rp 150.000.00,- per kartu keluarga di Desa Kuday, Kecamatan Sungailiat (**P26L**);
 - xii. Rekaman Video Kesaksian Bapak Suryadi terkait *Money Politic* yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** memberikan uang sebesar Rp 200.000.00,- dengan nomor seri uang ZEB601488 dan LDZ774063 di TPS 1 Desa Kayu Besi (**P26M**);
 - xiii. Rekaman video yang menerangkan di Desa Deniang, Kampung Air Antu pada tanggal 23 Agustus 2025 Rudianto Tjen melakukan politik uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) per orang (**P26N**);

- xiv. Rekaman video yang menerangkan di Kecamatan Merawang yaitu **PIHAK TERKAIT I** telah melakukan politik uang (*money politic*) sekitar Rp 100.000.00,- hingga Rp 300.000.00,- di sekitar tanggal 27 Agustus 2025 (**P26O**);
- xv. Rekaman Video yang menerangkan di Kecamatan Merawang ditemukan fakta bahwa **PIHAK TERKAIT I** melakukan politik uang dengan jumlah yang bervariasi yaitu Rp 100.000.00,- hingga Rp 250.000.000 dilakukan pada malam hari, siang hari, dan setelah selesai pencoblosan (**P26P**);
- xvi. Tangkapan layar (*screenshot*) chat WhatsApp yang pada pokoknya Hendri menjelaskan **PIHAK TERKAIT I** melakukan politik uang (*money politic*) di Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat (**P26Q**);
- xvii. Video rekaman Bapak Anan yang menerangkan bahwa di Desa Tanah Bawah terjadi politik uang di Desa Tanah Bawah yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui perantara Aparat Desa dengan nominal Rp 100.000.00,- untuk satu orang (**P26R**);
- xviii. Video rekaman Ibu Indah yang menerangkan bahwa di Desa Tanah Bawah terjadi politik uang di Desa Tanah Bawah sebesar Rp 200.000.00,- dengan nomor seri uang DHA373439 dan LRN365327 yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui perantara Aparat Desa (**P26S**);
- xix. Video rekaman yang menerangkan mendapatkan uang Rp 200.000.00,- dengan nomor seri uang GDK783742 dan HPS431621S dari Tim Sukses **PIHAK TERKAIT I** di Desa Bukit Layang untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** (**P26T**);
- xx. Video rekaman telepon Roni Kordes GPL yang menerangkan terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** di Belinyu sebesar Rp 100.000.000,-(**P26U**);
- xxi. Video rekaman dari seorang pria bernama Sam bertempat tinggal di Kelurahan Sinar Jaya, Jelutung mengakui telah menerima politik uang sebesar Rp 200.000.00,- dari **PIHAK TERKAIT I** (**P26V**);
- xxii. Video rekaman Bapak Ashadi beralamat di Kecamatan Puding Besar yang menerangkan adanya politik uang sebesar Rp

- 200.000.00,- yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** kepada Calon Pemilih di Kecamatan Puding Besar (**P26W**);
- xxiii. Video rekaman Bapak Beni beralamat di Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat TPS 003 Kampung Pasir menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Paslon **PIHAK TERKAIT I** dengan inisial S sebesar Rp 100.000.00,- kepada Calon Pemilih (**P26X**);
- xxiv. Video rekaman Ibu Iin beralamat di Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat yang menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 terjadi politik uang sebesar Rp 100.000.00,- yang dilakukan oleh Tim Paslon **PIHAK TERKAIT I (P26Y)**;
- xxv. Video rekaman Bapak Jailani beralamat di Desa Deniang menghadiri dan melihat acara Reses Rudianto Tjen di Desa Air Antu pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2025 yang diikuti dengan politik uang sebesar Rp 100.000.000,- per orang kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P26Z)**;
- xxvi. Video rekaman Bapak Achmad Yusuf beralamat di Desa Deniang menghadiri dan melihat acara Reses Rudianto Tjen di Desa Air Antu pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2025 yang diikuti dengan politik uang sebesar Rp 100.000.000,- per orang kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P27A)**;
- xxvii. Video rekaman kesaksian *money politic* di Desa Mangka oleh Bapak Syamsyiar **PIHAK TERKAIT I** memberikan uang sebesar Rp 200.000.00,- dengan nomor seri uang XKP553145 dan CMA839374 (**P27B**).
- xxviii. Video rekaman kesaksian *money politic* di Kelurahan Parit Padang, TPS 4 oleh Ibu Yeri Krista yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada Calon Pemilih; (**P27C**)
8. Bawa dalam memenangkan **PIHAK TERKAIT I** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 telah menyalahgunakan dana reses DPR RI. Adapun penyalahgunaan dana reses Rudianto Tjen tersebut dilakukan di Kawasan Air Antu Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka pada tanggal 20 Agustus 2025, Baturusa pada

tanggal 8 agustus, dan Desa Sigambir Kecamatan Pemali pada tanggal 10 Agustus 2025, yang dapat dilihat melalui tautan berikut:

- a. <https://suarariaupos.com/?ms=newsdetail&idd=34748&j=rudianto-tjen-hibahkan-sebagian-gajinya-untuk-masyarakat-babel> (P28);
 - b. <https://ketikandata.com/2025/08/22/reses-di-desa-deniang-rudianto-tjen-tawarkan-program-pendidikan/> (P29)
 - c. <https://pekatnews.id/reses-rudianto-tjen-di-deniang-dan-baturusa-pecah-aspirasi-masyarakat-antusias/> (P30);
 - d. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/rudianto-tjen-reses-aspirasi-masyarakat-bahan-perjuangan-saya-di-parlemen-b2ns9ZXoG> (P31);
 - e. <https://bangka.tribunnews.com/2025/08/12/ratusan-warga-antusias-hadiri-reses-bukti-kedekatan-rudianto-tjen-dengan-konstituen> (P32).
9. Bawa dalam melaksanakan reses tersebut diatas Rudianto Tjen telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu memberikan janji terhadap Calon Pemilih yaitu bedah 1.000 (seribu) rumah pada program bedah rumah masyarakat dengan syarat dan ketentuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** dan memberikan beasiswa kepada 500 (lima ratus) orang dengan syarat dan ketentuan yaitu orang tua/keluarga penerima beasiswa tersebut memilih **PIHAK TERKAIT I** dan tidak memilih **PEMOHON** dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025. Mengenai penyalahgunaan dana reses yang dilakukan oleh Rudianto Tjen dibuktikan dengan tautan sebagai berikut:
- a. <https://tempoonline.id/cic-minta-kpk-tangkap-penjarakan-rudiyanto-tjen-pelaku-korupsi-manipulasi-lhkpn-hingga-penyalahgunaan-dana-reses/> (P33);
 - b. <https://detiksorotan.com/cic-minta-kpk-tangkap-penjarakan-rudiyanto-tjen-pelaku-korupsi-manipulasi-lhkpn-hingga-penyalahgunaan-dana-reses/> (P34).
10. Bawa praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** ini juga melibatkan Adik Kandung Syahbudin yang memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ketua Golkar Kecamatan Belinyu untuk memilih **PIHAK TERKAIT I**. Hal ini dibuktikan dengan berita dari media yang dapat diakses sebagai berikut:

<https://www.trasberita.com/beredar-rekaman-di-wa-ketua-golkar-belinyu-arahkan-saksi-jangan-pilih-paslon-koalisi-golkar-dan-nasdem/> (**P35**) dan 2 (dua) rekaman suara akan diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan (**P36A** dan **P36B**).

11. Bawa praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** terjadi pada saat hari Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang terjadi di berbagai wilayah Bangka secara terstruktur, sistematis, dan masif pada sekiranya pukul 01.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB.
12. Bawa terkait adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** telah dinSurat Pernyataan dari 9 (sembilan) Partai Politik Pengusung **PEMOHON** yang ditandatangani oleh Ketua Partai Pengusung sebagai berikut:
 - i. Surat Pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI); (**P37A**)
 - ii. Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); (**P37B**)
 - iii. Surat Pernyataan Partai Garda; (**P37C**)
 - iv. Surat Pernyataan Partai Ummat; (**P37D**)
 - v. Surat Pernyataan Partai Hanura; (**P37E**)
 - vi. Surat Pernyataan Partai Buruh; (**P37F**)
 - vii. Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN); (**P37G**)
 - viii. Surat Pernyataan Partai Bulan Bintang (PBB); (**P37H**)
13. Berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas terbukti bahwa **PIHAK TERKAIT I** telah melakukan politik uang dan memberikan janji-janji yang melibatkan Rudianto Tjen kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** dalam pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 yang terjadi di Desa Pemali, Desa Penyamun, Desa Payabenua, Desa Karya Makmur, Desa Penagan, Desa Riau, Desa Sungai 2, Kampung Jawa Kecamatan Sungailiat, Kampung Nelayan I dan Nelayan II Kecamatan Sungailiat, Desa Kuday Kecamatan Sungailiat, Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Desa Deniang Kampung Air Antu, Kecamatan Merawang, Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Desa Sigambir Kecamatan Pemali, Kecamatan Belinyu, Tanah Bawah, Desa Bukit Layang, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Puding Besar, Desa Surya

Timur Kecamatan Sungailiat sehingga dapat disimpulkan bahwa kemenangan **PIHAK TERKAIT I** di Sungailiat, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Bakam, dan Puding Besar merupakan **HASIL DARI POLITIK UANG (MONEY POLITIC)**.

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusannya yang pada pokoknya menyatakan praktik politik uang merupakan pelanggaran terhadap proses pilkada dengan uraian kutipan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 309 Paragraf 2:

“[3.13] Menimbang bahwa dengan telah terbuktiya dalil Pemohon berkaitan adanya politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)..”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 halaman 244 paragraf 1:

“[3.12] Menimbang bahwa dengan telah terbuktiya dalil Pemohon berkaitan adanya politik uang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, maka sebagai konsekuensi yuridisnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada keempat TPS sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [3.11] di atas,”

15. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilihan Kepala Daerah yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan uraian Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Halaman 213 [3.17] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Menurut Mahkamah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan putusan a quo, mengingat pemungutan suara ulang tersebut dilakukan pada tingkat Kabupaten Serang. Selanjutnya, hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHPU.BUP-

XXIII/2025 Halaman 230 paragraf 2:

“Dalam konteks ini, untuk menghormati, melindungi dan memulihkan hak konstitusional suara pemilih, dan meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak terpilih dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, serta memenuhi prinsip pemilukada yang jujur dan adil, **Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024.”**

Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes Pdt) bernama Yandri Susanto menggunakan kewenangannya untuk menggerakan kepala desa dalam Pilkada Banten 2024 untuk kemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah Dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2, Yandri Susanto telah menggunakan kop surat resmi kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal untuk mengundang pada acara Haul, Hari Santri dan

Tasyakuran, mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, Para Kader PKK dan Posyandu se Kecamatan Kramat Watu sebagai struktur pemerintah di tingkat bawah, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2, Yandri Susanto melakukan pelanggaran secara terstruktur dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Serang melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang untuk melakukan acara konsolidasi pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten serang yang dikemas dalam Acara RAKER CAB APDESI Kabupaten Serang. Pada tanggal 03 Oktober Tahun 2024, dengan dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Dimyati Natakusumah). serta Calon Bupati Kabupaten Serang yang merupakan Istri dari Yandri Susanto Menteri desa (Ratu Rachmatuzakiyah). pada acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) yang dikemas dalam Acara Rakercab APDESI **selesai acara tersebut terdapat pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Serang melalui Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI yang bersumber dari Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 (dua) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Kabupaten Serang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).**

16. Bawa berdasarkan fakta hukum dan sumber hukum didukung dengan alat bukti tersebut diatas secara jelas **PIHAK TERKAIT I** telah terbukti melakukan praktik politik uang (*money politic*) dan memberikan janji-janji kepada Calon Pemilih sehingga dapat disimpulkan tindakan **PIHAK TERKAIT I** bertentangan dengan asas **LUBER** dan **JURDIL** dan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016. Oleh karena itu menurut **PEMOHON** sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim

Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB.

C. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSKAN PIHAK TERKAIT II DAN PIHAK TERKAIT II JUGA MELAKUKAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

1. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin	48.806
2.	Dr. Drs. H. Najiarto dan Drs. Usnen	9.599
3.	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyono, S.H.	20.016
5.	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total suara sah		126.439

Bawa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut diatas, **PEMOHON** memperoleh suara sebesar **20.016**.

2. Bawa atas rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** diatas, **PEMOHON** melalui saksi atas nama Irwan Prawira S mengajukan keberatan dengan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bangka tahun 2025 sebagaimana dibuktikan dengan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka ulang tahun 2025 tanggal 2 September 2025 (**P38**).

3. Bawa menurut **PEMOHON** adanya perbedaan suara yang diperoleh oleh **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT II** sejumlah 11.565 suara dikarenakan terdapat praktik pelanggaran/kecurangan administrasi yang dilakukan **TERMOHON** sebab telah secara keliru dan salah dalam melakukan proses verifikasi dokumen ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu, dan **PIHAK TERKAIT II** melakukan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025.

I. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN BANGKA DALAM MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2025 DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

- 1) Bawa **PIHAK TERKAIT II** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. **TERMOHON** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 dengan menetapkan **PIHAK TERKAIT II** memenuhi syarat (**MS**) administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025. Oleh karena **PIHAK TERKAIT II** menggunakan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, maka **TERMOHON** telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/ 2025 tanggal **08 Juli 2025**. Atas Surat

TERMOHON tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mengeluarkan 2 (dua) surat keterangan dengan nomor, tanggal terbit, dan yang menandatangani adalah sama yaitu Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 yang memiliki isi yang berbeda (**P13 dan P14**). Versi pertama menjelaskan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 hanya 4 (empat) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu Andi Kusuma dan Budiyono, Fery Insani dan Syahbudin, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Naziarto dan Usnen **TANPA PIHAK TERKAIT II** karena **TERMOHON MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** sebab berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 tidak menjelaskan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan aslinya. Selanjutnya **PIHAK TERKAIT II** mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian pada

tanggal 4 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Bangka menerbitkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 (P15) mengabulkan Permohonan **PIHAK TERKAIT II** sebagian yang pada pokoknya berisi memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto. Kemudian atas Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tersebut, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 yang menetapkan 5 (lima) pasangan calon yaitu Fery Insani dan Syahbudin, Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Andi Kusuma dan Budiyono, Rato Rusdianto dan Ramadian. Atas penetapan lima pasangan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 yaitu Fery Insani nomor urut 1, Naziarto nomor urut 2, Aksan Visyawan nomor urut 3, Andi Kusuma nomor urut 4 mendatangi KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 7 Agustus 2025, namun keempat Paslon Bupati tersebut hanya bisa menerima dan tidak memiliki upaya apapun termasuk upaya hukum;

- 2) Bahwa Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur memiliki dua versi yang menerangkan dua hal yang berbeda dan bertentangan satu sama lain. Versi pertama menerangkan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik**

(DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kedua versi surat ini jelas memperlihatkan hal yang membingungkan dan bertentangan satu sama lain, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah surat keterangan mana yang benar?; andaikata **TERMOHON** menggunakan salah satu diantaranya, kenapa hanya satu yang dipilih dan satu lainnya tidak dipilih dalam menentukan keabsahan ijazah **PIHAK TERKAIT II**?; kemudian mengapa **TERMOHON** begitu saja percaya dan keyakinan apa yang dimiliki oleh **TERMOHON** dengan surat-surat tersebut padahal secara jelas dinyatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melepaskan tanggung jawabnya dari segala tuntutan hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini kiranya perlu untuk direnungi dikarenakan menurut hemat **PEMOHON** surat-surat tersebut terdapat indikasi pemalsuan sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa **TERMOHON** dalam melakukan verifikasi dokumen peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c **PIHAK TERKAIT II**;

- 3) Bawa tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT II** dari **memenuhi syarat (MS)** menjadi **tidak memenuhi syarat (TMS)** kemudian menjadi memenuhi syarat **(MS)** administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tersebut merupakan tindakan yang illegal/bertentangan dengan hukum dan menciderai kepastian hukum karena **TERMOHON** tidak melakukan pengujian/verifikasi secara langsung terhadap keabsahan 2 (dua) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui jalur administrasi negara untuk menguji apakah 2 (dua) surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kaur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal secara jelas dan nyata 2 (dua) surat tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tanpa adanya satupun rujukan kepada Peraturan Perundang-Undangan dan hanya berlandaskan pada hasil keterangan PKBM BINA BARU yang berisi keterangan tidak konsisten yaitu pada satu sisi menyatakan tidak menemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sedangkan pada sisi lainnya menyatakan Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM BINA BARU sehingga 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tersebut patut untuk diragukan kebenarannya sebab bersumber pada keterangan yang bertentangan satu sama lain tanpa adanya alat bukti pendukung lain sehingga patut untuk diragukan. Oleh karena 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur berisi pertentangan maka dapat disimpulkan Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 merupakan ijazah yang cacat formil dan tidak sah sehingga Pencalonan **PIHAK TERKAIT II** dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf c

“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;”

Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1)

“ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;”

- 4) Bawa Pemalsuan dokumen dalam proses Pilkada dapat dijerat dengan ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 488 hingga Pasal 554 yang mencakup berbagai jenis tindak pidana pemilu, termasuk yang terkait dengan pemalsuan dokumen seperti ijazah atau dokumen lain yang digunakan untuk persyaratan calon, dengan bunyi uraian sebagai berikut:

Pasal 488

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).”

- 5) Bawa Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah menyatakan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para calon terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf c Juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 maka memiliki akibat hukum harus didiskualifikasi dari pemilihan dan batal surat KPU tentang penetapan hasil dengan uraian Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 192 paragraf 1:

“[3.13.4] Bawa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga

kepesertaannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.”

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 190 paragraf 3

“Bawa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI Paket/Kesetaraan di atas Mahkamah berpendapat Aries Sandi Darma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal.”

- 6) Bawa tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT II** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 yang Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang berisi kontradiksi satu sama merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya **TERMOHON** kembali melakukan klarifikasi dan verifikasi yang kedua sebagai bentuk pelaksanaan atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka tanggal 4 Agustus 2025 untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kembali atas ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdianto. Namun demikian **TERMOHON** malah menetapkan **PIHAK TERKAIT II** tanpa adanya klarifikasi dan verifikasi yang kedua atas ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 nama Rato Rusdiyanto sehingga Tindakan **TERMOHON** tersebut dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan uraian bunyi sebagai berikut:

“Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis”

- 7) Bahwa **TERMOHON** juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam menetapkan **PIHAK TERKAIT II TIDAK MELIBATKAN PASLON LAINNYA, TIDAK ADA PENGUNDIAN NOMOR URUT** dan masuk secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari paslon lainnya sehingga tindakan **TERMOHON** tersebut bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Ditetapkannya **PIHAK TERKAIT II** sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan nomor urut 5 oleh **TERMOHON** diikuti dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 301 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 303 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 mengakibatkan **PEMOHON** mengalami kerugian yaitu kacau dan batal dengan sendirinya jadwal kampanye **PEMOHON** yang sudah disusun rapi dengan dihadiri oleh tokoh politik, artis nasional, maupun tokoh masyarakat tanpa adanya sedikitpun kompensasi akibat kerugian tersebut kepada **PEMOHON**.

- 8) Berdasarkan segenap uraian fakta hukum dan sumber hukum diatas jelas bahwa **TERMOHON** telah melakukan pelanggaran administrasi dalam penetapan **PIHAK TERKAIT II** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka nomor urut 5 dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 adalah **CACAT ADMINISTRASI** sehingga harus dinyatakan diskualifikasi dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB.

D. PIHAK TERKAIT II MELAKUKAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DALAM PEMILIHAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

1. Bahwa selain terdapat **CACAT ADMINISTRASI** dalam pendaftaran **PIHAK TERKAIT II** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025, **PIHAK TERKAIT II** juga melakukan politik uang dalam meraih suara tertinggi kedua dengan perolehan suara sebanyak 31.581.

2. Bawa **PIHAK TERKAIT II** melakukan politik uang (*money politic*) kepada Calon Pemilih dengan tujuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT II**. Hal tersebut dibuktikan dengan alat bukti rekaman sebagai berikut:
 - I. Rekaman video Ibu Mulyati yang beralamat di Desa Pemali bersaksi bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT II** terhadap 20 (dua puluh) orang di Desa Pemali dengan nilai sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemberian uang tersebut bertujuan agar para penerima uang tersebut memilih **PIHAK TERKAIT II (P26A)**;
 - II. Rekaman Video Ibu Netty Gustiana yang beralamat di Desa Penyamun bersaksi bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 menyatakan telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT II** dilakukan oleh dengan cara masyarakat mengumpulkan KTP, yang masing-masing KTP akan menerima uang sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun tujuan pemberian uang tersebut agar masyarakat yang memberikan KTP memilih **PIHAK TERKAIT II. (P26B)**;
 - III. Video Tiktok yang di upload oleh akun @rato.rusdiyanto.o melalui tautan berikut: <https://www.tiktok.com/@rato.rusdiyanto.o/video/7524615532679597368?r=1&t=ZS-8zMcaNTDp> yang diupload tanggal 8 Juli 2025 memperlihatkan Ramadian didampingi oleh dua orang Tim Sukses **PIHAK TERKAIT II** memberikan amplop berisi uang kepada Calon Pemilih dengan tujuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT II (P39)**.
3. Bawa berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan diatas jelas telah terbukti **PIHAK TERKAIT II** melakukan politik uang (*money politic*) di Desa Pemali dan Penyamun kepada Calon Pemilih sehingga dapat disimpulkan perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 dengan bunyi sebagai berikut:

*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”.*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama H. Ferry Insani, S.E., M.M dan Syahbuddin dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bangka tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 dengan nama pasangan calon;
4. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 atas nama Rato Rusdianto dan Ramadian dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bangka tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 dengan nama pasangan calon;
5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 406 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025

tanggal 2 September 2025 pukul 17:00 WIB yang sah dan benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
2	Dr. Drs. H. Niziarto dan Drs. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyono, S.H.	20.016
Total suara sah		46.052

6. Memerintahkan KPU dan pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan melantik Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyono, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangka Periode 2025-2030.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman gambar yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-49 sebagai berikut.

1.	Bukti P-1	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
2.	Bukti P-2	:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/0057/Pilkada/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2025-2029 tanggal 20 Juni

			2025;
3.	Bukti	P-3	: Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) Nomor: 304/DPP/PILKADA/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka-Kepulauan Bangka Belitung tanggal 27 Mei 2025;
4.	Bukti	P-4	: Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 2854/DPP/01/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka Periode 2024-2029 tanggal 02 Mei 2025;
5.	Bukti	P-5	: Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Nomor: 018/SK/PIMNAS-PKN/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Mei 2025;
6.	Bukti	P-6	: Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 002/B.3/DPP-HANURA/VI/2025 tentang Persetujuan Pengusungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2024-2029 tanggal 4 Juni 2025;
7.	Bukti	P-7	: Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Surat Keputusan Nomor: 002/SKEP/DPN-GLR/V/2025 tentang Pesertujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkasa Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025;
8.	Bukti	P-8	: Surat Keputusan Dewan Pengurus Partai Ummat Nomor: 293.B/Partai Ummat/KU-SJ/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka

			Belitung Periode 2024-2029 dari Partai Ummat tanggal 12 Mei 2025;
9.	Bukti	P-9	: Keputusan Komite Eksekutif/Executive Committee (Exco) Partai Buruh Nomor 543 tahun 2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tanggal 25 Juni 2025;
10.	Bukti	P-10	: Surat Keputusan Nomor: 244/SK/DPP/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tanggal 19 Juni 2025;
11.	Bukti	P-11	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
12.	Bukti	P-12	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
13.	Bukti	P-13	: Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/ DISDIKBUD/SEKRE/2025 ke-1;
14.	Bukti	P-14	: Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/ DISDIKBUD/ SEKRE/2025 ke-2;
15.	Bukti	P-15	: Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025;
16.	Bukti	P-16	: Berita DemokrasiBabel.id dengan judul "Pasca Ditetapkan Paslon Nomor Urut 5, 4 Calon Bupati Datangi KPU Bangka" tertanggal 7 Agustus 2025;
17.	Bukti	P-17A	: MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama H. Fery Insani, SE., M.M;

18.	Bukti	P-17B	:	MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Syahbudin, S. IP., M. Tr. IP;
19.	Bukti	P-18	:	Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Bapak Muhammad Taufik Koriyanto;
20.	Bukti	P-19	:	Surat Pernyataan nomor: 599/SP/AK-LAW/XI/2025/BANGKA tertanggal 03 September 2025;
21.	Bukti	P-20A	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Sila;
22.	Bukti	P-20B	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Darniati;
23.	Bukti	P-20C	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Hartati;
24.	Bukti	P-20D	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Mariana;
25.	Bukti	P-20E	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Nurhasanah
26.	Bukti	P-20F	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Ervina;
27.	Bukti	P-20G	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Hasram;
28.	Bukti	P-20H	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Reza Yunizar;
29.	Bukti	P-20I	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Syafrizal;
30.	Bukti	P-20J	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Lebrian Alfiqri;
31.	Bukti	P-20K	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Maria Mena Rischa;

32.	Bukti	P-20L	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Irfan Askari;
33.	Bukti	P-20M	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Sopiyan;
34.	Bukti	P-20N	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Windu Mayasari;
35.	Bukti	P-20P	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Yuniar;
36.	Bukti	P-20Q	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Beni;
37.	Bukti	P-20R	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Ike Sandra;
38.	Bukti	P-20S	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Miftahul Ummah;
39.	Bukti	P-20T	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Yarno;
40.	Bukti	P-20U	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Simjung Kuet;
41.	Bukti	P-20V	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Bong Sin Djoen;
42.	Bukti	P-20W	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Maulani;
43.	Bukti	P-20X	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Sandra Dewi;
44.	Bukti	P-20Y	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Rafini;

45.	Bukti	P-20Z	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Kurniati;
46.	Bukti	P-21A	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Indri Putria;
47.	Bukti	P-21B	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Isnawati;
48.	Bukti	P-21C	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Ng Wesiung;
49.	Bukti	P-21D	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Sutriani;
50.	Bukti	P-21E	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Giyem;
51.	Bukti	P-21F	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Eliyana;
52.	Bukti	P-21G	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Baridin;
53.	Bukti	P-21H	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Riza Pratimi;
54.	Bukti	P-21J	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Indah Wahyu Puspita Sari;
55.	Bukti	P-21K	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Alfarizi;
56.	Bukti	P-21L	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Muhamad Teguh Azandi;
57.	Bukti	P-21M	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Siti Umi;
58.	Bukti	P-21N	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Nurjanah;

59.	Bukti	P-21O	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Sri Wulandari;
60.	Bukti	P-21P	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Megawati;
61.	Bukti	P-21Q	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Siti Hawa;
62.	Bukti	P-21R	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Frisca Mizanty;
63.	Bukti	P-21S	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Rofa Amilia;
64.	Bukti	P-21T	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Vivi;
65.	Bukti	P-21U	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Yuseva;
66.	Bukti	P-21V	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Desi Ratna Firma;
67.	Bukti	P-21W	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Bella Artika;
68.	Bukti	P-21X	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Selvia;
69.	Bukti	P-21Y	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Tia Lestari;
70.	Bukti	P-21Z	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Soraya;
71.	Bukti	P-22A	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Riati;
72.	Bukti	P-22B	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Resida;

73.	Bukti	P-22C	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Darnawati;
74.	Bukti	P-22D	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Reni;
75.	Bukti	P-22E	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Lindawati;
76.	Bukti	P-22F	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Syahid;
77.	Bukti	P-22G	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Habibi;
78.	Bukti	P-22H	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Andrianto;
79.	Bukti	P-22I	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Suharyono;
80.	Bukti	P-22J	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Hendi;
81.	Bukti	P-22K	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Uskandar;
82.	Bukti	P-22L	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Ana Suyani;
83.	Bukti	P-22M	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Leni;
84.	Bukti	P-22N	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Aisyah Sidikka;
85.	Bukti	P-22O	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Yulia Safitri;
86.	Bukti	P-22P	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Yati;
87.	Bukti	P-22Q	:	Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Fadilah;

88.	Bukti	P-22R	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Diva Faleria;
89.	Bukti	P-22S	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Jamal;
90.	Bukti	P-22T	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Giegih;
91.	Bukti	P-22U	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Kenzi Lois Tiando;
92.	Bukti	P-22V	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Dimas Edrianzi;
93.	Bukti	P-22W	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Doni;
94.	Bukti	P-22X	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Eva Satriana;
95.	Bukti	P-22Y	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Audia Agistarina;
96.	Bukti	P-22Z	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Hero;
97.	Bukti	P-23A	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Susanti;
98.	Bukti	P-23B	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Aswanto;
99.	Bukti	P-23C	: Surat Pernyataan Kesaksian terjadinya <i>Money Politic</i> oleh Paslon 01 (Fery Insani – Syahbudin) Ishak;
100.	Bukti	P-24	: Berita Linesnews.co.id dengan judul “Rudianto Tjen Tegaskan Akan PAW Kader PDIP yang Tidak Maksimal Menangkan Pasangan Feri Insani – Syahbudin” tertanggal 13 Juli 2025;

101.	Bukti	P-25	:	Berita Gesuri.id dengan judul "Rudianto Tjen: Seluruh Kader Wajib Dukung Feri-Syahbudin, Saksi Hingga Pemecatan" tertanggal 15 Juli 2025;
102.	Bukti	P-26A	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic Ibu Mulyati (Desa Pemali) tertanggal 26 Agustus 2025;
103.	Bukti	P-26B	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic Ibu Netty (Desa Penyamun) tertanggal 26 Agustus 2025;
104.	Bukti	P-26C	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic Ibu Santi Desa Payak Benua tertanggal 26 Agustus 2025;
105.	Bukti	P-26D	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic Ibu Reni (Desa Karya Makmur) tertanggal 26 Agustus 2025;
106.	Bukti	P-26E	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic Bapak Abdul Aziz (Desa Penagan) tertanggal 26 Agustus 2025;
107.	Bukti	P-26F	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic di Desa Riau;
108.	Bukti	P-26G	:	Rekaman Suara Kesaksian Money Politic di sungai 2 Desa Mendo Barat;
109.	Bukti	P-26H	:	Screenshot Wa dari Rekaman Suara Kesaksian Money Politic di Desa Mendo Barat;
110.	Bukti	P-26I	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic Ibu Mimi (Desa Pemali);
111.	Bukti	P-26J	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic di Kampung Jawa Sungailiat;
112.	Bukti	P-26K	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic Ibu Tatik di Nelayan;
113.	Bukti	P-26L	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic Ibu Miftahul Ummah (Kelurahan Kuday);
114.	Bukti	P-26M	:	Rekaman Video Kesaksian Bapak Suryadi terkait Money Politic yang dilakukan oleh Pihak Terkait I di TPS 1 Desa Kayu Besi;
115.	Bukti	P-26N	:	Rekaman Video Kesaksian Money Politic di Desa Air

			Antu tertanggal 23 Agustus 2025;
116.	Bukti	P-26O	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic di Desa Merawang tertanggal 27 Agustus 2025;
117.	Bukti	P-26P	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic dari PDIP di Kecamatan Merawang tertanggal 27 Agustus 2025;
118.	Bukti	P-26Q	: Screenshot Wa dari Bapak Hendri Kesaksian Money Politic di Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat;
119.	Bukti	P-26R	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic Bapak Anan dari Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar
120.	Bukti	P-26S	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic Ibu Inda dari Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar
121.	Bukti	P-26T	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic dari Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam
122.	Bukti	P-26U	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic Bapak Roni dari Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu;
123.	Bukti	P-26V	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic Bapak Sam dari Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat;
124.	Bukti	P-26W	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic Bapak Ashadi dari Kecamatan Puding Besar;
125.	Bukti	P-26X	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic Bapak Beni dari Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat TPS 003 Kampung Pasir tertanggal 27 Agustus 2025;
126.	Bukti	P-26Y	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic Ibu Iin dari Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat tertanggal 27 Agustus 2025;
127.	Bukti	P-26Z	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic di Acara Reses Rudianto Tjen, Bapak Jailani dari Desa Deniang Kecamatan Riau Silip tertanggal 23 Agustus 2025;
128.	Bukti	P-27A	: Rekaman Video Kesaksian Money Politic di Acara Reses Rudianto Tjen, Bapak Ahmad Yusuf dari Desa

			Deniang Kecamatan Riau Silip tertanggal 23 Agustus 2025;
129.	Bukti	P-27B	: Video Rekaman Kesaksian Money Politic di Desa Mangka, Bapak Syamsyiar;
130.	Bukti	P-27C	: Video rekaman kesaksian <i>money politic</i> di Kelurahan Parit Padang, TPS 4 oleh Ibu Yeri Krista yang dilakukan oleh Pihak Terkait I dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada Calon Pemilih;
131.	Bukti	P-28	: Berita Koran Online PT. Suara Riau Pos dengan judul "Rudianto Tjen Hibahkan Sebagian Gajinya Untuk Masyarakat Babel" tertanggal 22 Agustus 2025;
132.	Bukti	P-29	: Berita Ketikandata.com dengan judul "Reses di Desa Deniang, Rudianto Tjen Tawarkan Program Pendidikan" tertanggal 22 Agustus 2025;
133.	Bukti	P-30	: Berita Pekatnews.id dengan judul "Reses Rudianto Tjen di Deniang dan Baturusa Pecah Aspirasi, Masyarakat Antusias" tertanggal 9 Agustus 2025;
134.	Bukti	P-31	: Berita Gesuri.id dengan judul "Rudianto Tjen Reses: Aspirasi Masyarakat bahan Perjuangan Saya di Parlemen" tertanggal 16 Agustus 2025;
135.	Bukti	P-32	: Berita Bangkapos.com dengan judul "Ratusan Warga Antusias Hadiri Reses, Bukti Kedekatan Rudianto Tjen dengan Konstituen" tertanggal 12 Agustus 2025;
136.	Bukti	P-33	: Berita Tempoonline.id dengan judul "CIC Minta KPK Tangkap & Penjara Rudianto Tjen Pelaku Korupsi, Manipulasi LHKPN Hingga Penyalahgunaan Dana Reses" tertanggal 2 September 2025;
137.	Bukti	P-34	: Berita detiksorotan.com dengan judul "CIC Minta KPK Tangkap & Penjara Rudianto Tjen Pelaku Korupsi, Manipulasi LHKPN Hingga Penyalahgunaan Dana Reses" tertanggal 2 September 2025;
138.	Bukti	P-35	: Berita Trasberita dengan judul "Beredar Rekaman di

			WA, Ketua Golkar Belinyu Arahkan Saksi Jangan Pilih Paslon Koalisi Golkar dan Nasdem" tertanggal 29 Agustus 2025;
139.	Bukti	P-36A	: Rekaman Suara mengenai Money Politic dari Adik Kandung Syahbudin ke Ketua Golkar Kecamatan Belinyu ke-1;
140.	Bukti	P-36B	: Rekaman Suara mengenai Money Politic dari Adik Kandung Syahbudin ke Ketua Golkar Kecamatan Belinyu ke-2;
141.	Bukti	P-37A	: Surat Pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
142.	Bukti	P-37B	: Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
143.	Bukti	P-37C	: Surat Pernyataan Partai Garda;
144.	Bukti	P-37D	: Surat Pernyataan Partai Ummat;
145.	Bukti	P-37E	: Surat Pernyataan Partai Hanura;
146.	Bukti	P-37F	: Surat Pernyataan Partai Buruh;
147.	Bukti	P-37G	: Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
148.	Bukti	P-37H	: Surat Pernyataan Partai Bulan Bintang (PBB);
149.	Bukti	P-38	: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
150.	Bukti	P-39	: Rekaman Video Tiktok dari akun Rato Rusdiyanto Official mengenai Money Politic tertanggal 8 Juli 2025;
151.	Bukti	P-40	: Surat Penunjukan Legal Auditor Nomor: 577/SP/AK-LAW/VIII/2025/BANGKA;
152.	Bukti	P-41	: Sertifikat "Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum Angkatan VII" Nomor: 308/PPT/IV/2025 atas nama Asminati;
153.	Bukti	P-42	: Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/SKK/AK-LAW/IX/2025/BANGKA tertanggal 3 September 2025;
154.	Bukti	P-43	: Somasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka nomor: 601/SOM/AK-LAW/IX/2025/BANGKA

			tertanggal 4 September 2025;
155.	Bukti	P-44	: Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 191/01-20/SET-02/2025 tertanggal 20 Agustus 2025;
155.	Bukti	P-45	: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU);
156.	Bukti	P-46	: bukti dokumentasi penyerahan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka ;
157.	Bukti	P-47	: Tanda Bukti Penerimaan Laporan no: 04/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 8 September 2025;
158.	Bukti	P-48	: Berita Media Online Wow Babel.Com <u>Ketua Gerindra Babel Minta Taufik Cabut Somasi ke KPU Bangka - Wow Babel</u>
159.	Bukti	P-49	: Undangan rapat nomor 009-0057/DPD-GERINDRA/2025 dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra dengan agenda rapat “klarifikasi penjelasan tentang surat somasi yang dibuat oleh saudara sebagai Ketua DPC Gerindra Kab. Bangka”;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kelembagaan Mahkamah Konstitusi, menurut hemat **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan :
 - Pasal 24C Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; *juncto*
 - Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; *juncto*
 - Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "**Undang-Undang Pilkada**"); *juncties*
 - Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

yang kesemuanya menegaskan bahwa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi, adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**;
2. Bahwa menurut Undang-Undang Pilkada terdapat ketentuan syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan Perkara

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud adalah:

- a. **Perkara perselisihan** yang dimaksud dalam UU Pemilihan Pilkada ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan.
 - b. Bahwa selain itu demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, Mahkamah melalui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dalam Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi juga telah merumuskan dan menetapkan PMK 3 Tahun 2024 yang merupakan tafsir resmi dari Mahkamah dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi Mahkamah dan Para Pihak baik Pemohon, Termohon, ataupun Pihak Terkait dimana Mahkamah telah mengatur bahwa "**Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon Mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Signifikan Dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih**".
 - c. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak **menguraikan** secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi. Pada posita permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Bahwa desain penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

**Tabel Klasifikasi Kewenangan Lembaga
Dalam Penyelesaian Sengketa/ Pelanggaran Menurut UU Pemilihan**

Bentuk Pelanggaran/ Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa	Dasar Hukum (UU Pilkada)
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (selanjutnya disebut “Bawaslu Provinsi”) • Mahkamah Agung (MA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 73 ayat (2) • Pasal 135A ayat (2) ayat (6) dan ayat (7)
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut “DKPP”) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 • Pasal 137
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut “Bawaslu Provinsi /Kab/ Kota”) • KPU Provinsi/Kab/Kota berdasarkan Rekomendasi Bawaslu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 138 • Pasal 139 • Pasal 140
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 142 • Pasal 143 • Pasal 144
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut “Sentra Gakkumdu”) • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 146 • Pasal 147 • Pasal 148 • Pasal 149 • Pasal 150 • Pasal 151 • Pasal 152
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 153 • Pasal 154
Perselisihan hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 156 • Pasal 157 • Pasal 158

Bawa sebagaimana materi pokok permohonan, Pemohon lebih mendalilkan tentang adanya pelanggaran administrasi dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1 dan 5 dan adanya dugaan praktek money politic yang berlangsung terstruktur, sistematis dan masif.

4. Bawa pada hakikatnya dalam Permohonan Pemohon tidak dapat mendalilkan mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Issue politik uang (*money politic*) yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 15 sampai 32 Permohonannya ($\pm 50\%$ dari surat Permohonan Pemohon), dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Dalam Daftar Alat Bukti perbaikan yang diajukan oleh Pemohon terdapat adalah **113 alat bukti** terkait issue politik uang (*money politic*) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. **113 alat bukti** tersebut terdiri dari:
 - 1) 79 alat bukti berupa Surat Pernyataan Kesaksian *Money Politic* – masing-masing 1 saksi (pembuatan pernyataan) per tiap TPS (vide: dalil Pemohon butir 3 halaman 16 s/d. 24 Permohonan Pemohon dan Bukti 20A s/d. P23C);
 - 2) 30 video rekaman video kesaksian Kesaksian *Money Politic* (vide: dalil Pemohon butir 7 halaman 24 s/d 28 Permohonan Pemohon dan DAB Bukti P26A s/d. P26Z, P27A, P27B, P27C, P36A, P36B, dan P39);
 - 3) 14 alat bukti berupa screenshoot, klipping berita online, data auditor, dll. (vide: DAB Bukti P24, P25, P26H, P26Q, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P40, P41)
- b. Bahwa andai kata fakta **113 pernyataan** dan/atau kesaksian, klipping berita dsb., terkait issue politik uang (*money politic*) tersebut adalah benar – hal ini tidak signifikan dan menentukan yang dapat merubah hasil penetapan calon terpilih karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait I (pasangan calon/paslon perolehan suara terbanyak) sangat jauh, yaitu sebesar 28.790 suara;
- c. Bahwa Dalil Pemohon mengatakan di setiap TPS dari 55 TPS, ada 1 orang saksi bahkan lebih menyaksikan/melakukan/terlibat *money politic* – (vide: dalil Pemohon butir 3 halaman 16 s/d. 24 Permohonan Pemohon) – padahal di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dilaksanakan pada 459 jumlah total TPS, di setiap TPS rata-rata Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah ± 580 pengguna hak suara. Jika dikalikan dengan tingkat

penggunaan suara rata-rata pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sebesar 55% – maka ada sekitar +320 suara yang disalurkan disetiap TPS (*vide*: diantara pada Formulir C-HASIL 55 TPS – **Bukti T-2**).

Maka keberadaan 1 orang saksi menyaksikan/melakukan/ terlibat *money politic* di hanya 109 TPS (*vide*: butir 4 huruf a angka 1) dan 2 di atas) – dengan asumsi setiap saksi berada di TPS yang berbeda (besar kemungkinan saksi yang membuat pernyataan sama dengan saksi yang ada di rekaman video). Perbandingan saksi/pelaku *money politic* dengan suara yang disalurkan disetiap TPS adalah 1:320, satu orang berbanding 320 suara. Perbandingan jumlah TPS, jumlah 109 (55) TPS yang diduga terindikasi adanya praktek *money politic* berbanding dengan jumlah seluruh TPS sejumlah 459 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, yaitu 109 (55) : 459. Hal ini sangat tidak signifikan dan/atau sangat jauh dari kriteria Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Hal ini juga sulit untuk dapat merubah hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

- d. Bahwa **113 pernyataan** dan/atau kesaksian dan/atau bukti-bukti terkait issue politik uang (*money politic*) patut untuk diragukan karena pernyataan/kesaksian *money politic* tersebut bukan kasus tangkap tangan, tanpa didukung oleh bukti pendukung lainnya (seperti adanya stiker, pin apperal paslon yang diduga ber-*money politic*). Pada video-video pernyataan yang dibuat terkesan pembuat pernyataan “membaca teks” yang sudah dipersiapkan, sehingga terkesan kaku – atau sudah diedit/tidak dapat dijamin asli dan keautentikannya.
- e. Bahwa **Surat Pernyataan** kesaksian terkait issue politik uang (*money politic*) – dibuat pada tanggal 3 September 2025 sedangkan pemungutan suara dilakukan pada 27 Agustus 2025. Penghitungan di setiap TPS selesai pada hari pemungutan suara yaitu 27 Agustus 2025, dan Rekapitulasi Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Agustus 2025 – sehingga dapat dipastikan saat surat pernyataan dibuat, tim tiap paslon sudah dapat mengetahui hasil dan/atau

mengumpulkan data-data hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, baik seluruh ataupun sebagian karena setiap saksi mandat mendapatkan salinan C-Hasil di penghitungan tiap TPS dan D-Hasil di rekapitulasi tiap kecamatan.

- f. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan akreditasi dan registrasi kepada Tim Auditor Asminati & Associate Legal Auditor – sebagai pemantau yang berwenang melakukan pemantauan atas jalannya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Sehingga tidak jelas kompetensi dan metode audit yang ditempuh oleh Tim Asminati & Associate tersebut, dan siapa yang memberi kewenangan kepada auditor tersebut. Adanya pemberian Surat Penunjukan Legal Auditor Nomor 577/SP/AK-LAW/VII/2025/BANGKA (*vide: Bukti P40*) bukan berarti Asminati yang memiliki sertifikat auditor (**Bukti P-41**) serta merta dirinya mendapatkan kewenangan yang sah dalam menyelidiki dan menyidik adanya dugaan tindakan *money politics* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.
- g. Bahwa **30 video pernyataan** dan/atau kesaksian terkait issue politik uang (*money politic*) dibuat dalam bentuk Data Elektronik **tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti sah di persidangan** sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- h. Bahwa issue politik uang (*money politic*) tersebut tidak pernah dilaporkan dan diproses sebagai pidana pemilu ke Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa pada rangkaian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sebagaimana penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) yang diuraikan di atas. Sehingga hal ini **tidak relevan**

dan/atau setidak-tidaknya merupakan hal **premature** dipermasalahkan pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi ini karena belum pernah diproses sebagai pidana pemilu pada rangkaian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF khususnya adalah dugaan politik uang (*money politic*) sangat mengada-ada, tidak bukti dan terpatahkan dengan sendirinya, karena selain perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, ada 2 (dua) lagi perkara perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi terkait Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Dari 3 perkara PHPU pada 1 dapel – yaitu Perkara *a quo* nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025, Perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025, hanya Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran *money politic* yang TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF. Sehingga, bagaimana mungkin sesuatu pelanggaran yang katanya berlangsung TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF, tetapi hanya diketahui dan dirasakan oleh Pemohon.
6. Bahwa walaupun pihak Pemohon melalui saksi atas nama IRWAN PRAWIRA S. mengajukan keberatan dengan tidak menanda-tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bangka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagai keberatan pihak Pemohon akan tetapi keberatan tersebut tidak terkait dengan adanya kesalahan dan kekeliruan perhitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Paslon), dan/atau adanya surat Pemohon yang beralih ke Paslon lainnya, dan/atau adanya suara Pemohon yang sah dianggap tidak sah – maupun sebaliknya suara Paslon lain tidak sah dianggap sah, serta lain sebagainya.
7. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perolehan hasil akhir suara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor

406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tertanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, akan tetapi Pemohon dalam dalil Permohonannya justru mempersoalkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rato Rusdiyanto dan Ramadian oleh Termohon sebagaimana ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti T-3**).
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti T-4**).
- c. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak menyangkut perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan, melainkan berfokus pada keberatan terhadap keabsahan pencalonan serta tuduhan adanya pelanggaran administrasi dan tindakan yang bersifat melawan hukum, yang menurut Pemohon menjadi faktor terjadinya kecurangan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, namun persoalan tersebut bukan merupakan objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan termasuk dalam ranah hukum administrasi pemilu dan pelanggaran etik yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak relevan dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- d. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan perlu dikesampingkan, sebagaimana dijelaskan Termohon dalam keseluruhan Jawaban Termohon ini.
8. Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan di Kabupaten Bangka pada tanggal 2 September 2025 Pukul 17.00 WIB (vide **Bukti T-1**), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.
9. Bahwa sekalipun dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan berwenang untuk memeriksa perselisihan di luar perolehan suara, sepanjang terdapat keadaan spesifik yang mempengaruhi hasil, namun dalam perkara *a quo* tidak ditemukan keadaan demikian, karena Termohon telah menyelenggarakan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncties* Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, - dan aturan pelaksana turunannya.
10. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang pada :
 - a. halaman 10 sampai dengan halaman 15 surat permohonan Pemohon tentang tuduhan adanya pelanggaran administrasi dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan adanya

tanda-tangan yang diduga palsu pada Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Paslon Nomor 1;

- b. halaman 15 sampai dengan halaman 32 pada permohonan tentang tuduhan adanya politik uang (*money politic*); dan
- c. halaman 32 sampai dengan halaman 40 surat permohonan Pemohon tentang tuduhan adanya pelanggaran administrasi dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan adanya tuduhan ijazah palsu,

butir a dan c yang merupakan sengketa proses dan butir b merupakan pidana pemilu tidak pernah diproses pada/oleh Kelembagaan yang memiliki kompetensi melakukan penyelesaian pelanggaran/sengketa Pemilu dimaksud sesuai table di atas.

11. Bahwa dalil-dalil alasan permohonan Pemohon tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, mengingat Termohon telah menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal verifikasi administrasi, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.
12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 332/PHPB.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa adalah peserta Pemilihan yang memiliki **perbedaan perolehan suara PALING banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	<250.000	2%
2	>250.000 - 500.000	1,5%
3	>500.000 - 1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan (**Bukti T-5**):
 - a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.01-SD/08/2024 Tentang Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, Tanggal 23 Desember 2024 dan Lampirannya;
 - b. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bangka adalah sebanyak 335.292 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) jiwa, maka

pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

3. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, sebagaimana diakui oleh Pemohon, terdapat:
 - selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait I adalah sebanyak **28.790 suara**; dan
 - selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait II adalah sebanyak **11.565 suara**.
4. Bawa **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada adalah sebanyak **1,5% x 126.439 suara sah = 1.896,6 – dengan pembulatan jadi 1.897** (seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait I) dan/atau Pihak Terkait II yang dijadikan pihak oleh Pemohon dalam permohoannya, **telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan** (vide Bukti T-1);
5. Bawa terhadap dalil Pemohon pada *Legal Standing* butir 9 Permohonan Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

“9. Bawa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas jelas PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidak-tidaknya dapat dilakukan penundaan mengenai keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB karena terdapat pelanggaran dengan substansi yang spesifik dan signifikan yaitu: (i) adanya praktik politik uang (*money politic*) dan/atau janji-janji yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II kepada Calon Pemilih; dan (ii) TERMOHON melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan PIHAK TERKAIT II karena telah salah dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu PIHAK TERKAIT II pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. ...”

dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Penerapan ketentuan ambang batas berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada merupakan ketentuan mutlak untuk menentukan apakah calon maupun pasangan calon *eligible* dan/atau memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
- b. Dalam khazanah perkara sengketa hasil pemilihan umum dan merujuk kepada yurisprudensi putusan-putusan Mahmakah tidak kenal diksi atau metode “**PENUNDAAN**” dalam penerapan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada, akan tetapi terdapat perkara-perkara yang “**DIKESAMPINGKAN**” penerapan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada, jika dan hanya jika terpenuhi syarat-syarat yang sangat ketat diantaranya adanya “**pelanggaran dengan substansi yang spesifik dan signifikan**”.
- c. Mempelajari dan menelaah permohonan Pemohon, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bukan merupakan **pelanggaran dengan**

subtansi yang spesifik dan signifikan sebagaimana dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi-yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi, di antaranya:

1) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017.**

Pada perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Pemohon menduga adanya *money politics*, dan faktanya “... ada 2 laporan dugaan pelanggaran money politik yaitu Nomor 01/LP/PWSL-KAB.TLK/II/2017 dan nomor 03/LP/PWSL-KAB.TLK/II/2017 yang telah dikaji oleh panwas dan kepolisian” – (*vide*: Putusan MK No. 14/PHP. BUP-XV/2017 halaman 155). Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada belum terpenuhi sebab penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan, yakni masalah pada **proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.**

2) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.**

Mahkamah Konstitusi membagi beberapa isu penting yang menjadi dasar Pasal 158 Undang-Undang Pilkada akhirnya dikesampingan penerapannya. Dalam Putusan tersebut pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dengan ikut serta menjadi bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon berhasil dibuktikan, sementara Pemohon dalam perkara ini tidak mendalilkan adanya fakta keterlibatan penyelenggara menjadi bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

- d. Sedangkan perkara *a quo*, jika klaim adanya pelanggaran administratif dan *money politics* adalah benar, Pemohon tidak/belum melaksanakan prosedur pelaporan terkait pelanggaran pemilu kepada pihak berwenang. Maka mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan pada perkara *a quo* tidak terdapat kondisi dan prasyarat berupa adanya

"pelanggaran dengan substansi yang spesifik dan signifikan"

yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada.

6. Bawa terhadap dalil Pemohon (dalil butir 8 halaman 8 Permohonan Permohonan):

"... karena terjadi pelanggaran secara signifikan sehingga mempengaruhi perolehan suara PEMOHON yaitu (I) TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN MELAKUKAN POLITIK UANG; (II) PIHAK TERKAIT I MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC DAN MEMBERIKAN JANJI-JANJI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF sehingga menciderai prinsip LUBER DAN JURDIL."

- sangatlah dibuat-buat dan mengada-ada karena Termohon **telah melaksanakan dan menegakan prinsip-prinsip pemilu dan pemilihan yang diatur dalam Konstitusi secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** dan pada pokok perkara dalil tidak berdasar tersebut akan ditanggapi secara spesifik oleh Termohon pada Jawaban *a quo*.
7. Bawa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Sehingga adalah beralasan menurut hukum permohonan Pemohon perkara Nomor: 332/PHPBUP-XXIII/2025 *a quo* dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur, tidak jelas dan tidak cermat, (*obscurum libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan dan adanya ketidaksesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) permohonan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Tidak Menyebutkan Nomor Objek Perkara Secara Jelas Dan Cermat Pada Tuntutan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pilkada *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, - dengan kata lain objek sengketa pada perkara *a quo* adalah :
 - **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB.**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Pada tuntutan (*petitum*) permohonan Pemohon (baik pada permohonan awal dan perbaikan permohonan), butir 2 disebutkan:
 - “2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB;* (*vide*: halaman 34 permohonan awal dan halaman 41 perbaikan permohonan Pemohon)
 tanpa menyebutkan nomor keputusan Termohon yang diminta untuk dibatalkan oleh Pemohon pada tuntutan (*petitum*) permohonannya.
3. Bahwa kelalaian fatal sebagaimana diuraikan di atas, jelas menyebabkan kabur, tidak jelas dan tidak cermatnya Permohonan Pemohon *a quo*. Sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas atau Kabur (*Obscure Libel*)**

dan oleh karenanya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena keliru menerapkan ambang batas selisih perolehan suara dalam menentukan legal standing Pemohon

4. Bahwa pada uraian *Legal Standing*, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Dalil butir 6 halaman 7 Permohonan Permohon:

“6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 berbunyi:

...
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
(note: ditebalkan oleh Pemohon)
...”

- Dalil butir 7 halaman 8 Permohonan Permohon:

“... Sehingga selisih perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 adalah 2%.”

Sehingga permohonan tidak jelas dan kabur dalil Pemohon, menurut Pemohon penerapan agregat – ambang batas penentuan *legal standing* Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* selisih perolehan suara paling banyak 2% (dua per seratus) atau 1,5% (satu setengah per seratus)?

Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Pemohon bingung menentukan Tugas dan fungsi Termohon

5. Bahwa menurut Pemohon Termohon berfungsi menjalankan “**fungsi pengawasan**” pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagaimana dalil Pemohon butir 9 halaman 12 Permohonan Pemohon, yang berbunyi sebagai berikut:

“8. *Bahwa Kantor Hukum AK Law Firm & Partners telah mengirimkan Somasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka nomor: 601/SOM/ AK-LAW /IX/2025/BANGKA tertanggal 4 September 2025 terkait TERMOHON yang tidak menjalankan **fungsi pengawasan** sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (P43);*”

6. Bahwa dalam dalil-dalil Permohonan lainnya, Pemohon begitu semangat, dan tanpa dasar menyatakan adanya pelanggaran administrasi oleh Termohon dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 – yang merupakan tugas pokok dan fungsi Termohon sebagai pelaksana pemilu. Mana yang diyakini oleh Pemohon, Termohon sebagai “pengawas” atau sebagai “pelaksana”?

Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Pemohon merujuk Peraturan Perundang-Undangan Yang Sudah Tidak Berlaku

7. Bahwa dalam uraian tentang TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (halaman 4 permohonan Pemohon), Pemohon merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
8. Bahwa ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun Permohonan mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi kabur, tidak jelas dan tidak cermat. Hal ini merupakan **kekeliruan faktual** yang bertentangan dengan **asas zekerheid van recht** (kepastian hukum) dan **accuratia in procedendo** (ketelitian dalam beracara), yang menjadi landasan tertib

administrasi dan legitimasi formil dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Pemohon bingung menentukan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama RATO RUSDIANTO dan RAMADIAN

9. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon secara keliru mencantumkan **nomor urut 2** sebagai identitas Paslon atas nama RATO RUSDIANTO dan RAMADIAN (*vide*: halaman 1 permohonan Pemohon), padahal berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, yang sah dan berlaku *in casu*, Paslon atas nama RATO RUSDIANTO dan RAMADIAN telah ditetapkan sebagai pasangan calon dengan nomor urut 5, sehingga penggunaan nomor urut 2 dalam Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi menunjukan ketidakcermatan Pemohon dan mengakibatkan permohonan Pemohon kabur dan sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena Ketidaksesuaian dan Tidak Sinkron antar Alasan-Alasan (*Posita*) Dengan Tuntutan (*Petitum*) Permohonan

10. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan Pemohon pada pokoknya mendalilkan :
 - a. adanya **pelanggaran administrasi** oleh Termohon dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan adanya tanda-tangan yang diduga palsu pada Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Paslon Nomor 1;
 - b. adanya tuduhan adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 dan 5; dan

- c. adanya **pelanggaran administrasi** oleh Termohon dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan adanya tuduhan ijazah palsu,
11. Bawa selain meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB (**TANPA PENYEBUTAN NOMOR SK**) pada tuntutan (*petitum*) Permohonan, Pemohon juga memohonkan didiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 5 karena adanya tuduhan pelanggaran administrasi dimaksud – sebagaimana diuraikan pada posita permohonan Pemohon (*petitum* butir 3 dan 4).
12. Akan tetapi pada amar *petitum* selanjutnya Pemohon memintakan dinyatakan “sah dan benar hasil perolehan suara” pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (*petitum* Pemohon butir 5), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
2	Dr. Drs. H. Najiarto dan Ors. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyono, S.H.	20.016
Total suara sah		46.052

Bawa amar tuntutan (*petitum*) Pemohon butir 6 langsung meminta “... *menetapkan dan melantik Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyono, S.H. , sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Periode 2025-2030.*”

13. Bawa tuntutan (*petitum*) Pemohon butir 5 dan butir 6 tersebut diminta tanpa dimintakan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Tuntutan (*petitum*) Pemohon butir 5 dan butir 6 jelas melanggar asas fundamental dalam pemilihan umum sebagai pilar dan pelaksanaan demokrasi, karena petitum Pemohon butir 5 dan butir 6 menafikan keberadaan hak suara pemilih Paslon Nomor Umur 1 dan Nomor 5 pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Semestinya hak pilih (suara) pemilih Paslon Nomor Urut 1 yang berjumlah **48.806 suara** dan hak pilih (suara) pemilih Paslon Nomor Urut 5 yang berjumlah **31.581 suara** harus diberi ruang untuk memilih ulang dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika memang Paslon Nomor Umur 1 dan Nomor Urut 5 secara hukum terbukti layak didiskualifikasi sebagai pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

14. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon yang mengklaim dan menyatakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 **cacat secara hukum** karena adanya pelanggaran administrasi, akan tetapi di sisi lain, Pemohon meminta untuk **ditetapkan sebagai pemenang dari proses pemilu yang “katanya” cacat**. Bukankah hal yang sedemikian tersebut sangat mencederai prinsip-prinsip keadilan dan asas hukum umum lainnya?
15. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas atau Kabur (*Obscure Libel*)** atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama Termohon dengan segala hormat memohon agar setiap dalil-dalil yang diuraikan dalam bagian Eksepsi, sejauh relevan, *mutatis-mutandis* dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan (*burden of proof/bewijlaast*).
3. Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok permohonan yang diuraikan oleh Pemohon, ijinkan Termohon menyampaikan gambaran penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 berlangsung sesuai jadwal tahapan, dengan berpedoman kepada:
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (untuk selanjutnya disebut "**PKPU Nomor 19 Tahun 2024**");
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut "**PKPU Nomor 8 Tahun 2024**");
 - Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Administasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut “**Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024**”).

4. Proses penyelenggaran Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 berjalan dengan baik, aman, dan kondusif serta dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena Termohon menerapkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
 - a. Bahwa seluruh upaya yang dilakukan Termohon dalam mencapai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 merupakan tekad dari Termohon dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Pilkada.
 - b. Bahwa Termohn telah melaksanakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2024 dengan tahapan dan jadwal sebagai berikut:

No.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	Persiapan		
1.	Perencanaan Program dan Anggaran		Senin, 24 Februari 2025
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		Sabtu, 23 Agustus 2025
3.	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara Dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan		Sabtu, 23 Agustus 2025
4.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	Kamis, 6 Februari 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Senin, 27 Januari 2025	Sabtu, 16 Agustus 2025
7.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Rabu, 22 Januari 2025	Rabu, 19 Februari 2025
8.	Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih	Kamis, 20 Februari 2025	Selasa, 24 Juni 2025


No.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
II	Penyelenggaraan		
	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Kamis, 6 Maret 2025	Jumat, 20 Juni 2025
1.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Senin, 23 Juni 2025	Rabu, 25 Juni 2025
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	Kamis, 26 Juni 2025	Sabtu, 28 Juni 2025
3.	Penelitian Persyaratan Calon	Kamis, 26 Juni 2025	Senin, 21 Juli 2025
4.	Penetapan Pasangan Calon	Selasa, 22 Juli 2025	Selasa, 22 Juli 2025
5.	Pelaksanaan Kampanye	Jumat, 25 Juli 2025	Sabtu, 23 Agustus 2025
6.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rabu, 27 Agustus 2025	Rabu, 27 Agustus 2025
7.	Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rabu, 27 Agustus 2025	Jumat, 5 September 2025
8.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang tere registrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

c. Bahwa dari tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tersebut di atas, didapatkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 2 September 2025 Pukul 17.00 WIB (**vide Bukti T-1**) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.I.P., M.Tr.I.P	1. Partai Demokrasi Indonesia 2. Partai Gerakan Indonesia Raya	48.806
2.	Dr. Drs. H. Naciarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional	9.599
3.	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI	Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Persatuan Pembangunan	16.437
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn, CTL. dan Budiyono, S.H.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Gelora 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Buruh 7. Partai Garda Republik Indonesia 8. Partai Bulan Bintang 9. Partai Ummat	20.016
5.	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Nasdem	31.581
Total Suara Sah			126.439
Total Suara Tidak Sah			7.936

d. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 diselenggarakan oleh Termohon di 459 TPS di 8 Kecamatan - 81 desa/kelurahan dengan melibatkan 3.213 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 243 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 40 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan rincian sebagai berikut:



Tanggapan tentang Dalil Pemohon Adanya Pelanggaran Administrasi Oleh Termohon dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 5

5. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang anggapan terjadinya pelanggaran administrasi dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan adanya tuduhan ijazah palsu (halaman 32 sampai dengan halaman 40 surat permohonan Pemohon) dapat ditanggapi bahwa Termohon telah melaksanakan prosedur Pemilu dengan benar dan menegakan administrasi pencalonan dengan baik sebagai berikut:
 - a. Pada Tanggal 27 Juni 2025, pasangan calon Rato Rusdiyanto-Ramadian mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka pada pukul 14.00 WIB pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

dalam proses pencalonan bagi Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b. Hari Jumat tanggal 4 Juli Tahun 2025, dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diupload ke SILON untuk paslon Rato-Ramadian dinyatakan BMS (BELUM MEMENUHI SYARAT). Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 73/PL.02..3-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-6**). Paslon Rato-Ramadian dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) dikarenakan belum mengupload dokumen Tanda terima Laporan LHKPN dan perbaikan Naskah Visi Misi.
- c. Pada tanggal 8 Juli 2025, dokumen perbaikan atas nama paslon Rato-Ramadian dinyatakan DITERIMA sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 86/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 8 Juli 2025 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-7**).
- d. Pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, Termohon membuat Surat Nomor 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (**Bukti T-8**).
- e. Pada tanggal 14-16 Juli 2025, Termohon menuju ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur di Bengkulu untuk memenuhi kelengkapan berkas yang belum diterima oleh Termohon, berupa Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, sekaligus melakukan penyandingan ijazah asli bakal calon Bupati Rato Rusdiyanto di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Kemudian Termohon mendatangi sekolah/satuan pendidikan PKBM BINA BARU Kaur tersebut, dan Termohon menerima dokumen-dokumen:
 - 1) Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 – yang menerangkan bahwasanya peserta didik atas nama RATO RUSDIYANTO *“adalah benar telah menyelesaikan Pendidikan jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket C (setara SMA) dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM BINA”* (**Bukti T-9**); dan

2) Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang menerangkan bahwasanya ijazah Nomor DN-PC 0031369 atas nama RATO RUSDIYANTO "...SESUAI DENGAN IJAZAH ASLI" (**Bukti T-10**)

- f. Pada tanggal 17 Juli 2025, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka untuk masing-masing paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, untuk paslon atas mama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-11**) – dimana paslon Rato Rusdiyanto – Ramadian dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**.
- a. Selanjutnya, Termohon mengumumkan hasil pleno ini dan membuka masa Tanggapan Masyarakat dengan pengumuman resmi berdasarkan Berita Acara Nomor 02/PL.02.2-Pu/1901/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Wakil dan Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-12**), dan pengumuman pada website dan akun sosial media Termohon. Dan pada tanggal 20 Juli 2025 Termohon menerima Tanggapan Masyarakat atas nama Geszi Muhammad Nesta (Model Tanggapan Masyarakat.KWK) – (**BUKTI T-13**), terkait ijazah Paket C dari bakal Calon Bupati Rato Rusdiyanto – "... harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut."
- b. Pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 13.30, Termohon melaksanakan rapat pleno terkait Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Calon dan Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, dan diputuskan agar segera melakukan klarifikasi terhadap Masyarakat yang menyampaikan Tanggapan Masyarakat tersebut, dan melakukan klarifikasi juga ke Pasangan Calon, PKBM Bina Baru Kabupaten Kaur, Bengkulu, serta Dinas Pendidikan

Kabupaten Kaur. (tertuang dalam Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 21 Juli 2025 - **BUKTI T-13**)

- c. Pada tanggal 21 Juli 2025 dalam rentang waktu pukul 16.00 sd 21.00 WIB, Termohon melaksanakan klarifikasi secara daring (melalui *zoom meeting*) kepada Bakal Calon Bupati RATO RUSDIYANTO, pihak PKBM Bina Baru (dihadiri Yurida Nengsih, S.Pd. – Ketua PKBM Bina Baru 2008-2022) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (dihadiri Albit Romantika selaku Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal).
- d. Pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 22.30 WIB, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Terkait Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Untuk paslon atas mama Rato Rusdiyanto dan Ramadian, hasil pleno ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 115/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsyahan Ijazah Rato Rusdiyanto Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-15**).
- e. Pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 23.30 WIB, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Status Pasca Klarifikasi Terkait Tanggapan Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 117/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Pembahasan Status Pasca Klarifikasi Terkait Tanggapan Keabsyahan Ijazah Rato Rusdiyanto Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-17**), dimana Rapat Pleno memutuskan bakal calon bupati Rato Rusdiyanto dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**.
- f. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 21.30 WIB, Termohon melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam :
 - 1) Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Perubahan terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun

- 2025 (**Bukti T-17**) – dimana ditetapkan Bakal Calon Bupati RATO RUSDIYANTO ditetapkan status TIDAK MEMENUHI SYARAT; dan
- 2) Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-18**), – dimana ditetapkan hanya 4 pasangan calon lolos sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (tidak termasuk pasangan bakal pasangan calon Rato Rusdiyanto-Ramadian).
 - g. Termohon menerima Surat Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 7.21/PS.000.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 29 Juli 2025 Perihal Panggilan Musyawarah Tertutup Sengketa Proses Pemilihan yang dilaksanakan Rabu, 30 Juli 2025, dimana Bakal Calon Rato Rusdiyanto-Ramadian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bangka (Pemberi Keterangan pada Perkara *a quo*).
 - h. Kemudian Termohon menerima Surat Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 7.23/PS.01.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 30 Juli 2025 Perihal Panggilan Musyawarah Tertutup Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, yang dilaksanakan Kamis, 31 Juli 2025 di kantor Bawaslu Kabupaten Bangka. Dalam sidang musyawarah tertutup kedua ini tidak mencapai kata sepakat, sehingga dilanjutkan melalui sidang musyawarah terbuka.
 - i. Termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bangka nomor 7.25/PS.01.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 31 Juli 2025 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Sengketa Proses Pemilihan, yang dilaksanakan Jum'at, 1 Agustus 2025 di kantor Bawaslu Kabupaten Bangka dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon yang dipimpin oleh majelis sidang musyawarah.
 - j. Pada tanggal 2 Agustus 2025 sidang dimulai jam 9:30 WIB dilanjutkan musyawarah terbuka dengan agenda sidang pembuktian. Masing-masing para pihak menyampaikan bukti-bukti yang diajukan di hadapan majelis sidang. Pada pukul 14:00 WIB majelis sidang menutup musyawarah

terbuka dan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan pada tanggal 4 Juli 2025.

- k. KPU Kabupaten Bangka menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bangka nomor 7.27/PS.01.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 3 Agustus 2025 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Sengketa Proses Pemilihan yang dilaksanakan Senin, 4 Agustus 2025 di kantor Bawaslu Kabupaten Bangka. Pada sidang ini, Bawaslu Kabupaten Bangka membacakan putusan terhadap sengketa perkara dengan nomor register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 (**Bukti T-19**) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
 2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C;
 3. Memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom., M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur,
 4. Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan;
 5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.”
- I. Menyikapi Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka tersebut, Termohon segera berangkat ke Bengkulu untuk melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama RATO RUSDIYANTO Nomor DN-PC 0031369 (**Bukti T-20**) dan verifikasi terhadap 2 (dua) Surat Keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang

ditandatangani Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur (**Bukti T-21**) dengan didampingi Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penasehat Hukum pemohon dan Bawaslu Kabupaten Bangka. Pertemuan klarifikasi dan verifikasi di Bengkulu tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-22**) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, LISARMAWAN, S.Kom., MAP. – dimana menyatakan kebenaran terhadap 2 (dua) Surat Keterangan tersebut.

m. Menindak lanjuti hal tersebut, Termohon melaksanakan rapat pleno pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 dituangkan dalam:

- 1) Berita Acara nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Tindak lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan dan Kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan 2 (dua) Surat Keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Bengkulu (**Bukti T-21**), dimana diputuskan status Pasangan Calon Rato Rusdiyanto-Ramadian MEMENUHI SYARAT.
- 2) Berita Acara Nomor 149/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-24**), hal mana diputuskan bahwa Pasangan Bakal Calon RATO RUSDIYANTO-RAMADIAN sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025; dan

- 3) Berita Acara nomor 150/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-25**), dimana diputuskan bahwa Pasangan Calon Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan Nomor Urut 5 (lima).
- n. Pada tanggal 8 Agustus 2025 KPU Kab. Bangka melaksanakan sosialisasi kepada Forkopimda Kabupaten Bangka, para Paslon atau Liaison Officer (LO) Paslon dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bangka dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta awak media terhadap:
 - 1) Surat Keputusan Termohon Nomor: 298 Tahun 2025 tentang perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor: 120 Tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025 (**Bukti T-26**); dan
 - 2) Surat Keputusan Termohon Nomor: 299 Tahun 2025 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor: 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025.

Dari uraian kronologis di atas terbukti Termohon telah melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 4 Agustus 2025. Adalah tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindak-lanjuti rekomendasi Bawaslu dan mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dengan meloloskan Pihak Terkait II – untuk itu haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

6. Bawa terkait dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak adanya DAPODIK dan NISN atas nama Rato Rusdiyanto, dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bawa menurut **DAPODIK** – Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sekarang menjadi menjadi 3 kementerian) untuk mengumpulkan data sekolah, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Data digunakan untuk perencanaan program pendidikan, penyaluran bantuan, dan sebagai sumber data utama pendidikan di Indonesia. **NISN** – Nomor Induk Siswa Nasional adalah kode identitas unik 10 digit angka yang berlaku seumur hidup untuk siswa Indonesia dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
 - b. Bawa menurut peraturan perundang-undangan dan pedoman Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 – persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon dan diverifikasi adalah IJAZAH bakal calon, bukan ada tidaknya DAPODIK dan NISN yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah Dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang berlaku saat diter:
 - ketentuan Pasal 1 angka 1, berbunyi:

“IJAZAH adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal”.
 - ketentuan Pasal 5, berbunyi:

“(1) Ijazah pada pendidikan nonformal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari program pendidikan kesetaraan.

(2) Ijazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

 - a. identitas peserta didik;*
 - b. identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau satuan pendidikan penyelenggara ujian kesetaraan dan ujian nasional;*

- c. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; dan
 - d. daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.
- (3) **Ijazah pada pendidikan nonformal** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- c. Bahwa walaupun pelaksanaan DAPODIK dan NISN telah dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terhadap IJAZAH peserta didik Lembaga pendidikan non formal termasuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama peserta didik RATO RUSDIYANTO, IJAZAH ditetapkan (ditanda-tangani) oleh Ketua PKBM BINA BARU dan pada IJAZAH tersebut tidak harus dicantum NISN peserta didik dimaksud. Sebagai penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, Termohon telah melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap IJAZAH atas nama peserta didik RATO RUSDIYANTO sebagaimana diuraikan dengan runut dan runut dalam kronologis di atas. Untuk itu, Termohon menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan (beserta pengulangannya) bahwa Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi (seharusnya Putusan) Bawaslu Kabupaten Bangka.
 - d. Bahwa PKBM BINA BARU adalah satuan pendidikan non formal di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang tergister dan aktif dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar untuk pendidikan nonformal, yang didirikan sejak tahun 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA BARU Nomor 97 Tanggal 27 September 2007 yang dibuat di hadapan KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH., Notaris di Manna, Bengkulu Selatan (**Bukti T-28**) – dan telah resmi beroperasi sejak 2008 berdasarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Kaur Nomor 509/VI.008/KPTSP/KK/2008 tanggal 4 April 2008 (**Bukti T-29**). PKBM BINA BARU aktif melakukan kegiatan pendidikan nonformal

sampai saat ini yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.2.2/Disdikbud/BPN/2025 tanggal 18 Juli 2024 (**Bukti T-30**). Profil PKBM Bina Baru Kaur dengan NPSN P9945644 dapat dilihat pada laman <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/npsn/P994564>.

- e. Bawa adalah setiap satuan pendidikan harus secara rutin memperbarui dan memastikan data di DAPODIK dan NISN selalu lengkap dan akurat. Dalam hal data RATO RUSDIYANTO tidak ada pada DAPODIK dan tidak memiliki NISN, bukan merupakan kelalaian dirinya sebagai peserta didik – dan adalah tidak adil jika hal tersebut dibebankan dan/atau dipersalahkan kepada peserta didik atas nama RATO RUSDIYANTO – hingga hilang hak politik sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

Dari uraian di atas, jelas dalil Pemohon tentang DAPODIK dan NISN tersebut adalah tidak benar, dan adalah tidak beralasan dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi oleh Termohon dengan meloloskan Pihak Terkait II pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 – untuk itu dalil-dalil yang sedemikian tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

Tanggapan tentang Dalil Pemohon Adanya Pelanggaran Administrasi Oleh Termohon dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1

- 7. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran administrasi dalam meloloskan Paslon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sehubungan dengan tanda-tangan parpol pendukung yang diduga “palsu” pada Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Paslon Nomor 1. Proses pendaftaran Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 atas nama Pasangan Calon Fery Insani – Syahbudin (Paslon Nomor

Urut 1) sudah dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana fakta-fakta sebagimana kronologis berikut ini:

- a. Bahwa Tanggal 27 Juni 2025, pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Fery Insani-Syahbudin mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka pada pukul 10.00 melalui aplikasi SILON. Di hari yang sama Bakal Pasangan Calon datang ke Kantor Termohon dengan didampingi oleh pihak partai politik pengusung yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) beserta para *Liaison Officer* masing-masing partai. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan Bawaslu Kabupaten Bangka (Pemberi Keterangan), perwakilan dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat pendaftaran pasangan calon Nomor Urut 1 tersebut juga dilaksanakan serah terima dokumen pencalonan dari partai politik pengusung kepada Termohon dan juga kepada Bawaslu Kabupaten Bangka. Kegiatan Pendaftaran Paslon Nomor Urut 1 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 40/PL.02.2/1901/2025 tanggal 27 Juni 2025 Tentang Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-31**).
- b. Bahwa pendaftaran untuk pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Fery Insani – Syahbudin diberikan status DITERIMA, karena telah melengkapi syarat pencalonan diantaranya menyampaikan dokumen Model B PERSETUJUAN PARPOL, Model B PENCALONAN PARPOL dan Surat Keputusan Pengurus Parpol Pengusung, dalam hal ini PDIP dan Partai Gerindra. Dan pada tanggal 22 Juli 2025, Fery insani dan Syahbudin ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 – berdasarkan Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (vide **Bukti T-18**).
- c. Pada tanggal 23 Juli 2025, dalam Kegiatan Pengundian Nomor Urut, Pasangan Calon Fery insani – Syahbudin mendapatkan nomor urut 1 (satu) yang dituangkan Berita Acara Nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-26**). Kemudian Paslon Nomor Urut 1 selalu mengikuti kegiatan dan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Deklarasi Kampanye Pemilu Damai (vide **Bukti T-32**), kegiatan debat Calon Bupati dan kegiatan debat calon wakil bupati, kegiatan kampanye masing-masing paslon, pelaksanaan pemungutan suara dan proses rekapitulasi setiap tingkatan – seluruh dan setiap tahapan dan kegiatan tersebut tidak ada keberatan dan/atau protes, dan/atau pencabutan dukungan dari Partai Gerindra dan lain sebagainya. Tidak juga ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terkait hal tersebut.

- d. Dari hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Pasangan Calon Fery insani-Syahbudin mendapatkan 48.806 suara. Pada hari Jum'at, tanggal 5 September 2025, KPU Kabupaten Bangka menerima Somasi yang disampaikan oleh M. Taufik Koriyanto.
- 8. Bahwa atas tuduhan tanda-tangan yang diduga "palsu" tersebut baru bergulir setelah Termohon mengumumkan Objek permohonan perkara *a quo*, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB. Tidak ada proses penegakan hukum atas tuduhan tindak pidana pemalsuan ataupun tindak pidana pemilu lainnya terkait hal tersebut.
- 9. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Bangka tanggal 18 September 2025 (**Bukti T-33**), diketahui bahwasanya laporan atas adanya dugaan "tanda-tangan palsu" pada dokumen pencalonan Paslon Nomor Urut 1, dengan :
 - a. Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 dengan pelapor BUDIONO, SH, terlapor FERY INSANI dan SYAHBUDIN;
 - b. Nomor Laporan 05/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 dengan pelapor ANDI KUSUMA, terlapor FERY INSANI

- c. Nomor Laporan 06/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 dengan pelapor ANDI KUSUMA, terlapor SYAHBUDIN

diberitahukan telah berstatus **LAPORAN DIHENTIKAN** oleh Bawaslu Kabupaten Bangka.

Untuk itu, dalil-dalil Termohon tentang adanya dugaan “tanda-tangan palsu” tersebut sangat tidak beralasan dan tidak relevan, dan kiranya mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak dalil-dalil tersebut dan/atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

Tanggapan tentang Dalil Pemohon Adanya Pelanggaran *Money Politic* yang Berlangsung Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon terkait adanya politik uang (*money politic*) yang merupakan 50% (setengah) dari komposisi dari keseluruhan permohonan Pemohon (halaman 15 sampai 32 Permohonan) yang dapat diuraikan dan ditanggapi sebagai berikut:

- a. Dalam Daftar Alat Bukti perbaikan yang diajukan oleh Pemohon terdapat adalah **113 alat bukti** terkait issue politik uang (*money politic*) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. **113 alat bukti** tersebut terdiri dari:
- 1) 79 alat bukti berupa Surat Pernyataan Kesaksian *Money Politic* – masing-masing 1 saksi (pembuatan pernyataan) per tiap TPS (*vide*: dalil Pemohon butir 3 halaman 16 s/d. 24 Permohonan Pemohon dan Bukti 20A s/d. P23C);
 - 2) 30 video rekaman video kesaksian Kesaksian *Money Politic* (*vide*: dalil Pemohon butir 7 halaman 24 s/d 28 Permohonan Pemohon dan DAB Bukti P26A s/d. P26Z, P27A, P27B, P27C, P36A, P36B, dan P39);
 - 3) 14 alat bukti berupa screenshoot, klipping berita online, data auditor, dll. (*vide*: DAB Bukti P24, P25, P26H, P26Q, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P40, P41)
- b. Bahwa andai kata fakta **113 pernyataan** dan/atau kesaksian, klipping berita dsb., terkait issue politik uang (*money politic*) tersebut adalah benar – hal ini tidak signifikan dan menentukan yang dapat merubah hasil

penetapan calon terpilih karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait I (pasangan calon/paslon perolehan suara terbanyak) sangat jauh, yaitu sebesar 28.790 suara;

- c. Bahwa Dalil Pemohon mengatakan di setiap TPS dari 79 TPS, ada 1 orang saksi menyaksikan/melakukan/terlibat *money politic* – (*vide*: dalil Pemohon butir 3 halaman 16 s/d. 24 Permohonan Pemohon) – padahal di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dilaksanakan pada 459 jumlah total TPS, di setiap TPS rata-rata Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah ± 580 pengguna hak suara. Jika dikalikan dengan tingkat penggunaan suara rata-rata pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sebesar 55% – maka ada sekitar ± 320 suara yang disalurkan disetiap TPS (*vide*: diantara pada Formulir C-HASIL 79 TPS – *vide* **Bukti T-2**).

Maka keberadaan 1 orang saksi menyaksikan/melakukan/ terlibat *money politic* di hanya 109 TPS (*vide*: butir 4 huruf a angka 1) dan 2 di atas) – dengan asumsi setiap saksi berada di TPS yang berbeda (besar kemungkinan saksi yang membuat pernyataan sama dengan saksi yang ada di rekaman video) – dibandingkan saksi/pelaku *money politic* dengan suara yang disalurkan disetiap TPS adalah 1:320, satu orang berbanding 320 suara. Perbandingan jumlah TPS, jumlah 109 (79) TPS yang diduga terindikasi adanya praktek *money politic* berbanding dengan jumlah seluruh TPS sejumlah 459 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, yaitu 109 (79) : 459. Hal ini sangat tidak signifikan dan/atau sangat jauh dari kriteria Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Hal ini juga sulit untuk dapat merubah hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

- d. Bahwa **113 pernyataan** dan/atau kesaksian dan/atau bukti-bukti terkait issue politik uang (*money politic*) patut untuk diragukan karena pernyataan/kesaksian *money politic* tersebut bukan kasus tangkap tangan, tanpa didukung adanya Citra Diri yang mengindikasikan adanya praktek *Money Politic*, atau oleh bukti pendukung lainnya (seperti adanya stiker, pin apperal paslon yang diduga ber-*money politic*). Pada video-

video pernyataan yang dibuat terkesan pembuat pernyataan “membaca teks” yang sudah dipersiapkan, sehingga terkesan kaku – atau sudah dedit/tidak dapat dijamin asli dan keautentikannya.

- e. Bahwa **Surat Pernyataan** kesaksian terkait issue politik uang (*money politic*) – dibuat pada tanggal 3 September 2025 sedangkan pemungutan suara dilakukan pada 27 Agustus 2025. Penghitungan di setiap TPS selesai pada hari pemungutan suara yaitu 27 Agustus 2025, dan Rekapitulasi Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Agustus 2025 – sehingga dapat dipastikan saat surat pernyataan dibuat tim tiap paslon sudah dapat mengumpulkan data-data hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, baik seluruh ataupun sebagian karena setiap saksi mandat mendapatkan salinan C-Hasil di penghitungan tiap TPS dan D-Hasil di rekapitulasi tiap kecamatan.
- f. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan akreditasi dan registrasi kepada Tim Auditor Asminati & Associate Legal Auditor – sebagai pemantau yang berwenang melakukan pemantauan atas jalannya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Sehingga tidak jelas kompetensi dan metode audit yang ditempuh oleh Tim Asminati & Associate tersebut, dan siapa yang memberi kewenangan kepada auditor tersebut. Adanya pemberian Surat Penunjukan Legal Auditor Nomor 577/SP/AK-LAW/VII/2025/BANGKA (vide: Bukti P40) bukan berarti Asminati yang memiliki sertifikat auditor (**Bukti P-41**) serta merta dirinya mendapatkan kewenangan yang sah dalam menyelidiki dan menyidik adanya dugaan tindakan *money politics* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.
- g. Bahwa **30 video pernyataan** dan/atau kesaksian terkait issue politik uang (*money politic*) dibuat dalam bentuk Data Elektronik **tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti sah di persidangan** sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- h. Bahwa issue politik uang (*money politic*) tersebut tidak pernah dilaporkan dan diproses sebagai pidana pemilu ke Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa pada rangkaian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 sebagaimana penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) yang diuraikan di atas. Sehingga hal ini **tidak relevan** dan/atau setidak-tidaknya merupakan hal **premature** dipermasalahkan pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi ini karena belum pernah diproses sebagai pidana pemilu pada rangkaian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.
11. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang dianggap Pemohon sebagai suatu pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana Pasal 13 ayat (1) menyebutkan:
- “Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi”*
12. Bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam bentuk *money politics* merupakan kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan Bersama Bawaslu, Kejaksaan RI dan POLRI) yang berbunyi sebagai berikut:

“(3) Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/ Kota”

Bahwa dengan demikian, adalah *premature* bagi membawa penyelesaian dugaan pelanggaran *money politic* dianggap sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana permohonan pada perkara *a quo*.

13. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait adanya pelanggaran pelanggaran *money politic* dianggap sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.
14. 'Bahwa berdasarkan form C-Hasil dan form C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada 55 TPS (pernyataan saksi ada 79 orang) yang disebutkan oleh Pemohon pada dalil butir 3 halaman 16 s/d. 24 Permohonan Pemohon, **tidak ada satu pun catatan** terjadinya Kejadian Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi khususnya dari saksi mandat Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) **tentang adanya praktek-praktek money politic di TPS tersebut** (*vide*: Kumpulan 55 form C-Hasil dan form C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – *vide* **Bukti T-2**).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025; dan

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.I.P., M.Tr.I.P	48.806
2.	Dr. Drs. H. Najiarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3.	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI	16.437
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn, CTL. dan Budiyono, S.H.	20.016
5.	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total Suara Sah		126.439

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025
2. Bukti T-2 : Kumpulan 55 form C-Hasil dan form C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi:
 1. TPS 003 Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat;
 2. TPS 004 Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat;
 3. TPS 017 Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat;
 4. TPS 022 Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat;
 5. TPS 009 Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat;
 6. TPS 012 Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat;

7. TPS 015 Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat;
8. TPS 003 Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat;
9. TPS 005 Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat;
10. TPS 006 Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat;
11. TPS 007 Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat;
12. TPS 008 Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat;
13. TPS 001 Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat;
14. TPS 002 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat;
15. TPS 004 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat;
16. TPS 009 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat;
17. TPS 012 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat;
18. TPS 006 Kelurahan Sinar Jaya, Kecamatan Sungailiat;
19. TPS 001 Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat;
20. TPS 002 Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat;
21. TPS 003 Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat;
22. TPS 004 Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat;
23. TPS 005 Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat;
24. TPS 001 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat;
25. TPS 002 Desa Paya Benua, Kecamatan Mendo Barat;
26. TPS 006 Desa Paya Benua, Kecamatan Mendo Barat;
27. TPS 001 Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat;
28. TPS 003 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat;
29. TPS 004 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat;
30. TPS 006 Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali;
31. TPS 004 Desa Air Duren, Kecamatan Pemali;
32. TPS 005 Desa Air Duren, Kecamatan Pemali;
33. TPS 001 Desa Sempan, Kecamatan Pemali;

- 34.TPS 002 Desa Sempan, Kecamatan Pemali;
 35.TPS 003 Desa Pemali, Kecamatan Pemali;
 36.TPS 005 Desa Pemali, Kecamatan Pemali;
 37.TPS 006 Desa Pemali, Kecamatan Pemali;
 38.TPS 002 Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali;
 39.TPS 005 Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali;
 40.TPS 006 Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali;
 41.TPS 001 Desa Dalil, Kecamatan Bakam;
 42.TPS 002 Desa Dalil, Kecamatan Bakam;
 43.TPS 003 Desa Dalil, Kecamatan Bakam;
 44.TPS 004 Desa Dalil, Kecamatan Bakam;
 45.TPS 004 Desa Dalil, Kecamatan Bakam;
 46.TPS 001 Desa Cit, Kecamatan Riau Silip;
 47.TPS 002 Desa Cit, Kecamatan Riau Silip;
 48.TPS 003 Desa Cit, Kecamatan Riau Silip;
 49.TPS 004 Desa Cit, Kecamatan Riau Silip;
 50.TPS 005 Desa Cit, Kecamatan Riau Silip;
 51.TPS 006 Desa Cit, Kecamatan Riau Silip;
 52.TPS 007 Desa Cit, Kecamatan Riau Silip;
 53.TPS 002 Desa Silip, Kecamatan Riau Silip;
 54.TPS 003 Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar;
 55.TPS 004 Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar;
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 6 Agustus 2025;
4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 6 Agustus 2025;

5. Bukti T-5 : Surat Dinas KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024, terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor: 73/PL.02.3-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
7. Bukti T-7 : Berita Acara Nomor: 86/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
8. Bukti T-8 : Surat KPU Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/2025 tertanggal 8 Juli 2025 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan Terkait Keabsahan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto;
9. Bukti T-9 : Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor: 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020;
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor: 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato

Rusdiyanto dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369
Tahun 2020;

11. Bukti T-11 : Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
12. Bukti T-12 : Pengumuman Nomor: 02/PL.02.2-Pu/1901/2025 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
13. Bukti T-13 : Formulir Tanggapan Masyarakat dari Geszi Muhammad Nesta tanggal 20 juli 2025;
14. Bukti T-14 : Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak Lanjut terkait Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
15. Bukti T-15 : Berita Acara Nomor 115/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Ijazah Rato Rusdiyanto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
16. Bukti T-16 : Berita Acara Nomor 117/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Pembahasan Status Pasca Klarifikasi Terkait Tanggapan Keabsyahan Ijazah Rato Rusdiyanto Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
17. Bukti T-17 : Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian

Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka
Tahun 2025

18. Bukti T-18 : Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025
19. Bukti T-19 : Putusan Badan Pengawas Kabupaten Bangka Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025;
20. Bukti T-20 : Ijazah Paket C dengan Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto;
21. Bukti T-21 : Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/ DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025;
22. Bukti T-22 : Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsyahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025;
23. Bukti T-23 : Berita Acara nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan dan Kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka;
24. Bukti T-24 : Berita Acara Nomor 149/PL.02.2-BA/1901/2025 Perubahan Atas Berita Acara nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
25. Bukti T-25 : Berita Acara nomor 150/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;

26. Bukti T-26 : Surat Keputusan KPU Bangka: 298 Tahun 2025 tentang perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor: 120 Tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025;
27. Bukti T-27 : Surat Keputusan KPU Bangka Nomor: 299 Tahun 2025 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor: 121 Tahun 2025;
28. Bukti T-28 : Akta Pernyataan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA BARU Nomor 97 Tanggal 27 September 2007 yang dibuat di hadapan KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH., Notaris di Manna, Bengkulu Selatan;
29. Bukti T-29 : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Kaur Nomor 509/VI.008/KPTSP/KK/2008 tanggal 4 April 2008;
30. Bukti T-30 : Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.2.2/Disdikbud/BPN/2025 tanggal 18 Juli 2024;
31. Bukti T-31 : Berita Acara Nomor: 40/PL.02.2/1901/2025 tanggal 27 Juni 2025 Tentang Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;

32. Bukti T-32 : Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan Keterangan bertanggal 22 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran pidana pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bawa objek Permohonan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025. (**Bukti PT-1**);
- 2) Bawa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Permohonan PEMOHON yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan berkenaan dengan pelanggaran pidana/pelanggaran administrasi di Bawaslu;
- 3) Bawa dalam **Permohonan PEMOHON Huruf A halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 15 (lima belas)**, PEMOHON mendalilkan “TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSKAN PIHAK TERKAIT I YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BERUPA PEMALSUAN TANDA TANGAN KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERINDRA KABUPATEN BANGKA DI FORMULIR

MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK"

Bahwa Pelanggaran Administrasi merupakan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagaimana Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya "Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pemilihan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **Pelanggaran Administrasi bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi** melainkan **kewenangan Bawaslu dalam membuat rekomendasi atas kajian dan ditindaklanjuti oleh KPU**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

- 4) Bahwa dalam **Permohonan PEMOHON Huruf B halaman 15 (lima**

belas) sampai dengan halaman 32 (tiga puluh dua), dalam Permohonan PEMOHON yang meminta Mahkamah memeriksa dan memutus Pelanggaran Pidana/Pelanggaran Adminstrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, hal tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya :

- Pasal 73 ayat 1 “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.
- Pasal 73 ayat 2 “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- Pasal 135 A ayat 1 “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”.
- Pasal 135 A ayat 2 “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja”.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **dalam menerima, memeriksa, dan memutus Pelanggaran Pidana/Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka,** sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, TERMOHON memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili

dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang dimohonkan oleh PEMOHON.

- 5) Bawa dalam **Permohonan PEMOHON Huruf C halaman 32 (tiga puluh dua) sampai dengan halaman 39 (tiga puluh sembilan)**, PEMOHON mendalilkan "TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSAN PIHAK TERKAIT II DAN PIHAK TERKAIT II JUGA MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC)"

Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf c dan huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya:

- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya:

- j. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf

Bahwa tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan keadaan spesifik Ijazah Paket C, merupakan perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan.

Bahwa perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana Pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, merupakan Tindak Pidana Pemilihan yang merupakan kewenangan sentra penegakan

hukum terpadu (GAKUMDU), sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan adalah **Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan sentra penegakan hukum terpadu (GAKUMDU)**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidak-tidaknya Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

- 6) Bawa **Permohonan PEMOHON Huruf D halaman 40 (empat puluh), PEMOHON mendalilkan “PIHAK TERKAIT II MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025”;** Dugaan Politik Uang oleh PEMOHON bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya:
 - Ayat 1 “Calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaran pemilihan dan/atau pemilih”.
 - Ayat 2 “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota”;

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih atau Politik Uang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu Provinsi**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Oleh karenanya jelas dan terang benderang dalam **Politik Uang**

merupakan tindak pidana pemilihan dan telah diselesaikan BAWASLU sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

1. Bawa dalam **Permohonan PEMOHON**, PEMOHON dalam dalilnya menambahkan PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II, dimana penetapan PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II sama sekali belum ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kami tidak memahami PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II yang dimaksudkan PEMOHON, mengingat dalam perkara *aquo kamilah* sebagai PIHAK TERKAIT;
2. Bawa dalam **Petitum PEMOHON angka 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu)**, tidak jelas Keputusan Nomor Berapa yang dimohonkan untuk pembatalan ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bawa dalam **Petitum PEMOHON halaman 41 (empat puluh satu)**, PEMOHON tidak minta dibatalakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025, padahal PEMOHON mendalilkan terkait Pelanggaran Administrasi syarat calon salah satu Bupati Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025; (**Bukti PT-2**)
4. Bawa dalam **Petitum PEMOHON halaman 41 (empat puluh satu)**, PEMOHON tidak minta dibatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025, padahal PEMOHON mendalilkan terkait Pelanggaran

Administrasi syarat calon salah satu Bupati Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang diberikan nomor urut; **(Bukti PT-3)**

5. Bawa dalam **Petitum PEMOHON angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) halaman 41 (empat puluh satu)**, dasar hukum PEMOHON tidak jelas dan terlalu mengada-ada serta berhalusinasi, sehingga patut untuk dikesampingkan.

Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur.

c. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%

4	> 1.000.000	0,5%
---	-------------	------

2. Bawa jumlah penduduk di Kabupaten Bangka sebanyak 337.755 jiwa menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara;
3. Bawa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin S.I.P., M.Tr.I.P (PIHAK TERKAIT)	48.806
2	Dr. Drs. H. Najiarto, S.H., M.H dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan,S.ST.,M.H dan Rustam Jasli (PEMOHON)	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn CTL dan Budiyono, S.H	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581

Total Suara Sah	126.439
-----------------	---------

4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, mendapatkan perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu PIHAK TERKAIT berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana PIHAK TERKAIT adalah sebesar 38,6 % sedangkan PEMOHON sebesar 15,8 % sehingga perbedaan Perolehan Suara sebanyak 22,8%.
 5. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, PIHAK TERKAIT memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf A angka 2 (dua sampai dengan 4 (empat) halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 11 (sebelas) pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan terkait Pelanggaran Administrasi PIHAK TERKAIT I Berupa Pemalsuan Tanda Tangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bangka Di Formulir Model.BB.Pernyataan.Calon.KWK, tidaklah benar dan Laporan PEMOHON perihal dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bangka, PIHAK

TERKAIT menyatakan hal tersebut telah kadaluarsa, serta PIHAK TERKAIT berpendapat Laporan PEMOHON ke BAWASLU Kabupaten Bangka bertujuan hanya untuk menambahkan rangkaian peristiwa Permohonan PEMOHONAN ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 4 September 2025 terkait sengketa hasil;.

3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf A angka 5, 7, dan 8 halaman 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) pada Pokok Permohonan PEMOHON yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak tepat, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum digunakan sebagai dasar hukum untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/ dan DPRD, sedangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf A angka 6 (enam) halaman 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) pada Pokok Permohonan PEMOHON yang menggunakan dasar hukum KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidaklah tepat, sebagaimana asas *lex specialis derogat lex generalis* sehingga dasar hukum yang digunakan dalam peristiwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf A angka 9 (sembilan) halaman 12 (dua belas) sampai dengan 13 (tiga belas), terkait Laporan Dugaan Kode Etik ke DKPP dengan Nomor 191/01-20/SET-92/VIII/2025 KPU Kab. Bangka yang masuk pada Tanggal 20 Agustus 2025, tidaklah benar perihal pemalsuan tanda tangan, melainkan perihal putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka atas memenuhi syaratnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf B angka 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 15 (lima belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan), tidaklah benar adanya praktik politik uang yang didalilkan PEMOHON, sampai saat Permohonan Perselisihan Hasil yang di mohonkan

PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 4 September 2025 tidak ada Laporan/Temuan BAWASLU mengenai politik uang sebagaimana yang didalilkan PEMOHON;

7. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf B angka 3 (tiga halaman 16 (enam belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat), dimana Tim Auditor Asminati & Associate tidaklah memiliki kompetensi dan kewenangan dalam meneliti dan menangani Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025, untuk itu patut dikesampingkan, dan faktanya seluruh saksi PEMOHON telah menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN.KWK-BUPATI di 290 TPS yang didalilkan PEMOHON; **(Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-293)**
8. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf B angka 5 (lima halaman 24 (dua puluh empat), terkait dasar hukum Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak tepat, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum digunakan sebagai dasar hukum untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/ dan DPRD, sedangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf B angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) halaman 28 (dua puluh delapan) sampai dengan halaman 29 (dua puluh sembilan), tidaklah benar Bapak Rudianto Tjen menyalahgunakan dana reses tidaklah berdasar, dimana tautan berita itu yang disampaikan PEMOHON tidak memiliki hubungan dengan Kampanye atau ajakan memilih untuk PIHAK TERKAIT;
10. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf B angka 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) halaman 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan halaman 30 (tiga puluh), praktik politik uang yang didalilkan PEMOHON tidaklah benar yang merupakan pengakuan/klaim sepihak oleh PEMOHON;
11. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf B angka 14 (empat belas) halaman 30 (tiga puluh), Yurisprudensi yang didalilkan PEMOHON tidaklah tepat, dengan alasan :

- a. Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Kepulauan Talaud, terkait politik uang yang telah di laporkan ke BAWASLU tetapi tidak ditindaklanjuti dan menurut Mahkamah Konstitusi terbukti dengan video yang menampilkan pembagian uang kepada peserta Kampanye, sedangkan Perkara aquo tidak ada Laporan/Temuan BAWASLU serta video pembagian uang; dan
 - b. Putusan MK Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Bangka Barat, terkait politik uang karena dibuktikan dari kesaksian Pemohon yang sebelumnya adalah Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT sekaligus bukti tanda terima uang yang diterima Pemilih, sedangkan perkara aquo tidak ada saksi dari PIHAK TERKAIT yang menjadi saksi PEMOHON, termasuk bukti tanda terima uang kepada Pemilih.
12. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas Huruf B angka 15 (lima belas) halaman 30 (tiga puluh) sampai dengan halaman 32 (tiga puluh dua), Yurisprudensi yang didalilkan PEMOHON Putusan MK Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Serang tidaklah tepat, dengan alasan perkara aquo terkait keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menggunakan kewenangan untuk menggerakkan Kepala Desa memenangkan salah satu Pasangan Calon, sedangkan Permohonan Perkara ini tidak ada peristiwa yang melibatkan Pejabat Negara;
- Bahwa PIHAK TERKAIT mengenyampingkan Permohonan PEMOHON Huruf C angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) halaman 32 (tiga puluh dua) sampai dengan halaman 39 (tiga puluh sembilan), dimana dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON terkait TERMOHON dan Calon Bupati Bangka Nomor Urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto yang tidak ada hubungan dengan PIHAK TERKAIT dan Laporan PEMOHON perihal dugaan TERMOHON yang menerima pendaftaran dan meloloskan verifikasi calon Bupati Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Nomor Urut 5 ke BAWASLU Kabupaten Bangka, PIHAK TERKAIT menyatakan hal tersebut telah kadaluarsa, serta PIHAK TERKAIT berpendapat Laporan PEMOHON ke BAWASLU Kabupaten Bangka bertujuan hanya untuk menambahkan rangkaian peristiwa Permohonan PEMOHONAN ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 4 September 2025 terkait sengketa hasil;

13. Bahwa PIHAK TERKAIT mengenyampingkan Permohonan PEMOHON
Huruf C angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) halaman 40
(empat puluh), dimana dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON terkait
 Calon Bupati Bangka Nomor Urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto yang tidak
 ada hubungan dengan PIHAK TERKAIT;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-293, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 2 September 2025;
2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025;
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025;
4. Bukti PT-4 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 KELUHARAAN KUTO PANJI KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;
5. Bukti PT-5 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 KELURAHAN BELINYU KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;
6. Bukti PT-6 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 KELUHARAAN GUNUNG PELAWAN KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;
7. Bukti PT-7 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 KELUHARAAN GUNUNG PELAWAN KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;
8. Bukti PT-8 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 KELUHARAAN GUNUNG PELAWAN KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;
9. Bukti PT-9 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA RIDING PANJANG KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;
10. Bukti PT-10 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 DESA RIDING PANJANG KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;
11. Bukti PT-11 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA ROMODONG INDAH KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;
12. Bukti PT-12 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA LUMUT KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;

13. Bukti PT-13 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA LUMUT KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;
14. Bukti PT-14 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA BINTET KECAMATAN BELINYU Tanggal 27 Agustus 2025;
15. Bukti PT-15 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
16. Bukti PT-16 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
17. Bukti PT-17 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
18. Bukti PT-18 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
19. Bukti PT-19 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
20. Bukti PT-20 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
21. Bukti PT-21 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007 KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
22. Bukti PT-22 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008 KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
23. Bukti PT-23 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 012 KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;

24. Bukti PT-24 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 013
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
25. Bukti PT-25 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 014
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
26. Bukti PT-26 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 015
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
27. Bukti PT-27 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 016
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
28. Bukti PT-28 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 017
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
29. Bukti PT-29 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 018
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
30. Bukti PT-30 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 019
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
31. Bukti PT-31 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 020
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
32. Bukti PT-32 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 021
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
33. Bukti PT-33 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 022
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
34. Bukti PT-34 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 023
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;

35. Bukti PT-35 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 024
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
36. Bukti PT-36 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 025
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
37. Bukti PT-37 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 026
KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
38. Bukti PT-38 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
39. Bukti PT-39 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
40. Bukti PT-40 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
41. Bukti PT-41 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
42. Bukti PT-42 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
43. Bukti PT-43 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
44. Bukti PT-44 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
45. Bukti PT-45 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;

46. Bukti PT-46 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 009
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
47. Bukti PT-47 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 010
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
48. Bukti PT-48 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 011
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
49. Bukti PT-49 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 012
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
50. Bukti PT-50 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 013
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
51. Bukti PT-51 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 014
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
52. Bukti PT-52 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 015
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
53. Bukti PT-53 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 016
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
54. Bukti PT-54 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 017
KELURAHAN SRI MENANTI KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
55. Bukti PT-55 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
KELURAHAN KUDAY KECAMATAN SUNGAILIAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
56. Bukti PT-56 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
KELURAHAN KUDAY KECAMATAN SUNGAILIAT
Tanggal 27 Agustus 2025;

57. Bukti PT-57 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 KELURAHAN KUDAY KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
58. Bukti PT-58 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 KELURAHAN KUDAY KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
59. Bukti PT-59 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 KELURAHAN KUDAY KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
60. Bukti PT-60 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007 KELURAHAN KUDAY KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
61. Bukti PT-61 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008 KELURAHAN KUDAY KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
62. Bukti PT-62 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 KELURAHAN SINAR BARU KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
63. Bukti PT-63 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 KELURAHAN SINAR BARU KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
64. Bukti PT-64 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 KELURAHAN SINAR BARU KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
65. Bukti PT-65 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 KELURAHAN SINAR BARU KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
66. Bukti PT-66 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 KELURAHAN KENANGA KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
67. Bukti PT-67 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 KELURAHAN KENANGA KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;

68. Bukti PT-68 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
KELURAHAN KENANGA KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
69. Bukti PT-69 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
KELURAHAN KENANGA KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
70. Bukti PT-70 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
KELURAHAN KENANGA KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
71. Bukti PT-71 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
KELURAHAN KENANGA KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
72. Bukti PT-72 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
KELURAHAN KENANGA KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
73. Bukti PT-73 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008
KELURAHAN KENANGA KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
74. Bukti PT-74 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
75. Bukti PT-75 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
76. Bukti PT-76 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
77. Bukti PT-77 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
78. Bukti PT-78 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;

79. Bukti PT-79 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
80. Bukti PT-80 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007 KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
81. Bukti PT-81 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008 KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
82. Bukti PT-82 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 009 KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
83. Bukti PT-83 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 010 KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
84. Bukti PT-84 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 011 KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
85. Bukti PT-85 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 012 KELURAHAN PARIT PADANG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
86. Bukti PT-86 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 KELURAHAN SINAR JAYA KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
87. Bukti PT-87 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 KELURAHAN SINAR JAYA KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
88. Bukti PT-88 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 KELURAHAN SINAR JAYA KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
89. Bukti PT-89 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 KELURAHAN SINAR JAYA KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;

90. Bukti PT-90 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
KELURAHAN SINAR JAYA KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
91. Bukti PT-91 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
KELURAHAN SINAR JAYA KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
92. Bukti PT-92 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
KELURAHAN SINAR JAYA KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
93. Bukti PT-93 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008
KELURAHAN SINAR JAYA KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
94. Bukti PT-94 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
KELURAHAN MATRAS KECAMATAN SUNGAILIAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
95. Bukti PT-95 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
KELURAHAN MATRAS KECAMATAN SUNGAILIAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
96. Bukti PT-96 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
KELURAHAN MATRAS KECAMATAN SUNGAILIAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
97. Bukti PT-97 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
KELURAHAN MATRAS KECAMATAN SUNGAILIAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
98. Bukti PT-98 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
KELURAHAN MATRAS KECAMATAN SUNGAILIAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
99. Bukti PT-99 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
KELURAHAN MATRAS KECAMATAN SUNGAILIAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
100. Bukti PT-100 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
KELURAHAN JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT
Tanggal 27 Agustus 2025;

101. Bukti PT-101 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 KELURAHAN JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
102. Bukti PT-102 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 KELURAHAN JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
103. Bukti PT-103 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 KELURAHAN JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
104. Bukti PT-104 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 KELURAHAN JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
105. Bukti PT-105 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 KELURAHAN JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
106. Bukti PT-106 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 KELURAHAN SURYA TIMUR KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
107. Bukti PT-107 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 KELURAHAN SURYA TIMUR KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
108. Bukti PT-108 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 KELURAHAN SURYA TIMUR KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
109. Bukti PT-109 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 KELURAHAN SURYA TIMUR KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
110. Bukti PT-110 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 KELURAHAN SURYA TIMUR KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
111. Bukti PT-111 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 KELURAHAN LUBUK KELIK KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;

112. Bukti PT-112 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
KELURAHAN LUBUK KELIK KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
113. Bukti PT-113 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
KELURAHAN LUBUK KELIK KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
114. Bukti PT-114 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
KELURAHAN LUBUK KELIK KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
115. Bukti PT-115 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 901
KELURAHAN LUBUK KELIK KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
116. Bukti PT-116 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
117. Bukti PT-117 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
118. Bukti PT-118 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
119. Bukti PT-119 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
120. Bukti PT-120 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
121. Bukti PT-121 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
122. Bukti PT-122 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN
SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;

123. Bukti PT-123 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008 KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
124. Bukti PT-124 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 009 KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
125. Bukti PT-125 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 010 KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
126. Bukti PT-126 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 011 KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
127. Bukti PT-127 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 KELURAHAN REBO KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
128. Bukti PT-128 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 KELURAHAN REBO KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
129. Bukti PT-129 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 KELURAHAN REBO KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
130. Bukti PT-130 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 KELURAHAN REBO KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
131. Bukti PT-131 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 KELURAHAN REBO KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
132. Bukti PT-132 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 KELURAHAN REBO KECAMATAN SUNGAILIAT Tanggal 27 Agustus 2025;
133. Bukti PT-133 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 KELURAHAN BATU RUSA KECAMATAN MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;

134. Bukti PT-134 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
KELURAHAN BATU RUSA KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
135. Bukti PT-135 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
KELURAHAN BATU RUSA KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
136. Bukti PT-136 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
KELURAHAN BALUN IJUK KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
137. Bukti PT-137 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
KELURAHAN BALUN IJUK KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
138. Bukti PT-138 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
KELURAHAN BALUN IJUK KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
139. Bukti PT-139 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
KELURAHAN BALUN IJUK KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
140. Bukti PT-140 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
KELURAHAN BALUN IJUK KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
141. Bukti PT-141 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
KELURAHAN BALUN IJUK KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
142. Bukti PT-142 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
KELURAHAN RIDING PANJANG KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
143. Bukti PT-143 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
KELURAHAN RIDING PANJANG KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
144. Bukti PT-144 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
KELURAHAN PAGARAWAN KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;

145. Bukti PT-145 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
KELURAHAN PAGARAWAN KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
146. Bukti PT-146 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
KELURAHAN PAGARAWAN KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
147. Bukti PT-147 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
KELURAHAN JADA BAHRIN KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
148. Bukti PT-148 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
KELURAHAN JADA BAHRIN KECAMATAN
MERAWANG Tanggal 27 Agustus 2025;
149. Bukti PT-149 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
KELURAHAN PETALING KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
150. Bukti PT-150 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
KELURAHAN PETALING KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
151. Bukti PT-151 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
KELURAHAN PETALING KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
152. Bukti PT-152 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
KELURAHAN PENAGAN KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
153. Bukti PT-153 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
KELURAHAN PENAGAN KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
154. Bukti PT-154 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
KELURAHAN PENAGAN KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
155. Bukti PT-155 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008
KELURAHAN PENAGAN KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;

156. Bukti PT-156 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 KELURAHAN MENDO KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
157. Bukti PT-157 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 KELURAHAN MENDO KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
158. Bukti PT-158 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA PAYA BENUA KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
159. Bukti PT-159 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA PAYA BENUA KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
160. Bukti PT-160 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA PAYA BENUA KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
161. Bukti PT-161 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA PAYA BENUA KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
162. Bukti PT-162 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 DESA PAYA BENUA KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
163. Bukti PT-163 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA LABUH AIR PANDAN KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
164. Bukti PT-164 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA LABUH AIR PANDAN KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
165. Bukti PT-165 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA LABUH AIR PANDAN KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
166. Bukti PT-166 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA CENGKONG ABANG KECAMATAN MENDO BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;

167. Bukti PT-167 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
168. Bukti PT-168 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
169. Bukti PT-169 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
170. Bukti PT-170 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
171. Bukti PT-171 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
172. Bukti PT-172 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
173. Bukti PT-173 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
174. Bukti PT-174 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA AIR DUREN KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
175. Bukti PT-175 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA AIR DUREN KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
176. Bukti PT-176 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA KOTA KAPUR KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
177. Bukti PT-177 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA KOTA KAPUR KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;

178. Bukti PT-178 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA KOTA KAPUR KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
179. Bukti PT-179 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA AIR BULUH KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
180. Bukti PT-180 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA RUKAM KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
181. Bukti PT-181 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA RUKAM KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
182. Bukti PT-182 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA KACE TIMUR KECAMATAN MENDO BARAT
Tanggal 27 Agustus 2025;
183. Bukti PT-183 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA PETALING BANJAR KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
184. Bukti PT-184 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA PETALING BANJAR KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
185. Bukti PT-185 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA PETALING BANJAR KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
186. Bukti PT-186 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
DESA PETALING BANJAR KECAMATAN MENDO
BARAT Tanggal 27 Agustus 2025;
187. Bukti PT-187 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27
Agustus 2025;
188. Bukti PT-188 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27
Agustus 2025;

189. Bukti PT-189 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
190. Bukti PT-190 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
191. Bukti PT-191 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
192. Bukti PT-192 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
193. Bukti PT-193 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007 DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
194. Bukti PT-194 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008 DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
195. Bukti PT-195 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 009 DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
196. Bukti PT-196 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 010 DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
197. Bukti PT-197 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 011 DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
198. Bukti PT-198 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 012 DESA AIR RUAY KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
199. Bukti PT-199 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA AIR DUREN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;

200. Bukti PT-200 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA AIR DUREN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
201. Bukti PT-201 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA AIR DUREN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
202. Bukti PT-202 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA AIR DUREN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
203. Bukti PT-203 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 DESA AIR DUREN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
204. Bukti PT-204 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA PENYAMUN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
205. Bukti PT-205 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA PENYAMUN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
206. Bukti PT-206 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA PENYAMUN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
207. Bukti PT-207 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA SEMPAN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
208. Bukti PT-208 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA SEMPAN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
209. Bukti PT-209 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA SEMPAN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;
210. Bukti PT-210 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA SEMPAN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27 Agustus 2025;

211. Bukti PT-211 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
DESA SEMPAN KECAMATAN PEMALI Tanggal 27
Agustus 2025;
212. Bukti PT-212 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA PEMALI KECAMATAN PEMALI Tanggal 27
Agustus 2025;
213. Bukti PT-213 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA PEMALI KECAMATAN PEMALI Tanggal 27
Agustus 2025;
214. Bukti PT-214 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA PEMALI KECAMATAN PEMALI Tanggal 27
Agustus 2025;
215. Bukti PT-215 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
DESA PEMALI KECAMATAN PEMALI Tanggal 27
Agustus 2025;
216. Bukti PT-216 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
DESA PEMALI KECAMATAN PEMALI Tanggal 27
Agustus 2025;
217. Bukti PT-217 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
DESA PEMALI KECAMATAN PEMALI Tanggal 27
Agustus 2025;
218. Bukti PT-218 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
DESA PEMALI KECAMATAN PEMALI Tanggal 27
Agustus 2025;
219. Bukti PT-219 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN PEMALI
Tanggal 27 Agustus 2025;
220. Bukti PT-220 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN PEMALI
Tanggal 27 Agustus 2025;
221. Bukti PT-221 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN PEMALI
Tanggal 27 Agustus 2025;

222. Bukti PT-222 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN PEMALI
Tanggal 27 Agustus 2025;
223. Bukti PT-223 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN PEMALI
Tanggal 27 Agustus 2025;
224. Bukti PT-224 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN PEMALI
Tanggal 27 Agustus 2025;
225. Bukti PT-225 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA BAKAM KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;
226. Bukti PT-226 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA BAKAM KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;
227. Bukti PT-227 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA BAKAM KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;
228. Bukti PT-228 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA KAPUK KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;
229. Bukti PT-229 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA KAPUK KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;
230. Bukti PT-230 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA DALIL KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;
231. Bukti PT-231 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA DALIL KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;
232. Bukti PT-232 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA DALIL KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;

233. Bukti PT-233 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
DESA DALIL KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;
234. Bukti PT-234 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
DESA DALIL KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;
235. Bukti PT-235 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA TIANG TARAH KECAMATAN BAKAM
Tanggal 27 Agustus 2025;
236. Bukti PT-236 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA TIANG TARAH KECAMATAN BAKAM
Tanggal 27 Agustus 2025;
237. Bukti PT-237 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA TIANG TARAH KECAMATAN BAKAM
Tanggal 27 Agustus 2025;
238. Bukti PT-238 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA MANGKA KECAMATAN BAKAM Tanggal 27
Agustus 2025;
239. Bukti PT-239 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
DESA BUKIT LAYANG KECAMATAN BAKAM
Tanggal 27 Agustus 2025;
240. Bukti PT-240 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
DESA BUKIT LAYANG KECAMATAN BAKAM
Tanggal 27 Agustus 2025;
241. Bukti PT-241 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
DESA BUKIT LAYANG KECAMATAN BAKAM
Tanggal 27 Agustus 2025;
242. Bukti PT-242 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
DESA BUKIT LAYANG KECAMATAN BAKAM
Tanggal 27 Agustus 2025;
243. Bukti PT-243 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA MARAS SENANG KECAMATAN BAKAM
Tanggal 27 Agustus 2025;

244. Bukti PT-244 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA RIAU KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
245. Bukti PT-245 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 DESA RIAU KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
246. Bukti PT-246 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 DESA RIAU KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
247. Bukti PT-247 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA PANGKAL NIUR KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
248. Bukti PT-248 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA PANGKAL NIUR KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
249. Bukti PT-249 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA PANGKAL NIUR KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
250. Bukti PT-250 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA PANGKAL NIUR KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
251. Bukti PT-251 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA CIT KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
252. Bukti PT-252 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA CIT KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
253. Bukti PT-253 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA CIT KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
254. Bukti PT-254 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA CIT KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;

255. Bukti PT-255 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005
DESA CIT KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27
Agustus 2025;
256. Bukti PT-256 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006
DESA CIT KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27
Agustus 2025;
257. Bukti PT-257 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007
DESA CIT KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27
Agustus 2025;
258. Bukti PT-258 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA DENIANG KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal
27 Agustus 2025;
259. Bukti PT-259 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA DENIANG KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal
27 Agustus 2025;
260. Bukti PT-260 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA DENIANG KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal
27 Agustus 2025;
261. Bukti PT-261 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
DESA DENIANG KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal
27 Agustus 2025;
262. Bukti PT-262 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002
DESA SILIP KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27
Agustus 2025;
263. Bukti PT-263 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004
DESA SILIP KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27
Agustus 2025;
264. Bukti PT-264 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001
DESA MAPUR KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27
Agustus 2025;
265. Bukti PT-265 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003
DESA MAPUR KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27
Agustus 2025;

266. Bukti PT-266 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA MAPUR KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
267. Bukti PT-267 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005 DESA MAPUR KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
268. Bukti PT-268 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA BAYUASIN KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
269. Bukti PT-269 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA BAYUASIN KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
270. Bukti PT-270 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA BAYUASIN KECAMATAN RIAU SILIP Tanggal 27 Agustus 2025;
271. Bukti PT-271 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA PUDING BESAR KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
272. Bukti PT-272 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA PUDING BESAR KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
273. Bukti PT-273 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA PUDING BESAR KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
274. Bukti PT-274 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA PUDING BESAR KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
275. Bukti PT-275 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA LABU KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
276. Bukti PT-276 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA LABU KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;

277. Bukti PT-277 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA LABU KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
278. Bukti PT-278 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA LABU KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
279. Bukti PT-279 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA NIBUNG KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
280. Bukti PT-280 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA NIBUNG KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
281. Bukti PT-281 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA NIBUNG KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
282. Bukti PT-282 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004 DESA NIBUNG KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
283. Bukti PT-283 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA TANAH BAWAH KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
284. Bukti PT-284 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA TANAH BAWAH KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
285. Bukti PT-285 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA TANAH BAWAH KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
286. Bukti PT-286 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA SAING KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
287. Bukti PT-287 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA SAING KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;

288. Bukti PT-288 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA KOTAWARINGIN KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
289. Bukti PT-289 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA KOTAWARINGIN KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
290. Bukti PT-290 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA KOTAWARINGIN KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
291. Bukti PT-291 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 DESA KAYU BESI KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
292. Bukti PT-292 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002 DESA KAYU BESI KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;
293. Bukti PT-293 : MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003 DESA KAYU BESI KECAMATAN PUDING BESAR Tanggal 27 Agustus 2025;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan Keterangan bertanggal 22 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam keterangan ini Pihak Terkait hanya akan menyampaikan tanggapan dan/atau informasi terkait dengan dalil pokok permohonan Pemohon khususnya yang terkait dengan dugaan Ijazah cacat hukum, dan money politics yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2025, KPU Bangka telah mengeluarkan tanda terima pendaftaran Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2025, KPU Bangka dan Bawaslu Bangka melakukan verifikasi keabsahan ijazah ke kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan mengeluarkan Berita Acara;
3. Bahwa setelah dikeluarkan berita acara No. 73/PL.02.2-ba/1901/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan berita acara tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2025;
4. Bahwa selanjutnya KPU Bangka mengeluarkan undangan dengan No. 213/PL.02.2-sd/1901/2/2025, Perihal : Permohonan kehadiran untuk pasangan Rato Rusdiyanto dan Ramadian pada hari Jumat, 4 Juli 2025, pukul 14.00 WIB di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Bangka, Acara Klarifikasi dokumen pencalonan ijazah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
5. Bahwa setelah KPU Bangka dan didampingi dengan perwakilan partai politik Nasdem Bangka dan Partai Golkar Bangka, KPU Bangka mengeluarkan berita acara No. 76/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang klarifikasi keabsahan ijazah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam pemilihan ulang tahun 2025, pada hari Jumat, 4 Juli 2025. Dengan hasil klarifikasi bahwa benar ijazah yang disampaikan kepada KPU Bangka merupakan ijazah Rato Rusdiyanto yang diterbitkan oleh PKBM Bina Baru;
6. Bahwa Pihak Terkait (Paslon No. Urut 5) kemudian menyerahkan perbaikan dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Bangka dan telah diterima dengan adanya Berita Acara No. 86/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang penerimaan perbaikan dokumen pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 pada 8 Juli 2025;
7. Bahwa kemudian KPU Bangka meminta surat keterangan di Dinas PKBM Bina Baru Kabupaten Kaur dengan No. 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 yang ditandatangani oleh Ketua PKBM Bina Baru;
8. Bahwa pada 17 Juli 2025 KPU Bangka mengeluarkan Berita Acara dengan No. 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 yang intinya menyatakan Memenuhi Syarat;
9. Bahwa pada 21 Juli 2025, KPU Bangka dan Bawaslu Bangka didampingi oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung kembali melakukan pengecekan ke

Kabupaten Kaur dan menemui langsung Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan mengeluarkan surat keterangan yang ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan;

10. Bahwa pada 22 Juli 2025 KPU Bangka mengeluarkan Berita Acara No. 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang perubahan terhadap berita acara No. 150/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
11. Bahwa apabila ternyata dalam persidangan ini terbukti adanya ketidakcermatan dari KPU Kabupaten Bangka dan Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melakukan penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi yang diajukan oleh Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai Pasangan Calon No. Urut 5 bukan merupakan tanggung jawab dari pasangan calon tersebut, melainkan menjadi tanggung jawab dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangka;
12. Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima juga terjadi *Money Politics* yang Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka memberikan keterangan bertanggal 22 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAWAH PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT I TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN BERUPA PEMALSUAN TANDA TANGAN DI FORMULIR MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK (HURUF A, HAL.10-15) DAN TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN BANGKA DALAM MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2025 (HURUF C. ANGKA I, HAL.33-39). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

- A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bangka berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan tanda bukti terima dokumen nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/Kab/09.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 Yang pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-01]**. Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C, Memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan. **[vide Bukti PK.11.1-02]** Bawaslu Kabupaten Bangka mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan sengketa pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada hari Selasa, 5 Agustus 2025. **[vide Bukti PK.11.1-03]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Hizbur Rahman Al Hamid berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya Penggunaan Ijazah Paket C oleh Bakal Calon atas nama Rato Rusdiyanto **[vide Bukti PK.11.1-04]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 28

Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan merupakan pelanggaran administrasi. **[vide Bukti PK.11.1-05]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Muhammad Septiawan berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya berkenaan dengan penetapan calon atas nama Rato Rusdiyanto tidak sesuai prosedur oleh KPU Kabupaten Bangka **[vide Bukti PK.11.1-06]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan; **[vide Bukti PK.11.1-07]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Asminati, S.H.,CCD,CLA berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 04/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 08 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan pada Model BB Calon KWK Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-08]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang. **[vide Bukti PK.11.1-09]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyono S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 05/LP/BP/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-10]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan. **[vide Bukti PK.11.1-11]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyono S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya terkait dugaan ijazah palsu dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-12]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang atau daluarsa dan tidak memenuhi syarat materil karena bukti dugaan money politic tidak dilampirkan. **[vide Bukti PK.11.1-13]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari DR. DRS. Naziarto, S.H.,M.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 07/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan saudara Taufik Korianto oleh Paslon 01.**[vide Bukti PK.11.1-14]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregister karena tidak menyampaikan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-15]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor H. Fery Insani, S.E., M.M berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan Formulir Model BB KWK. **[vide Bukti PK.11.1-16]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan uaraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan. **[vide Bukti PK.11.1-17]**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Syahbudin, S,IP., M.Tr.I.P berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 09/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan Formulir Model BB KWK. **[vide Bukti PK.11-1.18]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan. **[vide Bukti PK.11.1-19]**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Paslon nomor 05 Rato Ramadian dan KPU Kabupaten Bangka berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya ijazah Paket C palsu. **[vide Bukti PK.11.1-20]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 September 2025 yang pada pokoknya tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal karena berdasarkan hasil pengawasan, pelapor sudah mengetahui dugaan pelanggaran pada tanggal 4 September 2025. **[vide Bukti PK.11.1-21]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 005/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 27 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-22]**.
 - 1.1. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.I.P.,M.Tr.I.P dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia.
 - 1.2. Bahwa pada Pukul 09.30 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.I.P.,M.Tr.I.P memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon

bupati dan wakil bupati bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka.

- 1.3. Bahwa Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas nama Fega Erora memberikan imbauan secara lisan kepada Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bangka yang bertugas menerima berkas bakal calon bupati dan wakil bupati bangka ulang tahun 2025 untuk melakukan video conference atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tanda tangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
- 1.4. Bahwa KPU Kabupaten Bangka tidak melakukan video conference sebagaimana yang telah diimbau oleh Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tandatangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
- 1.5. Bahwa KPU menyatakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.I.P., M.Tr.I.P diterima.
- 1.6. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Golongan Karya dan Partai Nasional Demokrat.
- 1.7. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas Rato Rusdiyanto dan Ramadian memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka dan selanjutnya diterima.
- 1.8. Bahwa pendaftaran atas nama Andi Kusuma dan Budiyono, Naziarto dan Usnen, dan Pasangan Aksan Visyawan dan Rustam Jasli diterima.
2. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 020/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Rabu, 2 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang terdapat keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi calon ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Bengkulu yang menjelaskan untuk PAKET C di bawah kewenangan Dinas Pendidikan atau Kabupaten/kota dalam hal ini Kabupaten Kaur dan dilanjutkan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. **[vide Bukti PK.11.1-23]**

3. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 021/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Kamis, 3 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang terdapat keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi calon, perwakilan Dikbud Kabupaten Kaur menyatakan kalau PKBM Bina Baru resmi terdaftar dengan NPSN: P9945644 Terakreditasi C yang beralamatkan di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Selain itu klarifikasi dilanjutkan bertemu dengan Ibu Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 dan Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2022-sekarang dan didampingi perwakilan dari Dikbud Kabupaten Kaur yang pada pokoknya menyatakan Buku Induk Siswa, Peserta UNBK 2020, Daftar Peserta Didik TA 2019/2020, Daftar Nilai USBN TA 2019/2020 program pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Bina Baru serta hasil dari Klarifikasi tersebut adalah benar ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Rato Rusdiyanto diterbitkan oleh PKBM Bina Baru. **[vide Bukti PK.11.1-24]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.3/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli 2025 pada kegiatan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 72/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP. Bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP dinyatakan

BELUM MEMENUHI SYARAT di antaranya untuk calon atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M yaitu Surat Pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) hardcopy dan softcopy, surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak, Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK hardcopy dan softcopy dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP yaitu Surat Pernyataan (Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) hardcopy dan softcopy, surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, surat tanda terima laporan kekayaan calon, Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK hardcopy dan softcopy dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. **[vide Bukti PK.11.1-25]**

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.5/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 9 Juli 2025 pada kegiatan Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 106/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang pada pokoknya penerimaan perbaikan dokumen pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bangka ulang tahun 2025 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.IP dinyatakan memenuhi syarat. **[vide Bukti PK.11.1-26]**
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.4/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli 2025 yang

pada pokoknya kegiatan penelitian persyaratan administrasi calon diperoleh Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT, di antaranya untuk calon atas nama Rato Rusdiyanto yaitu surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Untuk calon wakil bupati atas nama Ramadian yaitu surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, pas foto diri berwarna terbaru, RPJP Daerah dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

[vide Bukti PK.11.1-27]

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 028.1/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 18 Juli 2025 yang pada pokoknya pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka pada kegiatan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan MEMENUHI SYARAT. **[vide Bukti PK.11.1-28]**
8. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 024/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2025 melakukan pengawasan dengan melakukan klarifikasi bertemu Bapak Albit Romantika selaku Kabid PAUD dan PNF dengan hasil klarifikasi yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka yang dituangkan dalam "Surat Pernyataan Tidak Bersedia Mengeluarkan Surat Keterangan" dengan alasan dan pertimbangan setelah dilakukan pengecekan di dalam aplikasi DAPODIK tidak ditemukan data peserta didik atas nama Rato Rusdiyanto dan dilakukan pengecekan melalui NISN pada link Kemendikbud (nisn.data.kemendikbud.go.id) tidak ditemukan data NISN atas nama Rato Rusdiyanto. Selain itu klarifikasi dilanjutkan bertemu dengan Ibu Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 dan Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2025 dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 menerangkan atas nama Rato Rusdiyanto adalah benar telah menyelesaikan pendidikan jenjang kesetaraan Paket C (setara SMA) dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. Ijazah yang bersangkutan adalah sah, legal, dan diterbitkan melalui sistem administrasi resmi sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam arsip PKBM Bina Baru dan di dalam surat keterangan tersebut Ibu Yurida Nengsih menerangkan apabila di kemudian hari surat keterangan ini dinyatakan tidak benar maka selaku Ketua PKBM Bina Baru bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru tahun 2025 telah menyandingkan ijazah Paket C asli dan *fotocopy* legalisir atas nama Rato Rusdiyanto dengan hasil sesuai dengan ijazah asli. **[vide Bukti PK.11.1-29]**

9. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 028/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 melakukan pengawasan hasil klarifikasi dengan Asisten 1 Bupati Kabupaten Kaur menyatakan pada saat itu ada wartawan yang bertanya kepada saya terkait dengan hal demikian melalui media whatsapp (WA) saya mengatakan kemungkinan ada mengarah ke Non Legal, karena pada saat

saya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur beliau menyampaikan belum ada menandatangi surat pernyataan. Hal demikian bukanlah pernyataan saya ke media tetapi hanya pesan singkat dan silahkan konfirmasi lagi kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Asisten 1 Bupati Kabupaten Kaur juga menyatakan legal dan tidak legal ijazah adalah bukan wewenang saya tetapi melainkan wewenang dinas pendidikan dan bahwa Asisten 1 Bupati Kaur menyatakan tidak pernah membuat pernyataan resmi kepada media apapun terkait dengan ijazah.

[vide Bukti PK.11.1-30]

10. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 029/LHP/PM.01.02/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-31]**
 - 10.1. Bawa dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025 Rato Rusdiyanto dinyatakan tidak memenuhi syarat, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan ijazah pendidikan terakhir Paket C yang diupload di silon tanpa disertai surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.
 - 10.2. Bawa dalam Berita Acara Nomor: 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025, berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan H. Aksan Visyawan-Rustam Jasli, Naziarto-Usnen, Ferry Insani-Syahbudin dan Andi Kusuma-Budiyono.
11. Bawa Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan tanda bukti terima dokumen nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/Kab/09.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 Yang pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-01]**
 - 11.1. Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya

permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-32]**

- 11.2. Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C, Memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan. **[vide Bukti PK.11.1-02]**
- 11.3. Bawaslu Kabupaten Bangka mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan sengketa pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.11.1-03]**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Hizbur Rahman Al Hamid berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang

- pada pokoknya Penggunaan Ijazah Paket C oleh Bakal Calon atas nama Rato Rusdiyanto. **[vide Bukti PK.11.1-04]**
- 12.1. Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan Materiel; **[vide Bukti PK.11.1-33]**
 - 12.2. Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Bangka melalui Surat Rekomendasi Nomor 51.61/PP.00.02/K.BB-01/07/2025 yang pada pokoknya meminta agar KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap rekomendasi yang telah disampaikan, oleh KPU Kabupaten Bangka ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Bangka Nomor 57/PL.02.2-SD/1901/2025 tertanggal 31 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Bangka menindaklanjuti dengan telah merespon dan mengklarifikasi tanggapan yang masuk sebelum surat rekomendasi diterbitkan. **[vide Bukti PK.11.1-34]**
 - 12.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka selanjutnya menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan merupakan pelanggaran administrasi. **[vide Bukti PK.11-05]**
 13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Muhammad Septiawan berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya berkenaan dengan penetapan calon atas nama Rato Rusdiyanto tidak sesuai prosedur oleh KPU Kabupaten Bangka **[vide Bukti PK.11.1-06]**.

- 13.1. Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan Materiel; **[vide Bukti PK.11.1-35]**
- 13.2. Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan; **[vide Bukti PK.11.1-36]**
- 13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka selanjutnya menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.11-07]**
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Asminati, S.H.,CCD,CLA berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 04/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 08 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan pada Model BB Calon KWK Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-08]**.
 - 14.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 04/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-37]**.
 - 14.2. Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang. **[vide Bukti PK.11.1-09]**
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyono S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti

penerimaan laporan nomor 05/LP/BP/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-10]**.

- 15.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 05/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel. **[vide Bukti PK.11.1-38]**
- 15.2. Bahwa Kabupaten Bangka mengeluarkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor 51.115/PP.00.02/K.BB-01/09/2025 tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya berkenaan dengan kronologis kejadian serta alamat dan nomor HP saksi. **[vide Bukti PK.11.1-39]**
- 15.3. Bahwa pelapor menyampaikan perbaikan laporan Formulir Model A.3.1 Nomor 05/LP/BP/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 selanjutnya laporan pelapor dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel sehingga diregsitrasikan dengan nomor register 04/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 13 September 2025 **[vide Bukti PK.11.1-40]**
- 15.4. Bahwa setelah laporan diregsitrasikan, maka Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 56/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 13 September 2025. Adapun hasil rapat pembahasan pertama yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka: **[vide Bukti PK.11.1-41]**
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Bahwa berdasarkan pembahasan terkait dengan laporan diduga melanggar ketentuan Pasal 179, 181 dan Pasal 184 UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka
Pasal yang disangkakan terkait laporan yakni pasal 179, 181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Agar berkoordinasi secara intensif dalam penanganan (proses penyelidikan) selanjutnya.

c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka

Pasal yang dapat disangkakan terhadap laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu agar selalu berkoordinasi dalam proses penanganan pelanggaran Pilkada dan dilanjutkan sesuai dengan peraturan proses penanganan pelanggaran Pilkada.

Kemudian rekomendasi berdasarkan hasil Laporan Pelanggaran Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 Tanggal 12 September 2025 atas nama Pelapor Dr. Andi Kusuma, S.H.,M.Kn, CTL dengan Terlapor H. Fery Insani, SE.,M.M Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan;

15.5. Bawa berdasarkan hasil pembahasan kedua bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 60/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 18 September 2025, adapun hasil rapat pembahasan kedua yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka yang pada pokoknya menyatakan: **[vide Bukti PK.11.1-42]**

- a. Bawaslu Kabupaten Bangka berpendapat Berdasarkan Pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 dikaitkan dengan keterangan dan bukti yang didapatkan, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terlapor dalam kasus ini H. Fery Insani, SE.,M.M dan Syahbudin, S.I.P.,M.Tr.IP melakukan pemalsuan terhadap suatu surat. Berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Taufik Koriyanto belum terpenuhinya unsur-unsur yang menyatakan bahwa terlapor melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam Pasal 179, 181, 184;
- b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka berpendapat yang pada pokoknya berdasarkan hasil Penyelidikan disimpulkan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini diantaranya keterangan saksi dan petunjuk sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga terhadap perkara tersebut dapat

- dinaikan prosesnya ke Penyidikan dan berdasarkan alat bukti tersebut Tindak Pidana yang diduga terjadi adalah pemalsuan tanda tangan Ketua DPC Gerinda MUHAMMAD TAUFIK KORIYANTO pada Formulir BB.PERNYATAAN,CALON.KWK Paslon Cabup dan Cawabup Kab.Bangka No. 01 hal tersebut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka berpendapat bahwa menurut kami adanya dugaan pemalsuan dan sudah ada dua alat bukti artinya sudah ada peristiwa pidananya, karena berdasarkan proses klarifikasi yang telah dilakukan dan ditemukan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut maka menurut kami laporan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- 15.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka memutuskan dalam Rapat Pleno berdasarkan Berita Acara Nomor 63/RT.02/K.BB-01/09/2025 tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya memutuskan Laporan tersebut dihentikan. **[vide Bukti PK.11.1-43]**
- 15.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan tertanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan. **[vide Bukti PK.11.1-11]**
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyono S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya dugaan ijazah palsu dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-12].**

- 16.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 06/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel dan Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-44]**.
- 16.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan status laporan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang atau daluwarsa dan tidak memenuhi syarat materil karena bukti dugaan money politic tidak dilampirkan. **[vide Bukti PK.11.1-13]**
17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari DR. DRS. Najiarto, S.H.,M.H berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 07/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan saudara Taufik Korianto oleh Paslon 01.**[vide Bukti PK.11.1-14]**.
- 17.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 07/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel diterima yaitu berupa melengkapi uraian secara rinci mengenai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjelaskan apa,siapa, dimana, kapan dan bagaimana kronologis terjadinya dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. **[vide Bukti PK.11.1-45]**.
- 17.2. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregister karena tidak menyampaikan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-15]**
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan Formulir Model BB KWK. **[vide Bukti PK.11-1.16].**

- 18.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 08/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan laporan diregistrasi dengan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.1-46].**
- 18.2. Bahwa setelah laporan diregistrasi, maka Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 57/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 13 September 2025. Adapun hasil rapat pembahasan pertama yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka: **[vide Bukti PK.11.1-47].**
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Bawa berdasarkan pembahasan terkait dengan laporan diduga melanggar ketentuan Pasal 179, 181 dan Pasal 184 UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka
Pasal yang disangkakan terkait laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Agar berkoordinasi secara intensif dalam penanganan (proses penyelidikan) selanjutnya.
 - c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka
Pasal yang dapat disangkakan terhadap laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu agar selalu berkoordinasi dalam proses penanganan pelanggaran Pilkada dan dilanjutkan sesuai dengan peraturan proses penanganan pelanggaran Pilkada.

Kemudian rekomendasi berdasarkan hasil Laporan Pelanggaran Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 Tanggal 12 September 2025 atas nama Pelapor Dr. Andi Kusuma, S.H.,M.Kn, CTL dengan Terlapor H. Fery Insani, SE.,M.M dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.

- 18.3. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 61/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 18 September 2025. Adapun hasil rapat pembahasan kedua yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka yang pada pokoknya menyatakan: **[vide Bukti PK.11.1-48]**
 - a. Bawaslu Kabupaten Bangka berpendapat bahwa Berdasarkan Pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 dikaitkan dengan keterangan dan bukti yang didapatkan, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terlapor dalam kasus ini H. Fery Insani, SE.,M.M dan Syahbudin, S.I.P.,M.Tr.IP melakukan pemalsuan terhadap suatu surat Berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Taufik Koriyanto belum terpenuhinya unsur-unsur yang menyatakan bahwa terlapor melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam Pasal 179, 181, 184; sehingga berpendapat laporan terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan bukan merupakan tindak pidana pemilihan
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka berpendapat bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan disimpulkan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini diantaranya keterangan saksi dan petunjuk sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga terhadap perkara tersebut dapat dinaikan prosesnya ke Penyidikan dan berdasarkan alat bukti tersebut Tindak Pidana yang diduga terjadi adalah pemalsuan tanda tangan Ketua DPC Gerinda MUHAMMAD TAUFIK KORIYANTO pada Formulir BB.PERNYATAAN,CALON.KWK Paslon Cabup dan Cawabup Kab.Bangka No. 01 hal tersebut sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 179 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.Jaksa berpendapat bahwa menurut kami adanya dugaan pemalsuan dan sudah ada dua alat bukti artinya sudah ada peristiwa pidananya, karena berdasarkan proses klarifikasi yang telah dilakukan dan ditemukan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut maka menurut kami laporan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan;
- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka berpendapat bahwa adanya dugaan pemalsuan dan sudah ada 2 (dua) alat bukti dari Keterangan saksi Muhamad Taufik Koriyanto, Rahmad serta Arcan Yulianto. Dan alat bukti surat berupa surat pernyataan BB KWK artinya sudah ada peristiwa pidananya, karena berdasarkan proses klarifikasi yang telah dilakukan dan ditemukan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut maka menurut kami laporan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- 18.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka memutuskan dalam Rapat Pleno berdasarkan Berita Acara Nomor 63/RT.02/K.BB-01/09/2025 tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya memutuskan Laporan tersebut dihentikan.
- 18.5. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.11.1-17]**
19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Syahbudin, S,IP., M.Tr.I.P berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor

09/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya pemalsuan tandatangan Formulir Model BB KWK. **[vide Bukti PK.11-1.18].**

- 19.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 09/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil dan laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.11.1-49].**
- 19.2. Bahwa setelah laporan diregistrasi, maka Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Berita Acara Nomor 58/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 13 September 2025. Adapun hasil rapat pembahasan pertama yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka: **[vide Bukti PK.11.1-50].**
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Bawa berdasarkan pembahasan terkait dengan laporan diduga melanggar ketentuan Pasal 179, 181 dan Pasal 184 UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka
Pasal yang disangkakan terkait laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Agar berkoordinasi secara intensif dalam penanganan (proses penyelidikan) selanjutnya.
 - c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka
Pasal yang dapat disangkakan terhadap laporan yakni pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu agar selalu berkoordinasi dalam proses penanganan pelanggaran Pilkada dan dilanjutkan sesuai dengan peraturan proses penanganan pelanggaran Pilkada. Kemudian rekomendasi berdasarkan hasil Laporan Pelanggaran Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 Tanggal 12 September 2025 atas nama Pelapor Dr. Andi Kusuma, S.H.,M.Kn, CTL dengan

Terlapor H. Fery Insani, SE.,M.M Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan;

- 19.3. Bawa berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 62/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 18 September 2025. Adapun hasil rapat pembahasan kedua yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Bangka, unsur Kepolisian Resor Bangka dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka dengan hasil laporan pelanggaran nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya menyatakan: **[vide Bukti PK.11.1-51]**.
 - a. Bawaslu Kabupaten Bangka berpendapat bahwa Berdasarkan Pasal 179,181, dan 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 dikaitkan dengan keterangan dan bukti yang didapatkan, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terlapor dalam kasus ini H. Fery Insani, SE.,M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.IP melakukan pemalsuan terhadap suatu surat Berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Taufik Koriyanto belum terpenuhinya unsur-unsur yang menyatakan bahwa terlapor melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam Pasal 179, 181, 184; sehingga berpendapat laporan terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan bukan merupakan tindak pidana pemilihan;
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten Bangka berpendapat bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan disimpulkan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini diantaranya keterangan saksi dan petunjuk sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga terhadap perkara tersebut dapat dinaikan prosesnya ke Penyidikan dan berdasarkan alat bukti tersebut Tindak Pidana yang diduga terjadi adalah pemalsuan tanda tangan Ketua DPC Gerinda MUHAMMAD TAUFIK KORIYANTO pada Formulir BB.PERNYATAAN,CALON.KWK Paslon Cabup dan Cawabup Kab.Bangka No. 01 hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.Jaksa berpendapat bahwa menurut kami adanya dugaan pemalsuan dan sudah ada dua alat bukti artinya sudah ada peristiwa pidananya, karena berdasarkan proses klarifikasi yang telah dilakukan dan ditemukan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut maka menurut kami laporan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan;
- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka berpendapat bahwa adanya dugaan pemalsuan dan sudah ada 2 (dua) alat bukti dari Keterangan saksi Muhamad Taufik Koriyanto, Rahmad serta Arcan Yulianto. Dan alat bukti surat berupa surat pernyataan BB KWK artinya sudah ada peristiwa pidananya, karena berdasarkan proses klarifikasi yang telah dilakukan dan ditemukan siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut maka menurut kami laporan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- 19.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka memutuskan dalam Rapat Pleno berdasarkan Berita Acara Nomor 63/RT.02/K.BB-01/09/2025 tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya memutuskan Laporan tersebut dihentikan.
- 19.5. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 18 September 2025 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.11.1-19]**
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Paslon nomor 05 Rato Ramadian dan KPU Kabupaten Bangka berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor

10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya ijazah Paket C palsu. **[vide Bukti PK.11-1.20]**.

- 20.1. Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 10/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan laporan tidak diregistrasi karena bukan dugaan tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.11-52]**.
- 20.2. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 September 2025 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.11-1.21]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “POLITIK UANG (MONEY POLITIC) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG MELIBATKAN ANGGOTA DPR RI DAPIL BANGKA BELITUNG BERNAMA RUDIANTO TJEN DALAM PUSARAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG” (HURUF B ANGKA 1 S.D 3, HAL.15-24). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan maupun sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.51/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Bangka untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang selama pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah ulang tahun 2025 sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang dan aturan lainnya; **[vide Bukti PK.11.1-53]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.53/PM.00.02/K.BB-

01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka terkait netralitas ASN; **[vide Bukti PK.11.1-54]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.92/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya diluar ketentuan dan aturan yang berlaku kepada peserta kampanye pilkada; **[vide Bukti PK.11.1-55]**
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwascam di 8 Kecamatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-56]**.

DATA PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

N O	PASANG AN CALON	KECAMAT AN	PEROLEH AN SUARA (D-HASIL)	LAPORAN HASIL PENGAWASAN	KEBERATAN/KEJA DIAN KHUSUS
1	FERY INSANI – SYHABU DIN NOMOR URUT 01	SUNGAILI AT	16.912	<ul style="list-style-type: none"> • 108/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025 • 109/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 30 AGUSTUS 2025 • 110/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 31 AGUSTUS 2025 	Tim paslon 04 tidak mengkonfirmasi kehadiran, Pleno rekap tingkat Kecamatan TPS 8 Kelurahan Sri menanti saksi paslon 02 intruksi terkait perbedaan C Hasil Salinan, pembacaan C Hasil TPS 09 hasil paslon intruksi terkait ada keliruan penulisan perolehan suara sah kepada paslon 04, TPS 15 Sri menanti ada keliruan penulisan C Hasil, saksi paslon 02 dan 05 belum

					hadir setelah komunikasi dengan saksi rekap suara dimulai, saksi 02 tidak bersedia tandatangan D Hasil Kecamatan
		MERAWA NG	3.537	089/LHP/PM.01.02/VIII/20 25 TANGGAL 28 AGUSTUS 2025	TPS 5 Riding Panjang terjadi keliruhan di aplikasi rekap, saksi paslon 02 menarik kembali tandatangan
		MENDO BARAT	5.249	080/LHP/PM.01.02/VIII/20 25 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025	Kesalahan penulisan C Hasil Salinan TPS 5 Desa Petaling, kesalahan penulisan data pemilih disabilitas di TPS 01 Paya Benua, saksi paslon 04 tidak hadir pleno tingkat Kecamatan
		PEMALI	6.350	346/LHP/PM.01.02/VIII/20 25 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025	Saksi paslon 04 tidak menghadiri rekap pleno Kecamatan, terjadi ,kesalahan penulisan di C Hasil Salinan TPS 6 Air Ruai, C Plano TPS 8 Air Ruai jumlah total suara dijumlah tiap tiap baris pasangan calon 02 dan 05 tidak di isi
		BAKAM	2.838	85/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025	Saksi paslon 04 tidak hadir pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan,

					form kejadian khusus TPS 1 Kapuk tidak dimasukin ke sampul, kesalahan penulisan pada poin pemilih DPT, kesalahan penulisan C Hasil pada pengguna hak suara DPTB, saksi paslon 02 keberatan menandatangai D Hasil Kecamatan
		PUDING BESAR	3.700	<ul style="list-style-type: none"> 397/LHP/PM.01.02/VI II/2025 TANGGAL 28 AGUSTUS 2025 400/LHP/PM.01.02/VII I/2025 TANGGAL 28 AGUSTUS 2025 	PPS Desa Labu salah membuka kotak suara yang dibuka kotak suara TPS 1 Desa Nibung, saksi paslon 03 meminta tandatangan basah bukan hasil photocopy pada C Salinan, pembetulan surat suara sah pada D Hasil telah di sepakati oleh paslon 01 dan 05
		BELINYU	5.916	<ul style="list-style-type: none"> 116/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025 117/LHP/PM.01.02/VIII/ 2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025 	Kesalahan penulisan pada jumlah pemilih pada DPT, kesalahan pada penulisan C Salinan, perbaikan C Hasil pengguna hak pilih DPTB laki-laki dan perempuan
		RIAU SILIP	4.304	090/LHP/PM.01.02/VIII/20 25 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025	Saksi paslon 02 tidak bersedia menandatangai D

					Hasil Kecamatan, paslon 04 tidak hadir dan tidak mengirimkan mandat saksi sampai pleno Kecamatan selesai
--	--	--	--	--	--

5. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 8 kecamatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11-1.57]**.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TPS	NOMOR LHP	HASIL PENGAWASAN
1	BELINYU	KUTO PANJI	002	006/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
2		BELINYU	002	006/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
3		GUNUNG PELAWAN	002	006/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
4			003	006/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
5			006		
6		RIDING PANJANG	004	006/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
7			005	006/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
8		ROMODONG INDAH	004		
9		LUMUT	002	006/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan
10			003	006/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
11		BINTET	002	006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. BELINYU			11		
12	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
13			002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
14			003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
15			004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
16			005	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
17			006	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
18			007	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
19			008	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

20		012	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
21		013	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
22		014	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
23		015	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
24		016	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
25		017	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
		018	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
28		019	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
29		020	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
30		021	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

31			022	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
32			023	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
33			024	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
34			025	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
35			026	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
36	SRI MENANTI	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
37		002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
38		003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
39		004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
40		005	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	

41			006	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
42			007	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
43			008	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
44			009	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
45			010	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
46			011	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
47			012	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
48			013	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
49			014	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
50			015	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

51			016	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
52			017	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
53		KUDAY	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
54			002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
55			003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
56			005	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
57			006	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
62			007	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
63			008	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
64		SINAR BARU	001	03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan

					pelanggaran pemilihan
65		002	03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
66		003	03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
67		004	03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
68	KENANGA	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
69		002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
70		003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
71		004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
72		005	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
73		006	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	

74			007	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
75			008	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
76		PARIT PADANG	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
77			002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
78			003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
79			004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
80			005	05/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
81			006	03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
82			007	01/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
83			008	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

84			009	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
85			010	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
86			011	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
87			012	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
88	SINAR JAYA	001	03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
89		002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
90		003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
91		004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
92		005	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
93		006	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	

94			007	03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
95			008	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
96		MATRAS	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
97			002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
98			003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
99			004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
100			005	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
101			006	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
102		JELITIK	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
103			002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

104			003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
105			004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
106			005	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
107			006	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
108	SURYA TIMUR	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
109		002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
110		003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
111		004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
112		005	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
113	LUBUK KELIK	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	

114			002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
115			003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
116			004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
117			901	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
118	BUKIT BETUNG	001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
119		002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
120		003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
121		004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
122		005	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	
123		006	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan	

124			007	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
125			008	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
126			009	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
127			010	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
128			011	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
129	REBO		001	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
130			002	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
131			003	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
132			004	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
133			005	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

134			006	03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. SUNGAILIAT			118		
135	MERAWANG	BATU RUSA	001	054/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
136			002	055/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
137			003	056/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
138		BALUN IJUK	002	048/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
139			003	049/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
140			004	050/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
141			005	051/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
142			006	052/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

143			007	053/LHP/PM.01.02/8VIII/20 25 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
144		RIDING PANJANG	004	085/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
145			005	083/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
146		PAGARAWAN	001	076/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
147			004	079/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
148			005	080/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
149		JADA BAHRIN	001	062/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
150			002	063/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. MERAWANG			16		
151	MENDO BARAT	PETALING	001	005/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

152			002	004/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
153			004	005/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
154		PENANGAN	003	004/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
155			005	004/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
156			007	004/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
157			008	004/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
158			001	004/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
159		MENDO	004	004/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
160			001	004/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
161		PAYA BENUA	002	004/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

162			003	004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
163			004	004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
164			006	004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
165		LABUH AIR PANDAN	001	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
166			002	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
167			003	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
168		CENGKONG ABANG	002	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
169		KEMUJA	001	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
170			002	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
171			003	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

172			004	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
173			005	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
174			006	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
175			007	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
176			001	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
177	AIR DUREN		002	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
178			001	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
179	KOTA KAPUR		002	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
180			003	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
181	AIR BULUH		003	225/LHP/PM.01.02/VIII/2025 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

182		RUKAM	001	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
183			002	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
184		KACE TIMUR	001	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
185			001	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
186			002	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
187		PETALING BANJAR	003	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
188			004	04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. MENDO BARAT			38		
189	PEMALI		001	301/LHP/PM.01.02/VIII/2025 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
190			002	302/LHP/PM.01.02/VIII/2025 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

191		AIR RUAY	003	303/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
192			004	304/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
193			005	305/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
194			006	306/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
195			007	307/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
196			008	308/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
197			009	309/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
198			010	310/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
199			011	311/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
200			012	312/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

201		Air Duren	001	322/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
202			002	323/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
203			003	324/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
204			004	325/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
205			005	326/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
206		Penyamun	001	334/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
207			003	336/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
208			004	337/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
209			001	341/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
210			002	342/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

211		Sempan	003	343/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
212			004	344/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
213			005	345/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
214		Pemali	001	327/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
215			002	328/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
216			003	329/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
217			004	330/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
218			005	331/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
219			006	332/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
220			007	333/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

221		KARYA MAKMUR	001	313/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
222			002	314/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
223			003	315/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
224			004	316/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
225			005	317/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
226			006	318/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. PEMALI			38		
227		BAKAM	001	94/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
228			002	95/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
229			003	83/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

230	BAKAM	KAPUK	001	109/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
231			002	110/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
232		DALIL	001	104/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
233			002	105/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
234			003	106/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
235			004	107/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
236		TIANG TARAH	005	108LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
237			001	122/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
238			002	123/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
239			003	124/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

240		MANGKA	002	115/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
241		BUKIT LAYANG	004	100/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
242			005	101/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
243			006	102/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
244			007	103/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
245		MARAS SENANG	002	117/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. BAKAM			19		
246	RIAU SILIP	RIAU	004	018/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
247			005	038/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
248			006	039/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

249		PANGKAL NIUR	001	02/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
250			002	063/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
251			003	026/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
252			004	027/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
253		CIT	001	007/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
254			002	008/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
255			003	052/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
256			004	010/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
257			005	054/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
258			006	012/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

259			007	056/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
260		DENIANG	001	014/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
261			002	015/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
262			003	016/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
263			004	017/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
264			002	041/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
265		SILIP	004	043/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
266		MAPUR	001	062/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
267			003	064/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
268			004	065/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

269			005	066/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
270			001	044/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
271			002	045/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
272		BANYUASIN	003	046/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. RIAU SILIP			27		
273	PUDING BESAR		001	361/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
274			002	362/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
275		PUDING BESAR	003	365/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
276			004	364/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
277			001	372/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

278		LABU	002	373/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
279			003	374/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
280			004	375/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
281		NIBUNG	001	376/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
282			002	377/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
283			003	378/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
284			004	379/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
285		TANAH BAWAH	001	380/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
286			002	381/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
287			003	382/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan

288		SAING	001	385/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
289			002	383/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
290		KOTAWARINGIN	001	386/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
291			002	387/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
292			003	388/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
293		KAYU BESI	001	369/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
294			002	371/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
295			003	370/LHP/PM.01.02/VIII/202 5 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025	Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan
TOTAL DI KEC. PUDING BESAR		23			
TOTAL SELURUH TPS YANG DIMENANGKAN PASLON 01		290			

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 8 Kecamatan yang disebutkan diatas, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Pengawas TPS dan adanya dugaan money politik.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “SEMBILAN ANGGOTA DPRD BANGKA DIPERINTAHKAN RUDIANTO TJEN MELAKUKAN POLITIK UANG DAN PIHAK TERKAIT II MELAKUKAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA” (HURUF B ANGKA 7 HAL. 25-28 DAN HURUF D HAL. 40), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.92/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Imbauan Nomor 51.51/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Bangka, Imbauan Nomor 51.53/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka terkait netralitas ASN sebagaimana yang dijelaskan pada dalil sebelumnya.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PENYALAHGUNAAN DANA RESES ANGGOTA DPR RI, RUDIANTO TJEN” (ANGKA 8-9, HAL. 28-29), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah melakukan pengawasan melalui Panwascam Marawang yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang pada pokoknya pengawasan dilakukan di Kampung Jawa Desa Baturusa Kecamatan Merawang. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan politik uang dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Reses Anggota DPR RI bernama Rudianto Tjen sebagaimana yang dalilkan oleh permohonan aquo. **[vide Bukti PK.11-1.1-58]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah melakukan pengawasan melalui Panwascam Riau Silip berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 050/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya pengawasan dilakukan di Dusun Air Hantu Desa Deniang Kecamatan Riau Silip. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan politik uang dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Reses Anggota DPR RI bernama Rudianto Tjen sebagaimana yang dalilkan oleh permohonan aquo. **[vide Bukti PK.11-1.1-59]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah melakukan pengawasan melalui Panwascam Pemali berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 157.B/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 10 Agustus 2025 yang pada pokoknya pengawasan dilakukan di Dusun Sigambir Desa Air Ruai Kecamatan Pemali. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan politik uang dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Reses Anggota DPR RI bernama Rudianto Tjen sebagaimana yang dalilkan oleh permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK.11-1.1-60]**.

BAWAH PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “TERKAIT I MELIBATKAN ADIK KANDUNG SYAHBUDIN YANG MEMBERIKAN UANG SENILAI RP 20.000.000,- DAN ADANYA PRAKTIK POLITIK UANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT I DENGAN SURAT PERNYATAAN DARI SEMBILAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG PEMOHON” (ANGKA 10 DAN 12, HAL. 29-30), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Bawa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Imbauan Nomor 51.92/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Imbauan Nomor 51.51/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Bangka, Imbauan Nomor 51.53/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka terkait netralitas ASN sebagaimana yang dijelaskan pada dalil sebelumnya.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bangka mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.11.1-01 sampai dengan Bukti PK.11.1-60 sebagai berikut:

1. Bukti PK.11.1-01 : Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025;
2. Bukti PK.11.1-02 : Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025;
3. Bukti PK.11.1-03 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025;
4. Bukti PK.11.1-04 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025;
5. Bukti PK.11.1-05 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 28 Juli 2025;

6. Bukti PK.11.1-06 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
7. Bukti PK.11.1-07 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025;
8. Bukti PK.11.1-08 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 08 September 2025;
9. Bukti PK.11.1-09 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 10 September 2025;
10. Bukti PK.11.1-10 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/LP/BP/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025;
11. Bukti PK.11.1-11 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 04/Reg/LP/BP/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 18 September 2025;
12. Bukti PK.11.1-12 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025;
13. Bukti PK.11.1-13 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 11 September 2025;
14. Bukti PK.11.1-14 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 10 September 2025;
15. Bukti PK.11.1-15 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 15 September 2025;
16. Bukti PK.11.1-16 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025;

17. Bukti PK.11.1-17 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 18 September 2025;
18. Bukti PK.11.1-18 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025;
19. Bukti PK.11.1-19 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 18 September 2025;
20. Bukti PK.11.1-20 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025;
21. Bukti PK.11.1-21 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 14 September 2025;
22. Bukti PK.11.1-22 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 005/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 27 Juni 2025;
23. Bukti PK.11.1-23 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 020/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025;
24. Bukti PK.11.1-24 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 021/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025;
25. Bukti PK.11.1-25 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.3/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli 2025;
26. Bukti PK.11.1-26 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.5/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 9 Juli 2025;
27. Bukti PK.11.1-27 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 022.4/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli 2025;

28. Bukti PK.11.1-28 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 028.1/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 18 Juli 2025;
29. Bukti PK.11.1-29 : laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 024/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025;
30. Bukti PK.11.1-30 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 028/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 21 Juli 2025;
31. Bukti PK.11.1-31 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 029/LHP/PM.01.02/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025;
32. Bukti PK.11.1-32 : Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025;
33. Bukti PK.11.1-33 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025;
34. Bukti PK.11.1-34 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025, dan Surat Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 51.61/PP.00.02/K.BB-01/07/2025 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 28 Juli 2025;
35. Bukti PK.11.1-35 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
36. Bukti PK.11.1-36 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025;

37. Bukti PK.11.1-37 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 10 September 2025;
38. Bukti PK.11.1-38 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 05/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 11 September 2025;
39. Bukti PK.11.1-39 : Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 51.115/PP.00.02/K.BB-01/09/2025 tanggal 11 September 2025;
40. Bukti PK.11.1-40 : Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 Nomor 05/PL/BP/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025;
41. Bukti PK.11.1-41 : Berita Acara pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Nomor 56/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 13 September 2025;
42. Bukti PK.11.1-42 : Berita Acara pembahasan kedua bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Nomor 60/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 18 September 2025;
43. Bukti PK.11.1-43 : Berita Acara Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 63/RT.02/K.BB-01/09/2025 tanggal 18 September 2025;
44. Bukti PK.11.1-44 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 11 September 2025;
45. Bukti PK.11.1-45 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025;
46. Bukti PK.11.1-46 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 08/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025;

47. Bukti PK.11.1-47 : Berita Acara pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Nomor 57/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 13 September 2025;
48. Bukti PK.11.1-48 : Berita Acara pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Nomor 61/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 18 September 2025;
49. Bukti PK.11.1-49 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 09/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025;
50. Bukti PK.11.1-50 : Berita Acara pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Berita Acara Nomor 58/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 13 September 2025;
51. Bukti PK.11.1-51 : Berita Acara pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Nomor 62/RT.02/K.BB-01/09/2025 tertanggal 18 September 2025;
52. Bukti PK.11.1-52 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 10/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025;
53. Bukti PK.11.1-53 : Surat Nomor 51.51/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 perihal Imbauan;
54. Bukti PK.11.1-54 : Surat Nomor 51.53/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025 perihal Imbauan;
55. Bukti PK.11.1-55 : Surat Nomor 51.92/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 perhal Imbauan;
56. Bukti PK.11.1-56 : • LHP KECAMATAN SUNGAILIAT: 108/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025

- LHP KECAMATAN SUNGAILIAT: 109/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 30 AGUSTUS 2025
- LHP KECAMATAN SUNGAILIAT: 110/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 31 AGUSTUS 2025
- LHP KECAMATAN MERAWANG: 089/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 28 AGUSTUS 2025
- LHP KECAMATAN MENDO BARAT: 080/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025
- LHP KECAMATAN PEMALI: 346/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025
- LHP KECAMATAN BAKAM: 85/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025
- LHP KECAMATAN PUDING BESAR: 397/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 28 AGUSTUS 2025
- LHP KECAMATAN PUDING BESAR: 400/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 28 AGUSTUS 2025
- LHP KECAMATAN BELINYU: 116/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025
- LHP KECAMATAN BELINYU: 117/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025
- LHP KECAMATAN RIAU SILIP 090/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 29 AGUSTUS 2025

57. Bukti PK.11.1-57 : - LHP PTPS 002 KUTO PANJI NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 BELINYU NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 GUNUNG PELAWAN NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 GUNUNG PELAWAN NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 GUNUNG PELAWAN NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 RIDING PANJANG NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 RIDING PANJANG NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 ROMODONG INDAH NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 LUMUT NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 LUMUT NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 BINTET NOMOR 006/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 006 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 008 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 012 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 013 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 014 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 015 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 016 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 017 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 018 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 019 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 020 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 021 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 022 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 023 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 024 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 025 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 026 SUNGAILIAT NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 008 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 009 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 010 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 011 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 012 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 013 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 014 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 015 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 016 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 017 SRI MENANTI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 KUDAI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 KUDAI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 KUDAI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 KUDAI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 KUDAI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 KUDAI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 008 KUDAI NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 SINAR BARU NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 SINAR BARU NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 SINAR BARU NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 SINAR BARU NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 KENANGA NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 KENANGA NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 003 KENANGA NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 KENANGA NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 KENANGA NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 KENANGA NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 KENANGA NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 008 KENANGA NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 PARIT PADANG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 PARIT PADANG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 PARIT PADANG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 PARIT PADANG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 PARIT PADANG NOMOR 05/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 PARIT PADANG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 PARIT PADANG NOMOR 01/LHP/PM.01.02/8VIII2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 008 PARIT PADANG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 009 PARIT PADANG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 010 PARIT PADANG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 011 PARIT PADANG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 012 PARIT PADANG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 SINAR JAYA JELUTUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 SINAR JAYA JELUTUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 SINAR JAYA JELUTUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 SINAR JAYA JELUTUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 SINAR JAYA JELUTUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 SINAR JAYA JELUTUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 SINAR JAYA JELUTUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 008 SINAR JAYA JELUTUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 MATRAS NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 MATRAS NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 MATRAS NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 MATRAS NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 005 MATRAS NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 MATRAS NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 JELITIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 JELITIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 JELITIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 JELITIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 JELITIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 JELITIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 SURYA TIMUR NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 SURYA TIMUR NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 SURYA TIMUR NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 SURYA TIMUR NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 SURYA TIMUR NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 LUBUK KELIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 LUBUK KELIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 LUBUK KELIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 004 LUBUK KELIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 901 LUBUK KELIK NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 008 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 009 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 010 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 011 BUKIT BETUNG NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 REBO NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 REBO NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 REBO NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 004 REBO NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 REBO NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 REBO NOMOR 03/LHP/PM.01.02/8/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 BATURUSA NOMOR 054/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 BATURUSA NOMOR 055/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 BATURUSA NOMOR 056/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 BALUN IJUK NOMOR 048/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 BALUN IJUK NOMOR 049/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 BALUN IJUK NOMOR NOMOR 050/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 BALUN IJUK NOMOR 051/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 BALUN IJUK NOMOR 052/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 BALUN IJUK NOMOR 053/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 RIDING PANJANG NOMOR 085/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 RIDING PANJANG NOMOR 083/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 PAGARAWAN NOMOR 076/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 PAGARAWAN NOMOR 079/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 005 PAGARAWAN NOMOR 080/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 JADA BAHRIN NOMOR 062/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 JADA BAHRIN NOMOR 063/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 PETALING NOMOR 005/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 PETALING NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 PETALING NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 PENAGAN NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 PENAGAN NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 PENAGAN NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 008 PENAGAN NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 MENDO NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 MENDO NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 PAYA BENUA NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 PAYA BENUA NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 PAYA BENUA NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 PAYA BENUA NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 006 PAYA BENUA NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 LABUH AIR PANDAN NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 LABUH AIR PANDAN NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 LABUH AIR PANDAN NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 CENGKONG ABANG NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 KEMUJA NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 KEMUJA NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 KEMUJA NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 KEMUJA NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 KEMUJA NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 KEMUJA NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 KEMUJA NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 AIR DUREN NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 AIR DUREN NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 KOTA KAPUR NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 KOTA KAPUR NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 003 KOTA KAPUR NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 AIR BULUH NOMOR 225/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 RUKAM NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 RUKAM NOMOR 004/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 KACE TIMUR NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 PETALING BANJAR NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 PETALING BANJAR NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 PETALING BANJAR NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 PETALING BANJAR NOMOR 04/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 AIR RUAI 301/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 AIR RUAI 302/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 AIR RUAI 303/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 AIR RUAI 304/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 AIR RUAI 305/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 AIR RUAI 306/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 AIR RUAI 307/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 008 AIR RUAI 308/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 009 AIR RUAI 309/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 010 AIR RUAI 310/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 011 AIR RUAI 311/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 012 AIR RUAI 312/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 AIR DUREN 322/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 AIR DUREN 323/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 AIR DUREN 324/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 AIR DUREN 325/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 AIR DUREN 326/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 PENYAMUN 334/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 PENYAMUN 336/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 PENYAMUN 337/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 SEMPAN 341/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 SEMPAN 342/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 SEMPAN 343/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 004 SEMPAN 344/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 SEMPAN 345/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 PEMALI 327/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 PEMALI 328/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 PEMALI 329/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 PEMALI 330/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 PEMALI 331/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 PEMALI 332/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 PEMALI 333/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 KARYA MAKMUR 313/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 KARYA MAKMUR 314/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 KARYA MAKMUR 315/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 KARYA MAKMUR 316/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 KARYA MAKMUR 317/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 KARYA MAKMUR 318/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 BAKAM 94/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 002 BAKAM 95/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 BAKAM 83/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 KAPUK 109/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 KAPUK 110/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 DALIL 104/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 DALIL 105/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 DALIL 106/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 DALIL 107/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 DALIL 108/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 TIANG TARAH 122/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 TIANG TARAH 123/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 TIANG TARAH 124/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 MANGKA 115/LHP/ PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 BUKIT LAYANG 100/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 BUKIT LAYANG 101/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 BUKIT LAYANG 102/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 007 BUKIT LAYANG 103/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 MARAS SENANG 117/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 RIAU 018/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 RIAU 38/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 RIAU 039/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 PANGKAL NIUR 02/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 PANGKAL NIUR 063/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 PANGKAL NIUR 026/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 PANGKAL NIUR 027/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 CIT 007/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 CIT 008/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 CIT 052/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 CIT 010/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 CIT 054/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 006 CIT 012/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 007 CIT 056/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 001 DENIANG 014/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 DENIANG 015/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 DENIANG 016/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 DENIANG 017/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 SILIP 041/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 SILIP 043/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 MAPUR 062/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 MAPUR 0/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 MAPUR 065/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 005 MAPUR 066/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 BANYUASIN 044/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 BANYUASIN 045/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 BANYUASIN 046/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 PUDING BESAR 361/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 PUDING BESAR 362/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 PUDING BESAR 365/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 004 PUDING BESAR 364/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 LABU 372/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 LABU 373/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 LABU 374/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 LABU 375/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 NIBUNG 376/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 NIBUNG 377/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 NIBUNG 378/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 004 NIBUNG 379/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 TANAH BAWAH 380/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 TANAH BAWAH 381/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 003 TANAH BAWAH 382/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 SAING 385/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 SAING 383/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 001 KOTA WARINGIN 386/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
- LHP PTPS 002 KOTA WARINGIN 387/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025

- LHP PTPS 003 KOTA WARINGIN 388/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
 - LHP PTPS 001 KAYU BESI 369/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
 - LHP PTPS 002 KAYU BESI 371/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
 - LHP PTPS 003 KAYU BESI 370/LHP/PM.01.02/VIII/2025 TANGGAL 27 AGUSTUS 2025
58. Bukti PK.11.1-58 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Merawang Nomor 053/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025;
59. Bukti PK.11.1-59 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Riau Sllip Nomor 050/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025;
60. Bukti PK.11.1-60 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pemali Nomor 157.B/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 10 Agustus 2025;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas

bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi. Pada posita permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang terkait dengan keberatan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Selain itu, menurut Termohon, permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

[3.1.2] Bawa sementara itu, menurut Pihak Terkait I, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena dalil Pemohon merupakan pelanggaran administrasi, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu dalam membuat rekomendasi atas kajian dan ditindaklanjuti oleh KPU.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bawa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 sebagai Pemilu Ulang dari Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025, pukul 17.00 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1].

[3.2.2] Bawa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bawa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar

untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025 merupakan penetapan hasil Pemilu Ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Bangka dalam menindaklanjuti hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bawa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bawa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bawa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bawa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 melalui Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025, pukul 17.00 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Selasa,

tanggal 2 September 2025, hari Rabu, tanggal 3 September 2025, dan hari Kamis, tanggal 4 September 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 September 2025, pukul 20.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 23/PAN.MK/e-AP3/09/2025 bertanggal 8 September 2025, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan praktik politik uang yang memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan Pihak Terkait I yang telah melakukan pelanggaran administrasi berupa

pemalsuan tanda tangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Bangka di Formulir Model.BB.Pernyataan.Calon.KWK.

2. Bahwa Pihak Terkait I memperoleh suara tertinggi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dengan cara melawan hukum, yaitu melakukan politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan Anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung bernama Rudianto Tjen dalam pusaran politik uang (*money politic*) dan penyalahgunaan wewenang.
3. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan Pihak Terkait II.
4. Bahwa Pihak Terkait II melakukan politik uang (*money politic*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama H. Ferry Insani, S.E., M.M dan Syahbudin dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bangka tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 dengan nama pasangan calon;
4. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 atas nama Rato Rusdianto dan Ramadian dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bangka tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 dengan nama pasangan calon;

5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 406 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17:00 WIB yang sah dan benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
2	Dr. Drs. H. Naziarto dan Drs. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyono, S.H.	20.016
Total suara sah		46.052

6. Memerintahkan KPU dan pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan melantik Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyono, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangka Periode 2025-2030. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.7] Menimbang bahwa, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) yang masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan tidak jelas karena tidak menyebutkan nomor objek perkara secara jelas dan cermat pada tuntutan Pemohon. Selain itu, menurut Termohon, Pemohon keliru menerapkan ambang batas selisih perolehan suara dalam menentukan *legal standing* Pemohon, Pemohon bingung menentukan tugas dan fungsi Termohon, Pemohon merujuk peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, Pemohon bingung menentukan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Rato Rusdianto dan Ramadian. Termohon juga beranggapan bahwa permohonan tidak jelas karena ketidaksesuaian dan tidak sinkron antar alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan.

[3.7.2] Bawa sementara itu menurut Pihak Terkait I, permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon keliru dalam menyebutkan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dalam permohonannya, dalam Petitum Pemohon angka 2 (dua) tidak jelas keputusan nomor berapa yang dimohonkan untuk pembatalan ke Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait I juga beranggapan bahwa dalam Petitum Pemohon halaman 41, Pemohon tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025, padahal Pemohon mendalilkan terkait pelanggaran administrasi syarat calon salah satu Bupati Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Selain itu, menurut Pihak Terkait I, dalam Petitum permohonan angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), dasar hukum Pemohon tidak jelas dan terlalu mengada-ada serta berhalusinasi.

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengungkapkan dan mempertimbangkan ihwal mengenai kehadiran Pemohon di dalam persidangan sebagai berikut.

[3.8.1] Bawa berkenaan dengan syarat kehadiran dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pasal 40 PMK 3/2024 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemohon dan/atau kuasa hukum, Termohon dan/atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau kuasa hukum hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan baik secara langsung (luring) atau melalui persidangan jarak jauh (daring).
- (2) Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan Permohonan dinyatakan gugur.

Selanjutnya, berkenaan dengan syarat kehadiran dalam sidang Pemeriksaan Persidangan, Pasal 41 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan:

Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah mempertimbangkan kelanjutan Permohonan tersebut.

Bawa terhadap permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, di antaranya permohonan perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, yang dihadiri langsung oleh Pemohon prinsipal, yaitu Andi Kusuma (Calon Bupati dari Paslon 4) secara langsung di ruang sidang Mahkamah, dan Budiyono (Calon Wakil Bupati dari Paslon 4) melalui fasilitas persidangan daring. Dalam hal ini Pemohon prinsipal, yaitu Andi Kusuma dan Budiyono tidak menunjuk kuasa, baik untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, maupun untuk menghadiri persidangan. Selanjutnya, Mahkamah melaksanakan sidang Pemeriksaan Persidangan pada hari Selasa, 23 September 2025, hingga persidangan selesai hanya dihadiri langsung oleh Andi Kusuma sebagai Pemohon prinsipal tanpa dihadiri oleh Budiyono, meskipun dalam persidangan, Andi Kusuma telah menyatakan Budiyono akan mengikuti sidang secara daring, namun sampai dengan selesainya sidang telah ternyata Budiyono sama sekali tidak mengikuti persidangan baik secara luring maupun daring.

[3.8.2] Bawa terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah perlu menegaskan yang dimaksud Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah peserta pemilihan yang di dalamnya terdiri atas calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sebagai satu kesatuan, di mana dalam pengajuan permohonan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut haruslah mengajukan permohonan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan “peserta pemilihan” untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon. Pengajuan inipun dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada kuasa hukum yang sah, sepanjang terdapat surat kuasa yang ditandatangani bersama-sama oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut. Dalam hal ini, Pemohon *a quo* mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanpa memberikan kuasa atau menggunakan kuasa hukum yang dapat mewakili kepentingan Pemohon, baik dalam mengajukan berkas maupun dalam menghadiri persidangan. Konsekuensi dari tidak ditunjuknya kuasa hukum oleh Pemohon adalah Pemohon secara utuh semestinya menghadiri persidangan Mahkamah karena yang dimaksud Pemohon sebagaimana hukum acara adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala

daerah sebagai satu kesatuan, dan tidak dapat diwakilkan hanya oleh salah satu di antaranya tanpa alasan yang jelas. Hal ini selain untuk menghindari timbulnya perselisihan kepentingan di antara Pemohon, juga untuk menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah.

[3.8.3] Bawa meskipun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) PMK 3/2024, oleh karena tidak utuhnya kehadiran Pemohon terjadi dalam sidang Pemeriksaan Persidangan, bukan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah masih dapat mempertimbangkan kelanjutan permohonan dan tidak menyatakan permohonan Pemohon gugur. Selain itu, terhadap ketidakutuhan kehadiran Pemohon tersebut tidak terdapat keberatan dari para pihak lain yang mengikuti persidangan, yaitu Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Namun demikian, melalui putusan ini perlu Mahkamah tegaskan untuk menunjukkan kesungguhan dalam pengajuan permohonan dan demi kelancaran proses persidangan Mahkamah, apabila tidak menunjuk kuasa hukum, Pemohon harus mengupayakan untuk selalu hadir dalam persidangan Mahkamah secara utuh, artinya baik calon kepala daerah, maupun calon wakil kepala daerah dari pasangan calon yang mengajukan permohonan harus menghadiri persidangan, kecuali jika terdapat alasan yang sah atau terdapat penunjukkan kuasa untuk menghadiri sidang.

[3.9] Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan ihwal eksepsi tersebut sebagai berikut.

[3.9.1] Bawa untuk membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.9.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian positra serta petitum permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitumnya tidak menyebutkan objek perselisihan yang tepat, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Bangka mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka yang dimintakan untuk dibatalkan. Pada Petitum angka 2, Pemohon hanya menyebutkan untuk menyatakan batal “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB”, tanpa menyebutkan nomor dan judul ketetapan yang benar, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam hal ini, hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 sebagai satu rangkaian Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025 sebagai objek yang semestinya dimintakan untuk dibatalkan dalam petitum permohonan. Kejelasan objek tersebut merupakan sebuah keniscayaan dalam merumuskan petitum karena berkenaan dengan hasil perolehan suara yang secara sah ditetapkan oleh Termohon yang berdasarkan hukum acara, semestinya dimintakan pembatalan sebagai esensi dari permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati permohonan

Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menuliskan nomor dan judul Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025 secara lengkap dan tepat pada keseluruhan bagian permohonan, baik pada perihal, bagian kewenangan Mahkamah, posita, hingga petitum. Perihal petitum yang menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur karena kesalahan penulisan objek permohonan juga telah beberapa kali terungkap dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah, sehingga pentingnya ketepatan penulisan objek sebagai syarat kejelasan permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan umum semestinya sudah diketahui Pemohon maupun semua pihak yang berkepentingan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam permohonan *a quo*, tidak terdapat kejelasan mengenai Keputusan Termohon yang dijadikan objek perselisihan dan dimintakan untuk dibatalkan.

Selanjutnya, pada petitum angka 3 dan angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi Paslon 1 (Pihak Terkait I) dan Paslon 5 (Pihak Terkait II), serta secara kumulatif memohon untuk menetapkan suara terbanyak sebagaimana tabel perolehan suara yang dimuat pada petitum angka 5 dan memerintahkan KPU dan pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan melantik Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyono, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangka Periode 2025-2030. Uraian petitum tersebut dimintakan tidak secara alternatif namun secara kumulatif sehingga pada pokoknya Pemohon meminta keseluruhan petitum, yaitu petitum angka 1 sampai dengan angka 6 untuk dikabulkan secara bersamaan. Petitum permohonan yang demikian menurut Mahkamah adalah saling bertentangan dan menimbulkan persoalan hukum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, rangkaian petitum tersebut tidak dimulai dengan permohonan yang secara jelas memintakan pembatalan perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025, baik secara keseluruhan maupun terhadap perolehan suara pasangan calon tertentu sebagaimana dimintakan pada petitum angka 3 dan angka 4. Selain itu, permohonan untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Paslon 1 dan Paslon 5 tidak disertai dengan permohonan berkenaan dengan tindakan lanjutan dari diskualifikasi tersebut, yaitu pembatalan Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan dan tidak pula dimohonkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa menyertakan Paslon 1 dan Paslon 5 atau

dengan Paslon pengganti. Dalam hal ini Pemohon hanya meminta agar Pemohon langsung dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, di mana jika petitum dimaksud dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suara pemilih yang telah memberikan suara kepada Paslon 1 dan Paslon 5. Dalam hal ini, diskualifikasi atau pembatalan kepesertaan salah satu Paslon sebagaimana dimintakan Pemohon tidak semestinya berimplikasi pada langsung ditetapkannya Paslon lain sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini menyebabkan petitum permohonan tersebut menjadi petitum yang tidak dapat dilaksanakan apabila dikabulkan, sehingga permohonan yang didasarkan atas petitum demikian menjadi tidak jelas dan tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Dari uraian fakta hukum di atas, telah ternyata jika Mahkamah mengabulkan petitum dimaksud, akan menimbulkan konsekuensi hukum hilangnya suara pemilih, dan mengakibatkan ditetapkannya Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih tanpa hasil perolehan suara yang valid atau sah melalui proses pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Hal demikian justru berimplikasi pada pembatalan hasil pemilihan dengan menghilangkan sebagian besar suara pemilih tanpa kejelasan kelanjutan pemilihan umum sehingga suara pemilih kehilangan nilai (*value*) dalam proses terpilihnya pasangan calon peserta pemilihan. Oleh karenanya, petitum yang demikian menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya eksepsi lainnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II,

Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.01 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota,

dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Nurlidya Stephanny Hikmah, dan Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Ery Satria Pamungkas

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Yunita Nurwulantari



Pt. Panitera

Wiryanto - NIP 196406051988031001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.